



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat
NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.; Hermawi Taslim., S.H.; Regginaldo Sultan., S.H., M.M.; Wibi Andrino., S.H., M.H.; DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.; Parulian Siregar., S.H., M.H.; Michael R. Dotulong., S.H., M.H.; Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.; Wahyudi., S.H.; Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.; Enny Maryani Simon., S.H.; Aperdi Situmorang., S.H.; Rahmat Taufit., S.H.; Heriyanto Citra Buana., S.H.; Andana Marpaung., S.H., M.H.; M. Hafidh Rahmawan., S.H.; Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.; Eric Branado Sihombing., S.H.; Sahat Tambunan., S.E., S.H.; Noah Banjarnahor., S.H.; Y. Sandratius Ama Reko., S.H.; Ahas Weros Manalu., S.H.; Hamdani Laturua., S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi

Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 162/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.; Taufik Hidayat, SH., M.Hum.; Wahyu Januar, SH.; Miftakhul Huda, SH.; Sutejo, SH., MH.; Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.; Imamul Muttaqin, SHI., MH.; Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.; Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.; Remana Nugroho, SH.; Hairil Syapril Soleh, SH.; Dipo Lukmanul Akbar, SH.; Imron Rosadi, SH.; Miftahul Ulum, SH.; Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.; Adityo Darmadi, SH., MH.; Fanadini Dewi, SH.; Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.; Putera Amatullah Fauzi, SH.; Ahmad Karomi Akbar, SH kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "Nurhadisigit Law Office" yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Hanura
 Alamat : The City Tower Lantai 18 Jalan MH Thamrin
 Nomor 81, Jakarta
 NIK : 31740218085000002
2. Nama : **H. Herry Lontung Diregar**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hanura

Alamat : The City Tower Lantai 18 Jalan MH Thamrin
 Nomor 81, Jakarta
 NIK : 1271012507600006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/046 B DPP-HANURA/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Charles. B. Litaay, S.H., M.H; Dirzy Zaidan, S.H.,M.H; Sri Hadimas Widajanto,S.H; Hamka,S.H. semuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum DPP Partai HANURA pada Gedung The City Tower, Lantai 18-Jakarta Pusat, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 81 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.04 WIB pada Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:57 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58-05-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dengan Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari

Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (Vide Bukti P-2-NasDem) ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). (Vide Bukti P-3-NasDem);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.10 WIB.;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku 1

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	9.201	9.201	0
2.	Hanura	9.278	9.175	+103

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut Partai Hanura) di **TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala** sebanyak **70 (tujuh puluh) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **27 (dua puluh tujuh) suara**, namun pada kenyataannya Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **97 (sembilan puluh tujuh) suara. (Vide Bukti P-1-NasDem-Maluku I dan Bukti P-4-NasDem-Maluku I)**

Tabel 2

TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	97	27	+70

2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah

sebanyak **0 (nol) suara**, namun pada kenyataannya Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **1 (satu) suara**. (**Vide Bukti P-2-NasDem-Maluku I dan Bukti P-4-NasDem-Maluku I**)

Tabel 3

TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	+1

3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **17 (tujuh belas) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis adalah sebanyak **18 (delapan belas) suara**. (**Vide Bukti P-3-NasDem-Maluku I dan Bukti P-4-NasDem-Maluku I**)

Tabel 4

TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	18	17	+1

4. Bahwa **Desa Passo Kecamatan Baguala** terdapat **49 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **1.618 (seribu enam ratus delapan belas) suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 1 sampai 4 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **72 (tujuh puluh dua) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) suara**.

Tabel 5

Penghitungan Menyeluruh Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.618	1.546	+72

5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala** sebanyak **2 (dua) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **8 (delapan) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **10 (sepuluh) suara**. (**Vide Bukti P-5-NasDem-Maluku I dan Bukti P-6-NasDem-Maluku I**)

Tabel 6

TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	10	8	+2

6. Bahwa **Desa Halong Kecamatan Baguala** terdapat **29 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **271 (dua ratus tujuh puluh satu) suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 5 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **2 (dua) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **269 (dua ratus enam puluh sembilan) suara**.

Tabel 7

Penghitungan Menyeluruh Desa Halong Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	271	269	+2

7. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **8 (delapan) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi

Termohon tertulis sebanyak **9 (sembilan) suara**. (Vide Bukti P-7-NasDem-Maluku I dan Bukti P-8-NasDem-Maluku I).

Tabel 8

TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	9	8	+1

8. Bahwa **Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon** terdapat **20 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **122 (seratus dua puluh dua) suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 7 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **1 (satu) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **121 (seratus dua puluh satu) suara**.

Tabel 9

Penghitungan Menyeluruh Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	122	121	+1

9. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe** sebanyak **7 (tujuh) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **7 (tujuh) suara**. (Vide Bukti P-9-NasDem-Maluku I dan Bukti P-10-NasDem-Maluku I).

Tabel 10

TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	7	0	+7

10. Bahwa **Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe terdapat 15 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **106 suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 9 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **7 (tujuh) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **99 suara**.

Tabel 11

Penghitungan Menyeluruh Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	106	99	+7

11. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut Partai Hanura) di **TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe** sebanyak **10 (sepuluh) suara** dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon seharusnya adalah sebanyak 22 suara, bukan 32 suara, hal ini dapat terlihat pada Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon (Partai Hanura) terjadi penambahan jumlah perolehan suara pada nomor urut 2, sebanyak **10 (sepuluh) suara** sehingga jumlah total perolehan suara termohon menjadi **32 (tiga puluh dua) suara. (Vide Bukti P-11-NasDem-Maluku I dan Bukti P-12-NasDem-Maluku I)**

Tabel 12

TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	32	22	+10

12. Bahwa **Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe terdapat 24 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **242 suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 11 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **10 (sepuluh) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **232 suara**.

Tabel 13

Penghitungan Menyeluruh Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	242	232	+10

13. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 11 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **1 (satu) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak **2 (dua) suara. (Vide Bukti P-13-NasDem-Maluku I dan Bukti P-14-NasDem-Maluku I)**

Tabel 14

TPS 11 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	1	+1

14. Bahwa **Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau terdapat 27 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **162 (seratus enam puluh dua) suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 13 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **2 (dua) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **160 (seratus enam puluh) suara.**

Tabel 15

Penghitungan Menyeluruh Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	162	160	+2

15. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 66 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau** sebanyak **4 (empat) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak **4 (empat) suara**. (**Vide Bukti P-15-NasDem-Maluku I dan Bukti P-19 NasDem-Maluku I**).

Tabel 16

TPS 66 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	0	+4

16. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 68 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau** sebanyak **4 (empat) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **1 (satu) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak **5 (lima) suara**. (**Vide Bukti P-16-NasDem-Maluku I dan Bukti P-19-NasDem-Maluku I**).

Tabel 17

TPS 68 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	5	1	+4

17. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 97 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-

DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **2 (dua) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak **3 (tiga) suara**. (**Vide Bukti P-17-NasDem-Maluku I dan Bukti P-19-NasDem-Maluku I**).

Tabel 18

TPS 97 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	3	2	+1

18. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau** sebanyak **1 (satu) suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak **1 (satu) suara**. (**Vide Bukti P-18-NasDem-Maluku I dan Bukti P-19 NasDem-Maluku I**).

Tabel 19

TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	+1

19. Bahwa **Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau terdapat 162 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **969 suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 15 - 18 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **10 (sepuluh) suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **959 suara**.

Tabel 20

Penghitungan Menyeluruh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	969	959	+10

20. Bahwa terhadap ketidak sesuaian yang Pemohon sampaikan pada dalil-dalil di atas, saksi-saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan ditanggapi baik oleh pihak penyelenggara yang bertindak secara kooperatif, namun demikian terjadi **kesalahan perihal pengisian data penghitungan suara** yang sesuai pada Model DAA1-DPRD Provinsi sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan Partai Hanura dalam memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Maluku I.
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I yang seharusnya menjadi milik Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku I;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku I, sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN
(DAPIL) MALUKU I

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	9.201
2.	Partai Hanura	9.175

DPRD

PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU I.

Atau,

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS, antara lain:

- (1) TPS 9, TPS 20, dan TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
- (2) TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala;
- (3) TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon;
- (4) TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
- (5) TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe;
- (6) TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau;
- (7) TPS 66, TPS 68, TPS 97 dan TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

Atau,

5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 (dua) TPS, antara lain:

- (1) TPS 9, TPS 20, dan TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
- (2) TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala;
- (3) TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon;
- (4) TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
- (5) TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe;
- (6) TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau;
- (7) TPS 66, TPS 68, TPS 97 dan TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 Nasdem sampai dengan P-3 Nasdem dan P-1 Nasdem Maluku 1 sampai dengan P-19 Nadem Maluku 1 sebagai berikut.

1.	Bukti P-1-NasDem	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2.	Bukti P-2-NasDem	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kp/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
3.	Bukti P-3-NasDem	: Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018;

1.	Bukti P-1-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala;
2.	Bukti P-2-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala;
3.	Bukti P-3-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
4.	Bukti P-4-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi DAA1-DPRD Provinsi Desa Passo Kecamatan Baguala;
5.	Bukti P-5-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala;
6.	Bukti P-6-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi DAA1-DPRD Provinsi Desa Halong Kecamatan Baguala;
7.	Bukti P-7-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon;
8.	Bukti P-8-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi DAA1-DPRD Provinsi Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon;
9.	Bukti P-9-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
10.	Bukti P-10-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi DAA1-DPRD Provinsi Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe ;
11.	Bukti P-11-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe;
12.	Bukti P-12-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi DAA1-DPRD Provonsi Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe;
13.	Bukti P-12-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi DAA1-DPRD Provonsi Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe;
14.	Bukti P-13-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 11 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau;
15.	Bukti P-14-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau ;
16.	Bukti P-15-NasDem-Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 66 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;

17.	Bukti P-16- NasDem- Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 68 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;
18.	Bukti P-17- NasDem- Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 97 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;
19.	Bukti P-18- NasDem- Maluku I	:	Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;
20.	Bukti P-19- NasDem- Maluku I	:	Fotokopi DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kicpatrick Alexander Tuwatanassy

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat PPK Baguala Kecamatan Baguala dari Partai Nasdem;
- Saksi menyampaikan ada perbedaan suara hasil suara antara DAA-1 oleh KPU dengan C-1 yang kita miliki di empat TPS, di Kecamatan Baguala: TPS Nomor 9 Desa Passo selisih 70 suara, TPS Nomor 20 Desa Passo selisih 1 suara, TPS 46 Desa Passo selisih 1 suara, TPS 11 Desa Halong selisih 2 suara, jadi perbedaan keseluruhan itu ada 74 suara;
- Saksi menyatakan waktu perbedaan waktu pada saat pleno itu, sama sekali tidak melihat ada perbedaan saat pencatatan di C-1 dengan DAA-1 Plano yang dilakukan oleh PPK;
- Saksi menjelaskan KPU membaca membuka rekapitulasi, kemudian ada salah satu anggota PPK-nya sambil dihitung, dicatat. Jadi ada C-1 dengan DAA-1 Planonya yang di dinding itu dicatat. Lalu, ada operatornya di sebelah kanan menggunakan infocus untuk tampilan ke dinding supaya bisa memperhatikan angka supaya semua saksi bisa melihat, tapi waktu itu tidak ada terlihat ada perubahan angka;
- Saksi baru mengetahui terjadi perubahan setelah penetapan oleh KPU Provinsi;
- Saksi menegaskan bahwa bukan Partai Nasdem yang kehilangan suara, tapi ada penambahan suara pada Partai Hanura;

- Saksi menerangkan waktu itu ada kejadian, sehingga belum sempat dilihat C-1 Plano itu ada skors untuk memanggil ketua PPS-nya. Lalu masih diulur waktu itu ada sekitar 2 jam lebih untuk menunggu ketua PPS-nya datang. Baru dilanjutkan masuk. Jadi masuk lagi dia sudah tidak lagi membahas ini, karena waktu itu kejadian temuan bukan soal selisih suara, tetapi waktu itu temuan soal perbedaan DPTb perbedaan perolehan suara sah dengan jumlah pengguna hak pilih;
- Saksi mengatakan waktu pada saat penetapan di tingkat provinsi karena pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang jurnalis, teman saksi yang meliput di KPU provinsi menelpon memberitahukan bahwa Partai Nasdem untuk Dapil Kota Ambon DPR provinsi tidak dapat kursi, jadi saksi mengkonfirmasi ke teman wartawan media lain yang bertugas. Jadi perubahan di tingkat provinsi, bukan saksi sendiri yang melihat;
- Saksi tidak bertanya dan tidak tahu saksi Nasdem yang ditingkat provinsi tanda tangan atau tidak;
- Jadi pada saat di kecamatan pleno di PPK kecamatan untuk TPS 9 Desa Passo, ada selisih 2 angka yaitu jumlah penggunaan surat suara itu dia tidak sama dengan daftar pemilih yang menggunakan hak pilih. Saksi sempat interupsi bilang di layar monitor apabila ada perselisihan angka langsung sistemnya warna merah, lalu bilang, "Kalau begitu kita buka kotak suara";
- Saksi menyatakan para saksi setuju buka kotak surat, tapi tidak menghitung me-tally ulang per satu suara, ini siapa yang dibuka, sama seperti di TPS itu tidak. Jadi hanya menghitung jumlah suara sah ada berapa, kemudian jumlah suara tidak sah ada berapa, sesuai dengan yang di C-1 Plano, DAA, C-1 Plano. Ketika hitung ternyata sama surat suara yang dalam kotak itu, tapi masih ada selisih 2 itu, makanya untuk memastikan itu saya bilang PPK sendiri bilang, "Kita lihat di dokumen C-7, yaitu daftar hadir;
- Saksi menyatakan proses tally dilakukan di tingkat TPS, kalau di tingkat kecamatan, itu dilakukan apabila ada perbedaan angka dan selisih angka yang tidak bisa ditemukan, tapi di Kecamatan Baguala dilakukan tally;
- Saksi menjelaskan memang di TPS 9 tidak ada tally tetapi ada hampir beberapa TPS di Kecamatan Baguala dilakukan tally, apabila selisih 1 suara saja;

- Saksi juga sempat bilang untuk membuka C-7 nya. Namun, ketika buka kotak suara, C-7 nya tidak ada. Pada saat itu, makanya minta panggilan ketua KPPS-nya untuk hadir ditunggu sampai 2 jam, tapi 2 jam, belum datang, makanya saksi meminta PPK untuk meminta bantuan aparat kepolisian untuk menjemput ketua KPPS itu dan begitu sampai dia tidak bisa menjelaskan di mana Berita Acara untuk daftar hadir C-7;
- Saksi melanjutkan dijemput anggota KPPS, ternyata tidak memasukkan ke dalam kotak suara dan saksi melihat dibawa pulang ke rumah;
- Saksi menyatakan ternyata setelah diteliti, yang menggunakan DPK itu cuma dia punya hak suara itu untuk pilih presiden, DPR RI sama DPD;
- Saksi menginformasikan bahwa jumlah yang menggunakan hak suara memang 232 orang;
- Saksi melihat yang dipersamakan sudah hijau datanya sudah klop, tidak merah lagi;
- Saksi mempermasalahkan tanda tangan di Berita Acara, tanda tangan tanpa cross-check terlebih dahulu, menurut PPK bahwa KPU sudah memberikan warning sesuai dengan jadwal, tanggal 2 sudah harus selesai pleno tingkat kecamatan ternyata kita molor sampai tanggal 5, Di tanggal 7 itu, tanggal 6 malam, kita pleno sampai pukul 04.00 WIT subuh. Karena dikejar waktu. Kemudian, besoknya tanggal 7, disuruh kembali datang untuk pleno penetapan pukul 10.00 WIT pagi, tapi berlangsung pada sore hari;
- Saksi turut menandatangani, cuma kami tidak sempat me-cross-check soal hasil karena mereka print Berita Acara itu sekaligus 1 kecamatan itu, sekaligus pada hari terakhir itu.

2. Bevi Risakotta

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat Kecamatan Nusaniwe dari Partai Nasdem;
- Saksi dari awal mengikuti perhitungan suara, tanggal 18 pembukannya dan di tanggal 19 itu mulai perhitungan;
- Saksi menyatakan di tempat itu ada dari pihak panwas sendiri berbicara dengan saksi. Awalnya, saksi tidak tahu sama sekali, tetapi, ketika DAA-1, dipanggil dari pihak partai bahwa C1-KWK dan C-1 Plano itu tidak sama

dengan DAA-1. Terus, saya menjelaskan bahwa ketika saya di hari terakhir untuk ikut perhitungan terakhir itu tanggal 11 Mei;

- Saksi menegaskan dirinya diusir oleh pihak kepolisian dengan dasar tidak ada surat mandat. Padahal bawa surat mandat dan sudah diberikan ke PPK langsung dikasih hari pertama;
- Saksi menjadi saksi mandat selama 3 minggu, kurang lebih 3 minggu secara terus menerus;
- Saksi menyatakan untuk TPS 4 Latuhalat Desa Latuhalat semestinya 22 suara untuk Partai Hanura di C-1 Saksi;
- TPS 1 Amahusu yang semestinya jumlah suara untuk Hanura 0, terjadi penambahan menjadi 7 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 133-05-31/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan *a-quo* untuk Dapil Maluku 1 untuk anggota DPRD Provinsi terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
 - a) Dalam Permohonan awal Pemohon mendalilkan suara Partai Hanura menurut Termohon 9.278 suara dan menurut Pemohon 9.185 suara, sehingga terdapat selisih 93 suara.
 - b) Dalam perbaikannya, Pemohon mendalilkan suara Partai Hanura menurut Termohon 9.278 suara dan menurut Pemohon 9.175 suara, sehingga terdapat selisih 103 suara.

- 2) Dari fakta perubahan jumlah suara yang diklaim oleh Pemohon di atas merupakan Permohonan yang kabur dan tidak jelas, karena apakah Mahkamah akan menggunakan Permohonan awal atau Permohonan perbaikan sebagai dasar pemeriksaan dan Termohon menjawab Permohonan awal atau Permohonan perbaikannya. Jika Permohonan awal maka masih dalam tenggang waktu sesuai Undang-Undang, sedangkan jika perbaikannya maka pemeriksaan persidangan dan Jawaban Termohon membantah Permohonan yang sudah kadaluarsa dan tidak sah.
- 3) Bahwa permohonan *a quo* tergolong *obscuur libel* yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap (yurisprudensi) Mahkamah antara lain Putusan No.32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI MALUKU

2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 1

Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

1. Dalil Pemohon dalam halaman 5 permohonan berkenaan dengan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara terhadap Partai Hanura, sehingga terjadi selisih penambahan sebanyak 103 suara dari perolehan suara yang ditetapkan Termohon sebanyak 9.278, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum.

Desa Passo

2. Dalil Pemohon pada angka 1 halaman 5 permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 70 suara pada **TPS 9 Desa Passo** Kecamatan Baguala yang mana perolehan suara partai Hanura sebanyak 27 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara partai Hanura sebanyak 97 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 70 suara untuk Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Baguala ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian antara Formulir C1-KPU dengan Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1-KPU tertulis angka total berjumlah 27 suara namun dalam Formulir C1 Plano KPU angka total berjumlah 97 suara sehingga angka tersebut tervalidasi oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Termohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 97 suara yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

3. Dalil Pemohon pada angka 2 halaman 5 dan 6 permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara pada **TPS 20 Desa Passo** Kecamatan Baguala yang mana perolehan suara partai Hanura adalah sebanyak 0 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Termohon sebanyak 1 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 1 suara Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Perolehan suara partai Hanura pada Formulir C1-KPU dan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 44 suara yang telah diplenokan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Baguala kemudian di-Input dalam Formulir DAA1 KPU; DA1 KPU serta DB1 KPU.

4. Terhadap dalil pemohon dalam angka 5 halaman 6 yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara pada **TPS 46 Desa Passo** Kecamatan

Baguala yang mana perolehan suara partai Hanura adalah sebanyak 17 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Termohon sebanyak 18 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 1 suara Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan dalil *a-quo* Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Baguala ditemukan terjadi kesalahan penjumlahan/ketidaksesuaian pada Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penjumlahan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 17 suara namun setelah dijumlahkan dengan benar total suara seharusnya berjumlah 18 suara. Atas dasar tersebut maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Baguala dilakukan koreksi terhadap angka perolehan suara partai Hanura yang dituangkan dalam dokumen DAA1-KPU tanpa merubah dokumen asli C1 Plano KPU milik TPS 46 yang kemudian di-Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.

5. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 72, sebagaimana didalilkan dalam angka 4 halaman 6, di Desa Passo **tidak benar** sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Passo Kecamatan Baguala yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 1.618 suara, dan bukan 1.546 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon adalah berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi perolehan suara partai Hanura adalah sebanyak **2403 suara pada Kecamatan Baguala;**

Desa Halong

6. Dalil Pemohon tersebut berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 5 halaman 7 permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 2 suara pada **TPS 11 Desa Halong** Kecamatan Baguala yang mana perolehan suara partai hanura tertulis sebanyak 8 suara, namun oleh

Termohon ditetapkan perolehan suara menurut Termohon sebanyak 10 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 2 suara Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Baguala ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian antara Formulir C1-KPU dengan Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1-KPU tertulis angka total berjumlah 8 suara namun dalam Formulir C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 10 suara sehingga angka tersebut tervalidasi oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Termohon menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 10 suara yang kemudian diinput ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.

7. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara di Desa Halong **tidak benar** sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam angka 6 halaman 7. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Halong Kecamatan Baguala yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 271 suara, dan bukan 269 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura menurut Termohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 2403 suara pada Kecamatan Baguala;

Desa Tawiri

8. Dalil Pemohon tersebut berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 7 halaman 8 permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara untuk partai Hanura sebanyak 1 suara pada **TPS 18 Desa Tawiri** Kecamatan Teluk Ambon yang mana perolehan suara partai Hanura tertulis sebanyak 8 suara namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara menurut Termohon sebanyak 9 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan

- 1 suara Partai Hanura. **Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan** berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Baguala ditemukan terjadi kesalahan penjumlahan/ketidaksesuaian pada Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penjumlahan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 8 suara namun setelah dijumlahkan dengan benar total suara seharusnya berjumlah 9 suara. Atas dasar tersebut maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Teluk Ambon dilakukakan **koreksi** terhadap angka perolehan suara partai Hanura dan menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 9 suara yang dituangkan dalam dokumen DAA1-KPU **tanpa merubah dokumen asli C1 Plano KPU milik TPS 18** yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;
9. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 1 suara di Desa Tawiri **tidak benar** sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam angka 8 halaman 8. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi yakni sebanyak 122 suara, dan bukan 121 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara partai Hanura yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak **1.036 suara pada Kecamatan Teluk Ambon;**

Desa Amahusu

10. Dalil Pemohon tersebut pada angka 9 halaman 8 pada Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 7 suara pada **TPS 1 Desa Amahusu** Kecamatan Nusaniwe yang mana perolehan suara partai Hanura tertulis sebanyak 0 suara namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara partai Hanura menurut Termohon sebanyak 7 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 7 suara untuk Partai Hanura. **Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan** bahwa dalam Rapat Pleno

Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Baguala ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian antara Formulir C1-KPU dengan Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1-KPU tertulis angka total berjumlah 0 suara namun dalam Formulir C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 7 suara sehingga angka tersebut tervalidasi sebagai angka yang benar oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Termohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 7 suara yang kemudian di-input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

11. Bahwa karena itu total penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 7 suara di Desa Amahusu **tidak benar** sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon pada angka 10 halaman 9. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 106 suara, dan bukan 99 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura menurut Termohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak **2073 suara pada Kecamatan Nusaniwe**;

Desa Latuhalat

12. Dalil Pemohon pada angka 11 halaman 9 dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 10 suara pada **TPS 4 Desa Latuhalat** Kecamatan Nusaniwe yang mana perolehan suara partai Hanura tertulis sebanyak 22 suara menurut Pemohon namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara partai Hanura sebanyak 32 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 10 suara untuk Partai Hanura. **Terhadap hal tersebut** berdasarkan dalil *a-quo* Pemohon, dapat di jelaskan Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Nusaniwe ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian pada Formulir C1-KPU yang mana perolehan suara Partai hanura tertulis 24 suara, dengan demikian ditempuh mekanisme berikutnya yakni penghitungan dilakukan dengan melihat dan mencocokkan angka-angka pada Formulir C1

Plano KPU. Dalam Formulir C1 Plano KPU tertera perolehan suara Partai Hanura total berjumlah 32 suara sehingga angka tersebut tervalidasi sebagai angka yang benar oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Termohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 32 suara yang kemudian diinput ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU;

13. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara di Desa Latuhalat **tidak benar** sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam angka 12 halaman 10. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni 242 suara, dan bukan 232 suara berdasarkan penghitungan menurut Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura menurut Termohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 2073 suara pada Kecamatan Nusaniwe;

Kelurahan Batu Meja

14. Dalil Pemohon pada angka 13 halaman 10 dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara pada **TPS 11 Desa Batu Meja** Kecamatan Sirimau yang mana perolehan suara partai Hanura tertulis sebanyak 1 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 1 suara untuk Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut Berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sirimau ditemukan terjadi kesalahan penjumlahan/ketidaksesuaian pada Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penjumlahan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 1 suara namun setelah dijumlahkan dengan benar total suara seharusnya berjumlah 2 suara. Atas dasar tersebut maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Sirimau dilakukan **koreksi** terhadap angka perolehan suara partai Hanura dan menetapkan jumlah perolehan suara partai

Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 2 suara yang dituangkan dalam dokumen DAA1-KPU **tanpa merubah dokumen asli C1 Plano KPU milik TPS 11**, yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

15. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara di Desa Latuhalat **tidak benar** sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam angka 14 halaman 10. Perolehan suara Partai Hanura di Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 162 suara, dan bukan 160 suara sebagaimana didalilkan menurut penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 3544 suara pada Kecamatan Sirimau

Desa Batu Merah

16. Dalil Pemohon pada angka 15 halaman 11 dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 4 suara pada **TPS 66** Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau yang mana perolehan suara partai Hanura tertulis sebanyak 0 suara namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara partai Hanura sebanyak 4 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 4 suara untuk Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut berdasarkan dalil a quo Pemohon, dapat di jelaskan Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sirimau ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian antara Formulir C1-KPU dengan Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1-KPU tertulis angka total berjumlah 0 suara namun dalam Formulir C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 4 suara sehingga angka tersebut tervalidasi sebagai angka yang benar oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Temohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 4 suara yang kemudian di-input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

17. Dalil Pemohon pada angka 16 halaman 11 dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 4 suara pada **TPS 68 Desa Batu Merah** Kecamatan Sirimau yang mana perolehan suara Partai Hanura tertulis sebanyak 1 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 5 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 4 suara untuk Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, dapat dijelaskan Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sirimau ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian antara Formulir C1-KPU dengan Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1-KPU tertulis angka total berjumlah 1 suara namun dalam Formulir C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 5 suara sehingga angka tersebut tervalidasi sebagai angka yang benar oleh PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik, atas alasan tersebut Temohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 5 suara yang kemudian di- input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

18. Dalil Pemohon pada angka 17 halaman 12 dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 2 suara pada **TPS 97 Desa Batu Merah** Kecamatan Sirimau yang mana perolehan suara Partai Hanura tertulis sebanyak 1 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Termohon sebanyak 3 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 2 suara untuk Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut berdasarkan dalil *a quo* Pemohon, dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sirimau ditemukan terdapat ketidaksesuaian angka-angka pada C1 KPU maka penghitungan dilakukan dengan mencocokkan angka-angka dengan Formulir C1 Plano. Hasil pencocokan perolehan suara pada formulir C1 Plano ditemukan kesalahan penjumlahan. Kesalahan penjumlahan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 2 suara namun setelah decermati dan dijumlahkan dengan benar total suara Partai Hanura seharusnya berjumlah 3 suara. Atas dasar tersebut maka

dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Sirimau dilakukakan **koreksi** terhadap angka perolehan suara partai Hanura dan menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 3 suara yang dituangkan dalam dokumen DAA1-KPU **tanpa merubah dokumen asli C1 Plano KPU milik TPS 97**, yang kemudian di-input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

19. Dalil Pemohon pada angka 18 halaman 12 Dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara pada **TPS 108 Desa Batu Merah** Kecamatan Sirimau yang mana perolehan Suara partai Hanura tertulis sebanyak 1 suara, namun oleh Termohon ditetapkan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara, sehingga Pemohon menyatakan telah terjadi Penambahan 1 suara Partai Hanura.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sirimau ditemukan terdapat ketidaksesuaian angka-angka pada C1 KPU maka penghitungan dilakukan dengan mencocokkan angka-angka dengan Formulir C1 Plano KPU. Hasil pencocokan perolehan suara pada formulir C1 Plano KPU ditemukan kesalahan penjumlahan. Kesalahan penjumlahan tersebut terdapat pada perolehan suara Partai Hanura yang pada C1 Plano KPU tertulis angka total berjumlah 2 suara namun setelah dicermati dan dijumlahkan dengan benar total suara Partai Hanura seharusnya berjumlah 1 suara. Atas dasar tersebut maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Sirimau dilakukakan **koreksi** terhadap angka perolehan suara partai Hanura dan menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 1 suara yang dituangkan dalam dokumen DAA1-KPU **tanpa merubah dokumen asli C1 Plano KPU milik TPS 108**, yang kemudian di-input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU.;

20. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara di Desa Batu Merah **tidak benar** sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam angka 19 hal 13. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau yang benar berdasarkan penetapan penghitungan

perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 969 suara, dan bukan 959 suara sebagaimana didalilkan menurut penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 3544 suara pada Kecamatan Sirimau.

21. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan dalil Pemohon berkenaan dengan penggelembungan suara Partai Hanura Pada 12 TPS yang terdapat di 7 Desa/Kelurahan sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan Pemohon apabila dibandingkan dengan data perolehan suara terkoreksi berdasarkan Formulir C1 Plano KPU adalah merupakan dalil yang bersifat spekulatif, yang tidak diuraikan kebenarannya sesuai proses rekapitulasi berjenjang pada masing-masing tingkatan sesuai fakta Hukum.
22. Selain itu, perlu Termohon sampaikan bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan PPK dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan dari Partai NASDEM terkait dengan pembetulan atau koreksi yang dilakukan terhadap kesalahan penulisan maupun kesalahan penjumlahan perolehan suara. Begitupun pada rekapitulasi di tingkat KPU Kota Ambon tidak terdapat keberatan dari Partai NASDEM terkait dengan perolehan suara Partai Politik

Untuk itu berdasarkan dalil yang disampaikan di atas, Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PROPINSI MALUKU

3.1 DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

3.2. DALAM POKOK PERMOHONAN :

3.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 1

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku 1, yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	PARPOL	DC.1-KPU DPRD PROVINSI
1	NASDEM	9.201
2	HANURA	9.278

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.001-MALUKU 1-NASDEM-190-05-31 sampai dengan bukti T.005-MALUKU 1-NASDEM-190-05-31, sebagai berikut:

1. Bukti T.001-MALUKU 1-NASDEM-190-05-31 : Fotokopi Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara

- Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti T.002- MALUKU 1- NASDEM-190-05-31 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi DAPIL MALUKU I, DC2-KPU, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU Provinsi Maluku;
 3. Bukti T.003- MALUKU 1- NASDEM-190-05-31 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD Provinsi, DB2-KPU, Maluku Daerah Pemilih Maluku 1;
 4. Bukti T.004- MALUKU 1- NASDEM-190-05-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Provinsi, DAA1-DPRD Provinsi, DA2-KPU, dari kecamatan:
 1. Kecamatan Sirimau
 - a. Batu Meja
 - b. Batu Merah
 2. Kecamatan Nusaniwe
 - a. Amahusu
 - b. Latuhalat
 3. Kecamatan Baguala
 - a. Desa Passo
 - b. Desa Halong
 4. Kecamatan Teluk Ambon
 - a. Desa Tawiri
 5. Bukti T.005- MALUKU 1- NASDEM-190-05-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Provinsi, C1.Plano DPRD Provinsi dari TPS :
 1. Desa Passo
 - a. TPS 9
 - b. TPS 20
 - c. TPS 46
 2. Desa Halong
 - a. TPS 11
 3. Desa Tawiri

- a. TPS 18
4. Desa Amahusu
 - a. TPS 1
5. Desa Latuhalat
 - a. TPS 4
6. Kelurahan Batu Meja
 - a. TPS 11
7. Desa Batu Merah
 - a. TPS 66
 - b. TPS 68
 - c. TPS 97
 - d. TPS 108

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Rudolf Hursepuni

- Saksi adalah mantan Ketua PPK Baguala;
- Dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan telah melaksanakannya sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku;
- Dan dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu, tidak ada keberatan dari seluruh saksi yang hadir pada saat itu tentang perolehan hasil dan semuanya ditandatangani;
- Pada saat itu langsung mengadakan koreksi mencocokkan hasil dari C-1 ketika terjadi perbedaan dengan C-1 Plano. Kalau ada perbedaan, kemudian kita cocokkan dan itu berdasarkan kesepakatan bersama dan hasilnya di kita semuanya terima;
- Jika ada koreksi di tingkat kecamatan, diadakan koreksi kemudian dituangkan ke dalam Form DAA-1 yang angka barunya dimasukkan di situ diparaf PPS;
- Saksi menyatakan di tingkat kecamatan tidak ada proses tally;
- Saksi menginformasikan bahwa dikecamatanannya ada penghitungan suara ulang, tapi bukan TPS yang dipermasalahkan dengan alat bantu tally;

- Saksi mengatakan pada saat proses penyandingan terkait dengan TPS 9, TPS 20, TPS 46 Desa Passo dan TPS 11 Desa Halong, ketika ada ketidaksesuaian angka antara C-1 salinan yang dibacakan dengan C-1 Plano. Tidak ada keberatan pada saat itu, kemudian lewat pandangan dari panwas dan para saksi, kita melakukan perbaikan, pencocokan sesuai dengan angka yang di plano yang menjadi landasan.

Selanjutnya, Termohon juga menghadirkan KPU Kota Ambon dan KPU Provinsi Maluku yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Shaddek Fuad (Ketua KPU Kota Ambon)

- Jadi proses rekapitulasi di tingkat kecamatan di 5 kecamatan, di Kota Ambon itu dilakukan sesuai mekanisme;
- Pembacaan C-1 salinan, kemudian disandingkan dengan C-1 Plano, sehingga kalau ada ketidaksesuaian antara C-1 salinan dengan C-1 Plano, maka sandarannya adalah angka yang tertera pada C-1 Plano;
- Ketika di TPS 9 itu memang pada C-1 salinan yang terdapat pada Pemohon itu tertera angkanya 27, kemudian di C-1 Planonya tertera angkanya 97. Maka, seketika itu dilakukan perbaikan dan kemudian langsung di-input ke dalam Formulir DAA-1 Desa Passo;
- Saksi dari partai diwajibkan datang dengan surat mandat, tapikan seringkali bergantian, sehingga memang aparat keamanan itu ditugaskan untuk memverifikasi setiap saksi yang masuk dengan surat mandatnya untuk memastikan bahwa saksi yang hadir di dalam pleno rekapitulasi adalah saksi mandat yang dimandatkan oleh partai politik.

2. Almudatsir Sangadji (Komisioner KPU Provinsi Maluku)

- Saksi Nasdem tingkat provinsi tanda tangan dan tidak keberatan dalam DC-2.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 209-13-31/APKPT-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P.T-1**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemohonan adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019, yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019, yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota

Tahun 2019 (**Bukti P.T-2**), Pemohon adalah Salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 (**Bukti P.T-3**), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI MALUKU

Persandingan perolehan suara pemohon (Partai Nasdem) Menurut Pihak Terkait dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku I

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	9.201	9.201	0
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	9.278	9.175	- 103

Bahwa mengenai selisih suara yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar, oleh karenanya Pihak terkait akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala sebanyak 70 suara adalah tidak benar, karena :
 - 1.1. Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala, Pihak Terkait memperoleh 97 suara yang tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi yang kemudian disalin pada Formulir C1-DPRD Provinsi (**Bukti P.T-4**) dan Formulir DAA1-DPRD Provinsi, Desa Passo, Kecamatan Baguala (**Bukti P.T-5**), sebagaimana diuraikan pada tabel :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	3
a.2.	1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	2
	2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	78
	3. JULIANA SINAY, SE	0
	4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	6
	5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA,S.Sos	0
	6. THEODORA GRACE TITIHERU	0
	7. MIA UPUOLAT	0
	8. MUS MUALIM	0
	9. DEVI SAYOGO	8
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		97

- 1.2. Bahwa jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala yang tercatat pada formulir model C1-DPRD Provinsi adalah 232 Pemilih, dimana jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sama besarnya dengan jumlah surat suara yang digunakan.
- 1.3. Bahwa saat Penghitungan surat suara di TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala, tidak ada penambahan perolehan suara pihak terkait maupun pengurangan perolehan suara Pemohon maupun partai politik peserta pemilu lainnya, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari Para Saksi Mandat Partai Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas TPS yang hadir dalam proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 9 Desa Passo.
- 1.4. Bahwa ketika rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi di PPK Baguala, ternyata perolehan suara Partai dan Calon pada TPS 09 berdasarkan C1-DPRD Provinsi sama dengan jumlah perolehan suara yang ada pada C1.Plano-DPRD Provinsi, serta dalam proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu.
2. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala yang menyatakan adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pihak Terkait sesuai data C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon, yang menurut Pemohon untuk perolehan suara

Pihak Terkait hanya 0 (nol) suara, namun pada Model DAA1 DPRD Provinsi tertulis 1 (satu) suara adalah TIDAK BENAR, karena :

- 2.1. Bahwa pada TPS 20 Desa Passo, perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya adalah 44 Suara (*Vide Bukti P.T-6 dan P.T-5*), sebagaimana diuraikan pada tabel :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	0
a.2.	10. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0
	11. EDDYSON SARIMANELLA, SH	32
	12. JULIANA SINAY, SE	7
	13. JOSEPH TENKERY, S.Pd	1
	14. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0
	15. THEODORA GRACE TITIHERU	0
	16. MIA UPUOLAT	0
	17. MUS MUALIM	1
	18. DEVI SAYOGO	3
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		44

- 2.2. Bahwa saat rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi di PPK Baguala, perolehan suara Partai dan Calon pada TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala berdasarkan C1-DPRD Provinsi tidak terjadi perbedaan jumlah dengan yang ada pada C1.Plano-DPRD Provinsi, serta dalam proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu.
3. Bahwa menurut Pemohon, pada TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala, perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon hanya 17, tetapi ditambahkan menjadi 18 dalam Model DAA1-DPRD Provinsi adalah TIDAK BENAR, karena :
- 3.1. Bahwa saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK, ternyata terdapat perbedaan data hasil perolehan suara dalam C1-DPRD Provinsi TPS 46 Desa Passo, oleh karenanya berdasarkan kesepakatan Panwaslu, PPK dan Para Saksi Partai Politik, maka rekapitulasi hasil perolehan suara TPS 46 Desa Passo, didasarkan pada model C1-Plano DPRD Provinsi.
- 3.2. Bahwa setelah data perolehan suara pada C1-DPRD Provinsi TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala (*Bukti P.T-7*) terkoreksi sesuai

dengan data perolehan suara pada C1.Plano-DPRD Provinsi, maka hasil perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya adalah 18 suara, dan selanjutnya disalinkan pada form DAA1-DPRD Provinsi (**Bukti P.T-5**), sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	1
a.2.	19.ABUBAKAR TALAOHU, SE	1
	20.EDDYSON SARIMANELLA, SH	16
	21.JULIANA SINAY, SE	0
	22.JOSEPH TENGKERY, S.Pd	0
	23.MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA,S.Sos	0
	24.THEODORA GRACE TITIHERU	0
	25.MIA UPUOLAT	0
	26.MUS MUALIM	0
	27.DEVI SAYOGO	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		18

- 3.3. Bahwa setelah data perolehan suara yang telah terkoreksi disalin pada DAA1-DPRD Provinsi Desa Passo Kecamatan Baguala (**Bukti P.T-5**), ternyata tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala terdapat penambahan jumlah perolehan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara, oleh karenanya Pihak Terkait dapat menanggapi sebagai berikut :
- 4.1. Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon, yang menurut pemohon seharusnya Pihak Terkait memperoleh 8 (delapan) suara tetapi ditambahkan menjadi 10 suara.
- 4.2. Bahwa dalam C1-DPRD Provinsi TPS 11 Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon (**Bukti P.T-8**), tercatat Pihak Terkait memperoleh Suara, sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	0
a.2.	28.ABUBAKAR TALAOHU, SE	0
	29.EDDYSON SARIMANELLA, SH	7
	30.JULIANA SINAY, SE	0
	31.JOSEPH TENGKERY, S.Pd	1

32. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0
33. THEODORA GRACE TITIHERU	0
34. MIA UPUOLAT	0
35. MUS MUALIM	0
36. DEVI SAYOGO	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	8

- 4.3. Bahwa ternyata, hasil perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat pada C1-DPRD Provinsi TPS 11 Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya, karena ketika PPS Halong membacakan hasil perolehan suara pada pada TPS 11 dalam Pleno di PPK Baguala, **dan disandingkan dengan model C1.Plano-DPRD Provinsi** TPS 11 Desa Halong, ternyata hasil perolehan suara Pihak Terkait adalah 10 suara *bukan* 8 suara, dimana perolehan suara Calon a.n. DEVI SAYOGO (Calon dari Partai Hanura / Pihak Terkait) tercatat memiliki nol (0) suara, tetapi pada model C1.Plano-DPRD Provinsi, DEVI SAYOGO memiliki 2 (dua) suara.
- 4.4. Bahwa karena pada C1-DPRD Provinsi TPS 11 Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Calon a.n. DEVI SAYOGO (Calon dari Partai Hanura / Pihak Terkait) tercatat memiliki nol (0) suara, tetapi pada model C1.Plano-DPRD Provinsi, DEVI SAYOGO memiliki 2 (dua) suara, dan berdasarkan kesepakatan bersama PPK Baguala, Panwas Kecamatan Baguala serta Saksi Peserta Pemilu, jika terdapat perbedaan perolehan suara pada model C1-DPRD Provinsi dengan C1 Plano DPRD Provinsi, maka akan dikoreksi sesuai dengan data perolehan hasil yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada Model C1 Plano-DPRD Provinsi. Dan atas kesepakatan tersebut maka Perolehan hasil dari Pihak Terkait yang awalnya tidak benar tertulis 8 (delapan) suara pada C1-DPRD Provinsi, dikoreksi sesuai data perolehan hasil yang sebenarnya sesuai Model C1 Plano-DPRD yakni 10 (sepuluh) suara dan selanjutnya disalin pada DAA1-DPRD Provinsi Desa Halong (***Bukti P.T-9***), sebagaimana diuraikan pada tabel :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	0
a.2.	37. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0

38. EDDYSON SARIMANELLA, SH	7
39. JULIANA SINAY, SE	0
40. JOSEPH TENKERY, S.Pd	1
41. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0
42. THEODORA GRACE TITIHERU	0
43. MIA UPUOLAT	0
44. MUS MUALIM	0
45. DEVI SAYOGO	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	10

4.5. Bahwa setelah adanya pembetulan jumlah perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan hasil perolehan suara Partai dan Calon yang ada pada C1.Plano-DPRD Provinsi, dan selanjutnya disalin pada DAA1-DPRD Provinsi Desa Passo Kecamatan Baguala, selanjutnya tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.

5. Bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Pihak Terkait pada TPS 18 Desa Tawiri sebanyak 1 (satu) suara, oleh karenanya Pihak Terkait dapat menanggapi sebagai berikut :

5.1. Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon, yang menurut pemohon seharusnya Pihak Terkait memperoleh 8 (delapan) suara tetapi ditambahkan menjadi 9 suara.

5.2. Bahwa dalam DAA1-DPRD Provinsi, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, tercatat Pihak Terkait memperoleh Suara, sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon		Suara Sah
A.1.	13. Partai Hanura	1
a.2.	46. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0
	47. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0
	48. JULIANA SINAY, SE	0
	49. JOSEPH TENKERY, S.Pd	1
	50. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	5
	51. THEODORA GRACE TITIHERU	0
	52. MIA UPUOLAT	1
	53. MUS MUALIM	0
	54. DEVI SAYOGO	1
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		9

- 5.3. Bahwa hasil perolehan suara Pihak Terkait yakni berjumlah 9 suara pada TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon merupakan hasil perolehan suara yang sebenarnya sesuai yang tercatat pada model C1.Plano-DPRD Provinsi, TPS 18 Desa Tawiri, dan setelah perolehan suara Pihak Terkait yang tercantum pada model C1-DPRD Provinsi terkoreksi sesuai C1.Plano-DPRD Provinsi dan dicatat pada model DAA1-DPRD Provinsi, maka jumlah seluruh suara sah partai peserta pemilu dan calon dalam model C1-DPRD Provinsi adalah 117 suara.
- 5.4. Bahwa jika jumlah seluruh suara sah pada TPS 18 Desa Tawiri yang berjumlah 117 suara, ditambah dengan jumlah suara tidak sah yakni 9 suara, maka jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih) pada TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon adalah 126 suara, yang jumlahnya sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.
- 5.5. Bahwa sebaliknya jika Pemohon mendalilkan Pihak Terkait hanya memperoleh 8 suara sah pada TPS 18 Desa Tawiri, maka tentunya tidak akan sinkron antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan.
- 5.6. Bahwa ketika PPS Desa Tawiri membacakan hasil perolehan suara sesuai Model C1-DPRD Provinsi dari seluruh TPS di Desa Tawiri dan disaksikan oleh Para saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan Teluk Ambon dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, yang kemudian disalin dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi, ternyata tidak ada keberatan Para saksi Partai Politik Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu terkait hasil perolehan suara Peserta Pemilu.
6. Bahwa menurut pemohon telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 1 Desa Amahusu sebanyak 7 (tujuh) suara, adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa sesuai C1-DPRD Provinsi, hasil perolehan suara dari Pemohon adalah 5 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait tidak ada dalam model C1-DPRD Provinsi.
 - 6.2. Bahwa saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Nusaniwe, ternyata terdapat perbedaan data pada formulir C1-DPRD Provinsi

dengan C1.Plano-DPRD Provinsi, sehingga berdasarkan kesepakatan bersama PPK Nusaniwe, Panitia Pengawas Kecamatan Nusaniwe, Saksi Peserta Pemilu, ***maka dilakukan penghitungan ulang surat suara.***

- 6.3. Bahwa ternyata, setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, ditemukan adanya perolehan suara yang benar, yakni ***Pemohon yang awalnya memiliki 5 suara***, tetapi setelah surat suara dihitung ulang, maka suara ***Pemohon bertambah menjadi 6 suara***. Begitupun dengan Pihak Terkait, awalnya dalam C1-DPRD Provinsi tidak ada satupun perolehan suara yang tercatat, tetapi setelah penghitungan ulang surat suara, ditemukan kalau Pihak Terkait memiliki 7 Suara, sebagaimana pada Tabel:

**Tabel Perolehan Suara Pemohon Sebelum dan Sesudah
Penghitungan Ulang Surat Suara**

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Sebelum Hitung Ulang Surat Suara	Setelah Hitung Ulang Surat Suara
13. Partai NasDem	1	1
1. HAMDANI LATURUA, SH	1	2
2. ABDURASID WOKANUBUN,S.Sos	0	0
3. OCTOVINA PATTIRANE	2	2
4. ABDUL AZIZ LATAR,S.Sos	0	0
5. JACOB MANUPUTTY,SH,SE.Amd	1	1
6. SARAH H HULISELAN, SH	0	0
7. Drs. BENNY JOHN ELISA PATTIASINA,MM,m.Sc,Apt	0	0
8. MARTJE KEMBAUW	0	0
9. Ir. ABUBAKAR MARASABESSY,M.Si	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	5	6

**Tabel Perolehan Suara Pihak Terkait
Sebelum dan Sesudah Penghitungan Ulang Surat Suara**

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah
------------------------------	-----------

	Sebelum Hitung Ulang Surat Suara	Setelah Hitung Ulang Surat Suara
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0	0
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	2
3. JULIANA SINAY, SE	0	0
4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	0	5
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0	0
6. THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
7. MIA UPUOLAT	0	0
8. MUS MUALIM	0	0
9. DEVI SAYOGO	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	0	7

- 6.4. Bahwa setelah adanya penghitungan ulang surat suara TPS 1 Desa Amahusu dalam Rapat Pleno PPK Nusaniwe, maka perolehan suara yang benar kemudian disalin dalam model DAA1-DPRD Provinsi, untuk Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon (**Bukti P.T-10**), dan tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.
7. Bahwa tidak benar jika Pemohon mendalilkan di TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 suara, karena :
- 7.1. Bahwa saat rekapitulasi di tingkat PPK Nusaniwe, ketika PPS Latuhalat membacakan hasil perolehan suara Calon anggota DPRD Provinsi yang tercatat pada C1-DPRD Provinsi dan disandingkan dengan C1.Plano-DPRD Provinsi ternyata terdapat kekeliruan penulisan perolehan hasil Pihak Terkait yakni Calon a.n. EDDYSON SARIMANELLA,SH, dimana pada C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Latuhalat (**Bukti P.T-11**), suara Calon a.n. EDDYSON SARIMANELLA,SH hanya tercatat 3 suara, tetapi yang sebenarnya sesuai yang tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 13 suara.
- 7.2. Bahwa pada model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Latuhalat pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon tercatat dengan benar,

yakni suara Pihak Terkait adalah 32, hanya terdapat kekeliruan dalam penulisan perolehan suara Calon a.n. EDDYSON SARIMANELLA,SH. Oleh karenanya telah diperbaiki sesuai C1.Plano-DPRD Provinsi untuk TPS 4 Desa Latuhalat dan dicatat pada Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Latuhalat (**Bukti P.T-12**), sesuai tabel sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 -DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	5	5
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	3	13
3. JULIANA SINAY, SE	1	1
4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	8	8
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA,S.Sos	0	0
6. THEODORA GRACE TITIHERU	1	1
7. MIA UPUOLAT	3	3
8. MUS MUALIM	1	1
9. DEVI SAYOGO	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	32	32

- 7.3. Bahwa setelah hasil perolehan suara pihak terkait terkoreksi dan diperbaiki, serta disalin dalam model DAA1-DPRD Provinsi, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, maka tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.
8. Bahwa dalil pemohon tentang adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 11 Desa Batu Meja, Kecamatan Sirimau sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon adalah tidak berdasar, karena :
- 8.1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat pada model C1-DPRD Provinsi adalah 1 suara, tetapi setelah PPS Kelurahan Batu Meja membacakan C1-DPRD Provinsi saat Pleno di PPK Sirimau, ada beberapa saksi Partai Peserta Pemilu menyampaikan keberatan karena adanya perbedaan data perolehan suara.

- 8.2. Bahwa atas keberatan saksi Partai Peserta Pemilu tersebut, maka baik PPK Sirimau, Panwas Kecamatan, dan Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu sepakat untuk menyandingkan data pada C1-DPRD Provinsi TPS 11 Desa Batu Meja dengan C1.Plano-DPRD Provinsi.
- 8.3. Bahwa ketika C1-DPRD Provinsi disandingkan dengan C1.Plano-DPRD Provinsi, maka hasil perolehan suara Pihak Terkait pada C1-DPRD Provinsi ternyata tidak benar karena yang tercatat hanya 1 suara yakni pada Caleg No. Urut 8 a.n. MUS MUALIM, sementara perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 2 suara, yakni Caleg No. Urut 8 a.n. MUS MUALIM dan Caleg No. Urut 4 a.n. JOSEPH TENGGERY,S.Pd masing-masing memiliki 1 suara, sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 -DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0	0
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	0
3. JULIANA SINAY, SE	0	0
4. JOSEPH TENGGERY, S.Pd	0	1
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA,S.Sos	0	0
6. THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
7. MIA UPUOLAT	0	0
8. MUS MUALIM	1	1
9. DEVI SAYOGO	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	1	2

- 8.4. Bahwa setelah hasil perolehan suara TPS 11 Desa Batu Meja dikoreksi dan dilakukan perbaikan sesuai data pada model C1.Plano-DPRD, dimana perolehan suara Pihak Terkait adalah 2 Suara, kemudian dicatat dalam DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Meja (**Bukti P.T-13**), dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Peserta Pemilu yang hadir dalam Pleno tersebut maupun Panitia Pengawas Pemilu.

9. Bahwa dalil Pemohon tentang penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 66 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 4 (empat) suara yang dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon adalah **Tidak Benar**, karena :

9.1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait tidak tercatat pada model C1-DPRD Provinsi TPS 66 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau tetapi ketika PPS Desa Batu Merah selesai membacakan C1-DPRD Provinsi saat Pleno di Tingkat PPK, ternyata ada beberapa saksi Partai Peserta Pemilu meminta untuk membuka form model C1.Plano DPRD- Provinsi pada TPS 66 Desa Batu Merah, dan selanjutnya disepakati untuk membuka dan menyangdingkan data pada C1.Plano-DPRD Provinsi dengan C1-DPRD Provinsi.

9.2. Bahwa ketika C1-DPRD Provinsi TPS 66 Desa Batu Merah (**Bukti P.T-14**) disandingkan dengan C1.Plano-DPRD Provinsi, maka hasil perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 4 suara, yakni pada Perolehan suara Caleg No. Urut 9 a.n. DEVI SAYOGO, sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 -DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	0	0
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	0
3. JULIANA SINAY, SE	0	0
4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	0	0
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0	0
6. THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
7. MIA UPUOLAT	0	0
8. MUS MUALIM	0	0
9. DEVI SAYOGO	0	4
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	0	4

- 9.3. Bahwa begitupun dengan hasil perolehan suara Pemohon pada C1-DPRD Provinsi adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon juga tidak tercatat dalam model C1-DPRD Provinsi TPS 66 Desa Batu Merah (**Bukti P.T-14**), sementara perolehan suara Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 1 suara, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 - DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai NasDem	0	0
1. HAMDANI LATURUA, SH	0	1
2. ABDURASID WOKANUBUN,S.Sos	0	0
3. OCTOVINA PATTIRANE	0	0
4. ABDUL AZIZ LATAR,S.Sos	0	0
5. JACOB MANUPUTTY,SH,SE.Amd	0	0
6. SARAH H HULISELAN, SH	0	0
7. Drs. BENNY JOHN ELISA PATTIASINA,MM,m.Sc,Apt	0	0
8. MARTJE KEMBAUW	0	0
9. Ir. ABUBAKAR MARASABESSY,M.Si	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	0	1

- 9.4. Bahwa setelah hasil perolehan hasil yang dibacakan berdasarkan C1.Plano-DPRD, dimana Pihak Terkait memiliki suara sah sebanyak 4 Suara dan Pemohon memiliki 1 suara pada TPS 66 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, dan hasil perolehan suara yang terkoreksi tersebut disalin pada form model DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Merah (**Bukti P.T-15**), dan tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.
10. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 68 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 4 (empat) suara yang dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon adalah tidak benar, karena :

- 10.1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat pada model C1-DPRD Provinsi TPS 68 Desa Batu Merah hanya 1 suara, tetapi setelah PPS Kelurahan Batu Merah membacakan C1-DPRD Provinsi, ternyata ada keberatan dari saksi peserta pemilu, maka disepakati untuk menyanggah model C1.Plano DPRD-Provinsi pada TPS 68 Desa Batu Merah dengan model C1 DPRD-Provinsi.
- 10.2. Bahwa ketika C1-DPRD Provinsi disandingkan dengan C1.Plano-DPRD Provinsi, maka hasil perolehan suara Pihak Terkait pada C1-DPRD Provinsi adalah tidak benar karena perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat dalam model C1-DPRD Provinsi TPS 68 Desa Batu Merah adalah 1 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 5 suara, yakni sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut:

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 -DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	1	1
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	0
3. JULIANA SINAY, SE	0	0
4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	0	0
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0	1
6. THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
7. MIA UPUOLAT	0	1
8. MUS MUALIM	0	0
9. DEVI SAYOGO	0	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	1	5

- 10.3. Bahwa setelah hasil perolehan suara terkoreksi berdasarkan C1.Plano-DPRD, dimana pada TPS 68 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Pihak Terkait memiliki perolehan suara sebanyak 5 Suara, selanjutnya disalin dalam form model DAA1-DPRD Provinsi (**Bukti P.T-15**), dan tidak ada keberatan dari Para

Saksi Partai Peserta Pemilu yang hadir dalam Pleno tersebut maupun Panitia Pengawas Pemilu.

11. Bahwa dalil Pemohon tentang penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 97 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 1 (satu) suara yang dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon adalah tidak benar, karena :

11.1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat pada model C1-DPRD Provinsi TPS 97 Desa Batu Merah adalah 2 suara, tetapi saat Pleno di tingkat PPK, dimana setelah PPS Kelurahan Batu Merah membacakan C1-DPRD Provinsi, ternyata ada keberatan dari saksi peserta pemilu, maka disepakati untuk menyanggah model C1.Plano DPRD-Provinsi pada TPS 97 Desa Batu Merah dengan model C1 DPRD-Provinsi.

11.2. Bahwa ketika C1-DPRD Provinsi disandingkan dengan C1.Plano-DPRD Provinsi, maka ternyata hasil perolehan suara Pihak Terkait pada C1-DPRD Provinsi adalah tidak benar karena perolehan suara Pihak Terkait yang tercatat dalam model C1-DPRD Provinsi TPS 97 Desa Batu Merah hanya 2 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya sebagaimana tercatat pada C1.Plano-DPRD Provinsi adalah sebanyak 3 suara, yakni sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Tercatat Dalam C1 -DPRD Provinsi	Perolehan Suara Dalam C1.Plano-DPRD Provinsi
13. Partai Hanura	0	0
1. ABUBAKAR TALAOHU, SE	2	2
2. EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	0
3. JULIANA SINAY, SE	0	1
4. JOSEPH TENKERY, S.Pd	0	0
5. MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA, S.Sos	0	0
6. THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
7. MIA UPUOLAT	0	0
8. MUS MUALIM	0	0

9. DEVI SAYOGO	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	2	3

- 11.3. Bahwa setelah hasil perolehan suara terkoreksi berdasarkan C1.Plano-DPRD, dimana pada TPS 97 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 3 Suara, selanjutnya disalin dalam form model DAA1-DPRD Provinsi (**Bukti P.T-15**), dan tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Politik Peserta Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu.
12. Bahwa dalil Pemohon tentang penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 1 (satu) suara yang dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon adalah tidak berdasar, karena :
- 12.1. Bahwa saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Sirimau, ternyata terdapat perbedaan hasil perolehan suara pada TPS 108 Desa Batu Merah, sehingga disepakati dalam Rapat Pleno oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilu dan Para Saksi Partai Peserta Pemilu untuk **dilakukan penghitungan ulang surat suara**.
- 12.2. Bahwa ternyata, setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, ditemukan adanya perolehan suara yang benar, yakni perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah 1 suara, sebagaimana diuraikan pada Tabel :

**Tabel Perolehan Suara Pihak Terkait
Sebelum dan Sesudah Penghitungan Ulang Surat Suara**

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Sah	
	Sebelum Hitung Ulang Surat Suara	Setelah Hitung Ulang Surat Suara
13. Partai Hanura	0	0
ABUBAKAR TALAOHU, SE	0	0
EDDYSON SARIMANELLA, SH	0	0
JULIANA SINAY, SE	0	0
JOSEPH TENKERY, S.Pd	0	0

MICHAEL GEORGE JULIANS PALIJAMA,S.Sos	0	0
THEODORA GRACE TITIHERU	0	0
MIA UPUOLAT	0	0
MUS MUALIM	0	1
DEVI SAYOGO	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	0	1

- 12.3. Bahwa setelah adanya penghitungan ulang surat suara TPS 108 Desa Batu Merah, maka perolehan suara yang benar kemudian disalin dalam model DAA1-DPRD Provinsi, untuk Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (**Bukti P.T-15**), dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Peserta Pemilu.
13. Bahwa penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang yang dimintakan Pemohon dalam petitum permohonannya patut untuk dikesampingkan karena pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil perolehan suara pada *TPS 9, TPS 20, dan TPS 46 Desa Passo, Kecamatan Baguala; TPS 11 Desa Halong kecamatan Baguala; TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon; TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe; TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe; TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau; TPS 66, TPS 68, TPS 97 dan TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau*, telah berjalan dengan jujur dan adil. Bahkan terhadap perbedaan data, atas kesepakatan PPK, Panitia Pengawas Pemilu, Para Saksi Partai Peserta Pemilu telah dikoreksi dan diperbaiki saat Pleno di tingkat PPK, selanjutnya disepakati untuk disalin dalam model DAA1-DPRD Provinsi.
14. Bahwa setelah hasil perolehan suara pada *TPS 9, TPS 20, dan TPS 46 Desa Passo, Kecamatan Baguala; TPS 11 Desa Halong kecamatan Baguala; TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon; TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe; TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe; TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau; TPS 66, TPS 68, TPS 97 dan TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau* disalin dalam model DAA1-DPRD Provinsi, tidak ada keberatan dari Para Saksi Partai Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu terhadap hasil yang telah terkoreksi dan diperbaiki tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang di maknai Daerah Pemilihan Maluku 1 (satu).

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.T-1 sampai dengan bukti P.T-15, sebagai berikut:

1. Bukti P.T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P.T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018;
3. Bukti P.T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;

4. Bukti P.T-4 : Fotokopi Form model C1-DPRD Provinsi, TPS 9 Desa Passo, Kecamatan Baguala;
5. Bukti P.T-5 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi, Desa Passo, Kecamatan Baguala;
6. Bukti P.T-6 : Fotokopi Form model C1-DPRD Provinsi TPS 20 Desa Passo;
7. Bukti P.T-7 : Fotokopi Form model C1-DPRD Provinsi, TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
8. Bukti P.T-8 : Fotokopi Form model C1-DPRD Provinsi TPS 11 Desa Halong;
9. Bukti P.T-9 : Fotokopi Form model DAA1-DPRD Provinsi, Desa Halong, Kecamatan Baguala;
10. Bukti P.T-10 : Fotokopi Form model DAA1-DPRD Provinsi, Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe;
11. Bukti P.T-11 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi, TPS 4 Desa Latulahat, Kecamatan Nusaniwe;
12. Bukti P.T-12 : Fotokopi Form Model DAA1-DPRD Provinsi, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe;
13. Bukti P.T-13 : Fotokopi Form Model DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau;
14. Bukti P.T-14 : Fotokopi Form model C1-DPRD Provinsi TPS 66 Desa Batu Merah;
15. Bukti P.T-15 : Fotokopi Form Model DAA1-DPRD Provinsi, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Jefry Wattimury

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat kecamatan dari Partai Hanura;
- Saksi menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi tingkat kecamatan berjalan dengan baik, tidak ada keberatan dari semua saksi;

- Buka kotak suara, lalu menyandingkan C-1 Plano dengan segala macam dilihat semua dan tidak ada penambahan suara Hanura karena setelah menyamakan dengan C-1 Plano.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 140-05-31/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Keterangan Terkait Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan pada pokoknya:

Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Partai Hanura di TPS 09, TPS 20, TPS 46 Desa Passo, TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala, TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, TPS 01 Desa Amahusu, TPS 04 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, TPS 11 Kelurahan Batu Meja, TPS 66, TPS 68 TPS, 97, TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (DAPIL) Maluku 1 yaitu Kota Ambon, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi, Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 09 Desa Passo dan formulir model DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, jumlah suara sah yang diperoleh Partai Hanura dari rekapitulasi penghitungan suara adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1 Tabel Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 09 Desa Passo Saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK Baguala

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura				
	C1.Plano-DPRD Provinsi	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Termohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Bawaslu	DAA1-DPRD Provinsi Desa Passo
09	97	27	97	27	97

(Bukti PK.32-139, dan Bukti PK.32-140)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Baguala melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyandingkan antara formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 09 dengan formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram TPS 09 yang kemudian dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Passo. Pada saat dilakukan pencocokan terhadap C1.Plano-DPRD Provinsi terjadi perbedaan suara untuk calon legislatif dari Partai Hanura nomor urut 02 atas nama Eddyson Sarimanella, SH. Bukti Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 09 Desa Passo yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, suara sah untuk Eddyson Sarimanella mendapatkan 8 suara. Akan tetapi pada saat formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 09 dibacakan, Suara sah yang diperoleh Eddyson Sarimanella berjumlah 78 suara. Dengan demikian membuat jumlah perolehan suara sah untuk Partai Hanura pada Salinan C1 Sertifikat DPRD Provinsi TPS 46 Desa Passo ikut terkoreksi menjadi 97 suara. Semua kejadian tersebut tertuang pada Form A Pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Baguala. **(Bukti PK.32-139, Bukti PK.32-140, dan Bukti PK.32-141)**

2. Bahwa berdasarkan formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi, Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 20 Desa Passo dan formulir model DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, jumlah suara sah yang diperoleh Partai Hanura dari rekapitulasi penghitungan suara adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. Tabel Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 20 Desa Passo Saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK Baguala

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura				
	C1.Plano-DPRD Provinsi	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Termohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Bawaslu	DAA1-DPRD Provinsi Desa Passo
20	44	0	44	44	44

(Bukti PK.32-142, dan Bukti PK.32-140)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Baguala melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyandingkan antara formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 20 dengan formulir model C1 Sertifikat DPRD Provinsi TPS 20 yang kemudian

dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Passo. Pada Salinan C1 Sertifikat TPS 20 jumlah perolehan suara Partai Hanura tertulis 44. Akan tetapi, jika dijumlahkan secara manual jumlah suara sah yang diperoleh Partai Hanura berjumlah 43 suara. Pada saat dilakukan pencocokan terhadap C1.Plano-DPRD Provinsi terjadi perbedaan suara untuk calon legislatif dari Partai Hanura nomor urut 08 atas nama Mus Mualim. Bukti Salinan C1 Sertifikat DPRD Provinsi TPS 20 Desa Passo yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, calon legislatif atas nama Mus Mualim tidak mendapatkan suara. Akan tetapi pada saat formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 20 dibacakan, Suara sah yang diperoleh Mus Mualim berjumlah 1 suara. Dengan demikian membuat jumlah perolehan suara sah untuk Partai Hanura pada Salinan C1 Sertifikat DPRD Provinsi TPS 20 Desa Passo ikut terkoreksi menjadi 44 suara. Semua kejadian tersebut tertuang pada Form A Pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Baguala. **(Bukti PK.32-140, Bukti PK.32-141, dan Bukti PK.32-142),**

3. Bahwa berdasarkan formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi, Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 46 Desa Passo dan DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, jumlah suara sah yang diperoleh Partai Hanura dari rekapitulasi penghitungan suara adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3 Tabel Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 46 Desa Passo Saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK Baguala

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura				
	C1.Plano-DPRD Provinsi	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Termohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Bawaslu	DAA1-DPRD Provinsi Desa Passo
46	18	17	17	17	18

(Bukti PK.32-143, dan Bukti PK.32-140)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Baguala melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyanggah antara formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 46 dengan formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram TPS 46 yang kemudian dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Passo.

Pada saat dilakukan pencocokan terhadap C1.Plano-DPRD Provinsi terjadi perbedaan suara untuk calon legislatif dari Partai Hanura nomor urut 02 atas nama Abubakar Talaohu, SE. Bukti Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 46

Desa Passo yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, calon legislatif atas nama Abubakar Talaohu tidak mendapatkan suara. Akan tetapi pada saat formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 46 dibacakan, Suara sah yang diperoleh Abubakar Talaohu berjumlah 1 suara. Dengan demikian membuat jumlah perolehan suara sah untuk Partai Hanura pada Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 46 Desa Passo ikut terkoreksi menjadi 18 suara. Semua kejadian tersebut tertuang pada Form A Pengawasan panwas Kecamatan Baguala. **(Bukti PK.32-140, Bukti PK.32-141, dan Bukti PK.32-143)**

4. Bahwa berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Passo dan DA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Baguala Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, jumlah suara sah yang diperoleh Partai Hanura dari proses rekapitulasi penghitungan suara di Desa Passo Kecamatan Baguala adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 12.4 Tabel Perolehan Suara Partai Hanura pada Desa Passo Saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK Baguala

Nama Desa	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura	
	DAA1-DPRD Provinsi	DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Baguala
Desa Passo	1618	1618

(Bukti PK.32-140, dan Bukti PK.32-144)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Baguala melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyangdingkan antara formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi dengan formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram di seluruh TPS Desa Passo yang kemudian dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Passo. Jumlah perolehan suara sah pada formulir model DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Passo sesuai dengan perolehan suara sah Partai Politik maupun calon legislatif pada Formulir C1.Plano-DPRD Provinsi di 49 TPS yang berada di Desa Passo. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sah Partai Politik dan calon legislatif Partai Hanura setiap TPS di Desa Passo berjumlah 1618 suara. Jumlah rekapitulasi penghitungan suara sah pada DAA1-DPRD Provinsi Desa Passo tersebut yang kemudian dituliskan pada Formulir model DA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Baguala yaitu 1618 suara. Adapun terkait dengan perbedaan perolehan suara sudah dijelaskan pada poin (3.1.1.2) hingga poin (3.1.1.4.) Seluruh kejadian

tersebut tertuang dalam Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Baguala. **(Bukti PK.32-140, Bukti PK.32-141, dan Bukti PK.32-144)**

5. Bahwa berdasarkan formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi, Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 11 Desa Halong dan DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, jumlah suara sah yang diperoleh Partai Hanura dari rekapitulasi penghitungan suara adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5 Tabel Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 11 Desa Halong Saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK Baguala

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura				
	C1.Plano-DPRD Provinsi	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Termohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Bawaslu	DAA1-DPRD Provinsi Desa Halong
11	10	8	10	10	10

(Bukti PK.32-145)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Baguala melakukan proses rekapitulasi penghitungan dengan cara menyandingkan antara formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 11 dengan formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram TPS 11 yang kemudian dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Halong. Pada saat C1.Plano-DPRD Provinsi dibacakan, perolehan suara Partai Politik maupun masing-masing calon legislatif tidak terdapat perbedaan perolehan suara dengan bukti Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 11 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku yaitu 10 suara. Selain itu, Pada Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Baguala tidak terdapat adanya catatan-catatan kejadian khusus terkait TPS 11 Desa Halong. **(Bukti PK.32-145)**

6. Bahwa berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Halong Kecamatan Baguala dan disandingkan dengan DA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Baguala Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, jumlah suara sah yang diperoleh Partai Hanura dari hasil rekapitulasi penghitungan Suara di Desa Halong Kecamatan Baguala adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6 Tabel Perolehan Suara Partai Hanura pada Desa Halong Saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK Baguala

Nama Desa	Perolehan Suara	
	DAA1-DPRD Provinsi	DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Baguala
Desa Halong	271	271

Bukti PK.32-140

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Baguala melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyandingkan antara formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi dengan formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram di seluruh TPS Desa Halong yang kemudian dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Passo. Jumlah perolehan suara sah pada formulir model DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Halong sesuai dengan perolehan suara pada formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi di 29 TPS yang berada di Desa Halong. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sah Partai Politik dan calon legislatif Partai Hanura setiap TPS di Desa Passo berjumlah 271 suara. Jumlah rekapitulasi penghitungan suara sah tersebut yang kemudian dituliskan pada Formulir model DA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Baguala yaitu 271 suara. **(Bukti PK.32-140)**

7. Bahwa berdasarkan formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi, Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 18 Desa Tawiri dan DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, jumlah suara sah yang diperoleh Partai Hanura dari rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7 Tabel Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura				
	C1.Plano-DPRD Provinsi	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Termohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Bawaslu	DAA1-DPRD Provinsi Desa Tawiri
18	9	8	9	9	9

Bukti PK.32-146, dan Bukti PK.32-147

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Teluk Ambon melakukan proses rekapitulasi suara dengan mekanisme menyandingkan antara formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi dengan formulir

model C1-DPRD Provinsi berhologram TPS 18 yang kemudian dituliskan dalam DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Tawiri. Pada saat dilakukan pencocokan terhadap C1.Plano-DPRD Provinsi terjadi perbedaan suara untuk calon legislatif dari Partai Hanura nomor urut 09 atas nama Devi Sayogo. Bukti Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 18 Desa Tawiri yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, calon legislatif atas nama Devi Sayogo tidak mendapatkan suara. Akan tetapi pada saat formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 18 dibacakan, Suara sah yang diperoleh Devi Sayogo berjumlah 1 suara. Dengan demikian membuat jumlah perolehan suara sah untuk Partai Hanura pada Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 18 Desa Tawiri ikut terkoreksi menjadi 9 suara. Semua kejadian tersebut tertuang pada Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Teluk Ambon. **(Bukti PK.32-146, Bukti PK.32-147, dan Bukti PK.32-148).**

8. Bahwa berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon dan disandingkan dengan DA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, Jumlah perolehan suara sah Partai Hanura dari rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8 Tabel Perolehan Suara Partai Hanura pada Desa Tawiri Saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK Teluk Ambon

Nama Desa	Perolehan Suara	
	DAA1-DPRD Provinsi	DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Teluk Ambon
Desa Tawiri	122	122

Tabel diolah dari PK.32-147

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Teluk Ambon melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyandingkan antara formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi dengan formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram di seluruh TPS Desa Tawiri yang kemudian dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Tawiri. Jumlah perolehan suara sah pada formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi di seluruh 20 TPS yang ada di Desa Tawiri sudah sesuai dengan perolehan suara sah Partai Politik maupun calon legislatif pada Formulir DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Tawiri. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sah Partai Politik dan calon legislatif Partai Hanura setiap TPS di Desa Tawiri berjumlah 122 suara. Jumlah rekapitulasi penghitungan suara sah pada DAA1-DPRD Provinsi

(Sertifikat Hasil) Desa Tawiri tersebut yang kemudian dituliskan pada Formulir model DA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Teluk Ambon yaitu 122 suara. Adapun terkait dengan perbedaan perolehan suara sudah dijelaskan pada poin (3.1.1.7.) Seluruh kejadian tersebut tertuang dalam Form A Pengawasan Panwas Kecamatan Teluk Ambon. **(Bukti PK.32-147, dan Bukti PK.32-148)**

9. Bahwa berdasarkan formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi, Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 01 Desa Amahusu dan DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, Jumlah perolehan suara sah Partai Hanura dari rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 9 Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 01 Desa Amahusu
Kecamatan Nusaniwe**

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura				
	C1.Plano-DPRD Provinsi	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Termohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Bawaslu	DAA1-DPRD Provinsi Desa Amahusu
01	7	0	7	7	7

(Bukti PK.32-149, dan Bukti PK.32-150)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Nusaniwe melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara membaca hasil formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi jika terdapat perbedaan antara formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram dengan Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) yang dimiliki oleh PPK, Panitia Pengawas Kecamatan dan Para Saksi. Pada TPS 01 Desa Amahusu terjadi perbedaan pada Salinan C1 Sertifikat DPRD Provinsi yang dimiliki oleh saksi Partai Nasional Demokrat. Oleh karena itu, Panitia Pengawas Kecamatan memberika rekomendasi lisan untuk membaca formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 01 yang kemudian dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Amahusu. Pada saat C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 01 dibacakan, perolehan suara Partai Politik maupun masing-masing calon legislatif dari Partai Hanura tidak terdapat perbedaan perolehan suara dengan C1-DPRD Provinsi berhologram TPS 01 maupun Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 01 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku yaitu 7 suara. Seluruh kejadian tersebut tertuang dalam

Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Nusaniwe untuk Desa Amahusu. (**Bukti PK.32-149, Bukti PK.32-150, dan Bukti PK.32-151**)

10. Bahwa berdasarkan formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi, Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 04 Desa Latuhalat dan DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan perolehan hasil penghitungan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 10 Tabel Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 04
Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe**

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura				
	C1.Plano- DPRD Provinsi	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Termohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Bawaslu	DAA1-DPRD Provinsi Desa Latuhalat
04	32	22	22	22	22

Tabel diolah dari PK.32-152 & PK.32-153

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Nusaniwe melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara membaca hasil formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi jika terdapat perbedaan antara formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram dengan Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) yang dimiliki oleh PPK, Panitia Pengawas Kecamatan dan Para Saksi. Pada TPS 04 Desa Latuhalat terjadi perbedaan pada Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) yang dimiliki oleh saksi Partai Nasional Demokrat. Oleh karena itu, Panitia Pengawas Kecamatan memberika rekomendasi lisan untuk membaca formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 04 yang kemudian dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Latuhalat. Pada saat C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 04 dibacakan, perolehan suara Partai Politik maupun masing-masing calon legislatif dari Partai Hanura tidak terdapat perbedaan perolehan suara dengan C1-DPRD Provinsi berhologram TPS 01 maupun bukti Salinan C1 Sertifikat DPRD Provinsi TPS 01 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku yaitu 32 suara. Seluruh kejadian tersebut tertuang dalam Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Nusaniwe untuk Desa Latuhalat. (**Bukti PK.32-152, Bukti PK.32-153, dan Bukti PK.32-154**)

11. Bahwa berdasarkan Formulir DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Amahusu, DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Latuhalat dan

disandingkan dengan DA1 DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan perolehan hasil penghitungan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 11 Tabel Perolehan Suara Partai Hanura pada Desa Amahusu dan Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe

Nama Desa	Perolehan Suara	
	DAA1-DPRD Provinsi	DA1-DPRD Provinsi
Desa Amahusu	106	106
Desa Latuhalat	242	242

(Bukti PK.32-150, dan Bukti PK.32-153)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Nusaniwe melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara membaca hasil formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi jika terdapat perbedaan antara formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram dengan Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) yang dimiliki oleh PPK, Panitia Pengawas Kecamatan dan Para Saksi. Jumlah perolehan suara sah pada Formulir DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Amahusu sesuai dengan perolehan suara sah Partai Politik maupun calon legislatif pada formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi di 15 TPS yang ada di Desa Amahusu. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sah Partai Politik dan calon legislatif Partai Hanura setiap TPS di Desa Amahusu berjumlah 106 suara. Jumlah rekapitulasi penghitungan suara sah pada DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Amahusu tersebut yang kemudian dituliskan pada Formulir model DA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Nusaniwe yaitu 106 suara. Adapun terkait dengan perbedaan perolehan suara sudah dijelaskan pada poin (3.1.1.10) Selain itu, Jumlah perolehan suara sah pada Formulir DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Latuhalat sesuai dengan perolehan suara sah Partai Politik maupun calon legislatif pada formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi di 24 TPS yang ada di Desa Latuhalat. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sah Partai Politik dan calon legislatif Partai Hanura setiap TPS di Desa Amahusu berjumlah 242 suara. Jumlah rekapitulasi penghitungan suara sah pada DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Latuhalat tersebut yang kemudian dituliskan pada Formulir model DA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Nusaniwe yaitu 242 suara. Adapun terkait dengan perbedaan perolehan suara sudah dijelaskan pada poin (3.1.1.11). Seluruh kejadian tersebut tertuang

dalam Form A Pengawasan Panwas Kecamatan Nusaniwe untuk Desa Amahusu, Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Nusaniwe untuk Desa Latuhalat. **(Bukti PK.32-150, Bukti PK.32-151, Bukti PK.32-153, PK.32-154).**

12. Bahwa berdasarkan formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi, Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 11 Kelurahan Batu Meja dan disandingkan dengan DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu dengan perolehan hasil penghitungan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 12 Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 11 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura				
	C1.Plano-DPRD Provinsi	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Termohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Bawaslu	DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan Batu Meja
11	2	1	2	2	2

(Bukti PK.32-155, dan Bukti PK.32-156)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Sirimau melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyandingkan antara formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi dengan formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram di seluruh TPS Kelurahan Batu Meja yang kemudian dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Kelurahan Batu Meja. Pada saat dilakukan pencocokan terhadap C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 11 terjadi perbedaan suara untuk calon legislatif dari Partai Hanura nomor urut 04 atas nama Joseph Tengkey, S.Pd. Bukti Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 11 Kelurahan Batu Meja yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, suara sah untuk Joseph Tengkey tidak mendapatkan suara. Akan tetapi pada saat formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 11 dibacakan, Suara sah yang diperoleh Joseph Tengkey berjumlah 1 suara. Dengan demikian membuat jumlah perolehan suara sah untuk Partai Hanura pada Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 11 Kelurahan Batu Meja ikut terkoreksi menjadi 2 suara. Seluruh kejadian tersebut tertuang dalam Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Sirimau untuk Kelurahan Batu Meja. **(Bukti PK.32-155, Bukti PK.32-156, dan Bukti PK.32-157).**

13. Bahwa berdasarkan Formulir DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kelurahan Batu Meja dan disandingkan dengan DA1 DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan perolehan hasil penghitungan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 13 Perolehan Suara Partai Hanura pada Kelurahan Batu Meja
Kecamatan Sirimau**

Nama Desa	Perolehan Suara	
	DAA1- DPRD Provinsi	DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sirimau
Kelurahan Batu Meja	162	162

(Bukti PK.32-156, dan Bukti PK.32-158)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Sirimau melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyandingkan antara formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi dengan formulir model C1-DPRD Provinsi berhologram di seluruh TPS Kelurahan Batu Meja yang kemudian dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Kelurahan Batu Meja. Jumlah perolehan suara sah pada Formulir DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kelurahan Batu Meja sesuai dengan perolehan suara sah Partai Politik maupun calon legislatif pada formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi di 27 TPS yang ada di Kelurahan Batu Meja. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sah Partai Politik dan calon legislatif Partai Hanura setiap TPS di Kelurahan Batu Meja berjumlah 162 suara. Jumlah rekapitulasi penghitungan suara sah pada DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kelurahan Batu Meja tersebut yang kemudian dituliskan pada Formulir model DA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Sirimau yaitu 162 suara. Adapun terkait dengan perbedaan perolehan suara sudah dijelaskan pada poin 3.1.1.12. Seluruh kejadian tersebut tertuang dalam Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Sirimau untuk Kelurahan Batu Meja. **(Bukti PK.32-156, Bukti PK.32-157, dan Bukti PK.32-158).**

14. Bahwa berdasarkan dalil Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 66 Desa Batu Merah dan disandingkan dengan DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan perolehan hasil penghitungan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 14 Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 66 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau**

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura		
	Salinan C1-DPRD Provinsi Sertifikat Bawaslu	Salinan C1-DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Merah
66	-	0	4

(Bukti PK.32-159, dan Bukti PK.32.160)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Sirimau melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyandingkan antara formulir model C1.Plano-DPRD Provinsi dengan formulir model C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) di seluruh TPS Desa Batu Merah yang kemudian dituliskan dalam formulir model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Batu Merah. Pada saat rekapitulasi untuk TPS 66 Desa Batu Merah sudah melewati batas akhir proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan yaitu tanggal 10 Mei 2019 Pukul 00.00 WIT. Hal ini sesuai dengan surat edaran KPU nomor: 976/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Kecamatan sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Ambon untuk meminta kepada PPK Sirimau untuk beristirahat sampai menunggu adanya surat edaran terbaru dari Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon. Akan tetapi, PPK Sirimau tetap melanjutkan proses rekapitulasi Kecamatan Sirimau sehingga Panitia Pengawas Kecamatan Sirimau melakukan Walk Out meninggalkan ruang pleno dan menunggu surat edaran terbaru dari Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Pada saat kembali ke dalam ruang pleno proses rekapitulasi sudah sampai pada TPS 70 Desa Batu Merah sehingga kronologi yang diketahui oleh Panitia Pengawas Kecamatan Sirimau adalah pada formulir model DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 66 jumlah perolehan suara sah Partai Hanura berjumlah 4 suara. Suara sah tersebut diperoleh dari calon legislatif nomor urut 9 atas nama Devi Sayogo yaitu sebanyak 4 suara. Selain itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara tidak mengisi Salinan C1 (Sertifikat Hasil) TPS 66. Oleh karena itu, Panitia Pengawas Kecamatan Sirimau tidak mengetahui apakah perolehan suara sah tersebut sudah sesuai dengan Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 66. Seluruh kejadian tersebut tertuang dalam Formulir model A Pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau untuk Desa Batu Merah. **(Bukti PK.32-159, Bukti PK.32-160 dan Bukti PK.32-161)**

15. Bahwa berdasarkan Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 68 Desa Batu Merah dan disandingkan dengan DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan perolehan hasil penghitungan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 15 Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 68 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau**

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura		
	Salinan C1-DPRD Provinsi Sertifikat Termohon	Salinan C1-DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Merah
68	5	1	5

(Bukti PK.32-162, dan Bukti PK.32-160)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Sirimau melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyandingkan antara Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi dengan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram di seluruh TPS Desa Batu Merah yang kemudian dituliskan dalam Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Batu Merah. Pada saat rekapitulasi untuk TPS 68 Desa Batu Merah sudah melewati batas akhir proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan yaitu tanggal 10 Mei 2019 Pukul 00.00 WIT. Hal ini sesuai dengan surat edaran KPU nomor: 976/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Kecamatan sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Ambon untuk meminta kepada PPK Sirimau untuk beristirahat sampai menunggu adanya surat edaran terbaru dari Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon. Akan tetapi, PPK Sirimau tetap melanjutkan proses rekapitulasi Kecamatan Sirimau sehingga Panitia Pengawas Kecamatan Sirimau melakukan Walk Out meninggalkan ruang pleno dan menunggu surat edaran terbaru dari Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Pada saat kembali ke dalam ruang pleno proses rekapitulasi sudah sampai pada TPS 70 Desa Batu Merah sehingga kronologi yang diketahui oleh Panitia Pengawas Kecamatan Sirimau adalah pada Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 68 jumlah perolehan suara sah Partai Hanura berjumlah 5 suara. Suara sah tersebut diperoleh dari calon legislatif nomor urut 1 atas nama Abubakar Talaohu sebanyak 1 suara, calon legislatif nomor urut 5 atas nama

Michael George Palijama sebanyak 1 suara, calon legislatif nomor urut 7 atas nama Mia Upuolat sebanyak 1 suara dan calon legislatif nomor urut 9 atas nama Devi Sayogo sebanyak 2 suara. Panitia Pengawas Kecamatan Sirimau tidak mengetahui apakah perolehan suara sah tersebut sudah sesuai dengan Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 68. Seluruh kejadian tersebut tertuang dalam Form A Pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau untuk Desa Batu Merah. **(Bukti PK.32-160, Bukti PK.32-161 dan Bukti PK.32-162).**

16. Bahwa berdasarkan Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 97 Desa Batu Merah dan disandingkan dengan DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Baru Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan perolehan hasil penghitungan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 16 Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 97 Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau**

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura				
	C1.Plano-DPRD Provinsi	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Termohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Bawaslu	DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Merah
97	3	2	3	2	3

(Bukti PK.32-163, dan Bukti PK.32-160)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Sirimau melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyandingkan antara Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi dengan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram di seluruh TPS Desa Batu Merah yang kemudian dituliskan dalam Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Batu Merah. Pada saat dilakukan pencocokan terhadap C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 97 perolehan suara sah untuk Partai Hanura dan calon legislatif dari Partai Hanura berjumlah 3 suara. Suara sah tersebut diperoleh dari calon legislatif nomor urut 1 atas nama Abubakar Talaohu sebanyak 2 suara, calon legislatif nomor urut 3 atas nama Juliana Sinay sebanyak 1 suara, Seluruh kejadian tersebut tertuang dalam Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Sirimau untuk Desa Batu Merah. **(Bukti PK.32-160, Bukti PK.32-161, dan Bukti PK.32-163).**

17. Bahwa berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 108 Desa Batu Merah dan disandingkan

dengan DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan perolehan hasil penghitungan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 17 Perolehan Suara Partai Hanura pada TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau

Nomor TPS	Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Hanura				
	C1.Plano-DPRD Provinsi	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Pemohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Termohon	Salinan C.1 DPRD Provinsi Sertifikat Bawaslu	DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Merah
108	1	0	1	1	1

(Bukti PK.32-164, dan Bukti PK.32-160)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Sirimau melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menyandingkan antara Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi dengan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram di seluruh TPS Desa Batu Merah yang kemudian dituliskan dalam Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Batu Merah. Pada saat dilakukan pencocokan terhadap C1.Plano-DPRD Provinsi TPS 108 perolehan suara sah untuk Partai Hanura dan calon legislatif dari Partai Hanura berjumlah 1 suara. Suara sah tersebut diperoleh dari calon legislatif nomor urut 8 atas nama Mus Muallim sebanyak 1 suara. Seluruh kejadian tersebut tertuang dalam Form A Pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau untuk Desa Batu Merah. **(Bukti PK.32-160, Bukti PK.32-161, Bukti PK.32-164).**

18. Bahwa berdasarkan dalil Formulir DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Batu Merah dan disandingkan dengan DA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan perolehan hasil penghitungan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 18 Perolehan Suara Partai Hanura pada Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau

Nama Desa	Perolehan Suara	
	DAA1	DA1
Kelurahan Batu Merah	969	969

(Bukti PK.32-158, dan Bukti PK.32-160)

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Sirimau melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara dengan

cara menyangdingkan antara Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi dengan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram di seluruh TPS Desa Batu Merah yang kemudian dituliskan dalam Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi Desa Batu Merah. Jumlah perolehan suara sah pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Provinsi di seluruh 162 TPS yang ada di Desa Batu Merah selain dari TPS 66-70, perolehan suara pada masing-masing TPS sudah sesuai dengan perolehan suara sah Partai Politik maupun calon legislatif pada Formulir DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Batu Merah. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sah Partai Politik dan calon legislatif Partai Hanura setiap TPS di Desa Batu Merah berjumlah 969 suara. Jumlah rekapitulasi penghitungan suara sah pada DAA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Desa Batu Merah tersebut yang kemudian dituliskan pada Formulir model DA1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) Kecamatan Sirimau yaitu 969 suara. Adapun terkait dengan perbedaan perolehan suara sudah dijelaskan pada poin (3.1.1.16) sampai poin (3.1.1.18). Seluruh kejadian tersebut tertuang dalam Form A Pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau untuk Desa Batu Merah. **(Bukti PK.32-158, Bukti PK.32-160, dan Bukti PK.32-161).**

II. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku

1.1. Kegiatan Pencegahan:

A. Kegiatan Pencegahan partisipatif

PENCEGAHAN		
No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1.	Rakor Pengawasan Partisipatif Bersama Latupatti (raja-raja di Provinsi Maluku)	Mencegah penggunaan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), Politisasi Birokrasi, Politik Identitas, dan Politik Uang yang akan berimplikasi pada terganggunya tahapan dan Integritas Pemilu
2.	Kapasitas Pengawas Pemilu pada tahapan Kampanye, Metode Kampanye Rapat Umum dan iklan kampanye di media massa	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa, cetak, elektronik maupun media sosial, dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran
3.	Kapasitas Pengawas Pemilu pada tahapan Pemungutan, Penghitungan dan	Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif antar lembaga Penyelenggara Pemilu serta stakeholder

	Rekapitulasi Suara dalam Pemilu Tahun 2019	pilkada terutama pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Kominda, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dalam rangka mendapatkan data dan Informasi serta mengefektifkan kerja kolaboratif untuk pencegahan pelanggaran Pemilu
4.	Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2019	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon
5.	Rakor Pengawasan Partisipatif bersama ASN, TNI/Polri	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan Pendidikan mengenai pemilu, kepada ASN, TNI dan POLRI, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa, cetak, elektronik maupun media sosial, dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran serta menumbuhkembangkan pengawasan partisipatif.
6.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif melalui Media Online	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon
7.	Sosialisasi Bagi Relawan Pemilu	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, dan relawan dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran
8.	Kegiatan Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Pattimura	Melibatkan peran serta kelompok masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pemilu 2019 untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan daftar pemilih, penggunaan isu sara dalam kampanye, politik uang, dan politik identitas.
9.	Pembentukan Posko Pengaduan DPT	Menerima laporan masyarakat terkait Daftar Pemilih yang bermasalah atau belum terdaftar dalam DPT sebagai upaya untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan daftar pemilih
10.	Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Ambon Nomor:	Menetapkan upaya atau langkah-langkah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bersama dunia kampus (Bukti PK.32-169)

	016/K.BM/PM.02/III/2019 tentang Partisipasi Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2019 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Provinsi Maluku dengan Fakultas Syariat Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor: 016/K.BM/PM.02/III/2019	
--	--	--

B. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2018

Bahwa Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar P`emilih hasil Pemutakhiran daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai DPS Pemilu Tahun 2019. Adapun DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Bahwa Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat provinsi Maluku di buka pada tanggal 19 Juni 2018 dan penetapan DPT Pemilihan Gubernur Tahun 2018, disahkan pada tanggal 20 Juni 2018; hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Nomor: 662/BA/81/PROV/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa Dalam kesempatan dimaksud Bawaslu Provinsi Maluku Memberikan masukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **(Bukti PK.32-170)** antara lain:

- a. Pemilih Ganda di tanjung Sial, Kabupaten Maluku Tengah
- b. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pilgub 2018 di daerah perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Negeri Samasuru).

Tabel Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT		
				L	P	Total

Kota Ambon	5	50	680	99,439	107,614	207,053
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	632	141,882	146,675	288,557
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	398	71,553	71,676	143,229
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	269	45,994	45,969	91,963
Kabupaten Buru	10	82	261	44,460	44,490	88,950
Kabupaten Buru Selatan	6	79	155	25,878	25,832	51,710
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	243	34,919	38,098	73,017
Kota Tual	5	30	130	19,454	20,604	40,058
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	186	30,791	32,296	63,087
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	233	27,822	26,823	54,645
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	171	24,074	23,647	47,721
Total	118	1.231	3.358	566,266	583,724	1,149,990

Bukti PK.32-170

2. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019

Bahwa proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku, 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu, Dinas Dukcapil dan Biro Pemerintahan Provinsi Maluku.

Bahwa dalam kesempatan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku memberikan masukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkait pengurangan DPT di Kabupaten Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian pada tabel dibawah:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPSHP Pileg 2019	Jumlah DPS Pileg 2019	Selisih
1	Kota Tual	43.842	43.375	467
2	Kepulauan Aru	59.650	58.668	982

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap penetapan DPT tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2018 di Ruang Rapat Hotel Amaris-Ambon pukul 18.35 WIT, KPU Provinsi Maluku menetapkan DPT

Pemilu 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 946/BA/81/Prov/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK.32-171)** DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	908	103.867	112.160	216.027
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.329	149.251	154.226	303.477
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	616	75.164	75.356	150.520
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	454	48.736	48.965	97.701
Kabupaten Buru	10	82	404	46.201	46.244	92.445
Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.682	26.842	53.524
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	375	36.887	39.922	76.809
Kota Tual	5	30	183	20.996	22.379	43.375
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	299	31.545	32.902	64.447
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	310	29.839	28.829	58.668
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	253	25.818	25.183	51.001
Total	118	1.231	5.394	594.986	613.008	1.207.994

Bukti PK.32-171

Bahwa adapun Potensi Pemilih Ganda yang disampaikan oleh Parpol, Bawaslu Provinsi Maluku dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Maluku. Selain itu, data Pemilih ganda yang ditemukan oleh KPU Provinsi Maluku yang semua dituangkan dalam Berita acara Nomor: 997/BA/81//PROV/IX/2018 mengenai Rekapitulasi Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Politik dan Badan

Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi. (**Bukti PK.32-172**). Berikut adalah Hasil Pencermatan Potensi Daftar Pemilih Ganda berikut:

Hasil Pencermatan Potensi Data Ganda DPT Pemilihan Umum Tahun 2019

KPU Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
2.068	1.906	3.974
Bawaslu Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
10.018	8.900	18.918
Bawaslu Kabupaten/Kota		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
7.359	6.628	15.279
Partai Politik		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
3.687	3.362	7.049
KPU Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
2.068	1.906	3.974
Bawaslu Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
10.018	8.900	18.918
Bawaslu Kabupaten/Kota		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
7.359	6.628	15.279
Partai Politik		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
3.687	3.362	7.049

Bukti PK.32-172

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 16 September 2018 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanudin, Tantai-Ambon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 998/BA/81/Prov/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-173**). DPTHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019			
		Jumlah	Jumlah Pemilih

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	L	P	Total
Kota Ambon	5	50	908	102.789	110.959	213.748
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.329	148.794	153.704	302.498
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	617	74.554	74.718	149.272
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	454	48.244	48.451	96.695
Kabupaten Buru	10	82	404	45.583	45.568	91.151
Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.478	26.622	53.100
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	375	36.202	39.082	75.284
Kota Tual	5	30	183	20.995	22.377	43.372
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	299	31.386	32.698	64.084
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	310	29.681	28.676	58.357
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	253	25.780	25.157	50.937
Total	118	1.231	5.395	590.486	608.012	1.198.498

Bukti PK.32-173

3. Pengawasan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanudin, Tantui-Ambon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1326/PL.02.1/BA/81/PROV/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Maluku Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-174**). DPTHP-2 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	931	108.159	116.237	224.396
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.349	156.588	162.988	319.576
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	642	79.380	80.588	159.968
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	467	50.792	51.320	102.112
Kabupaten Buru	10	82	409	47.869	47.940	95.809
Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.305	26.392	52.697
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	377	37.794	40.980	78.774
Kota Tual	5	30	193	21.974	23.522	45.496
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	302	33.549	35.198	68.747
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	324	33.415	32.533	65.948
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	257	26.578	25.933	52.511
Total	118	1.231	5.514	622.403	643.631	1.266.034

Bukti PK.32-174

a) DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Provinsi Maluku

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 di Hotel the Natsepa, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 154/BA/81/PROV/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Provinsi Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-175**). Berikut Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	931	108.362	116.512	224.874
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.349	156.588	162.988	319.576
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	650	79.595	80.788	160.383
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	467	50.792	51.320	102.112
Kabupaten Buru	10	82	410	47.895	47.977	95.872
Kabupaten Buru Selatan	6	79	264	26.365	26.449	52.814
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	377	37.794	40.980	78.774
Kota Tual	5	30	193	21.974	23.522	45.496
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	303	33.692	35.336	69.028
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	324	33.415	32.533	65.948
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	257	26.883	26.211	53.094
Total	118	1.231	5.525	623.355	644.616	1.267.971

Tabel Diolah dari Bukti PK.32-175

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 03 April 2019 di Kantor KPU Provinsi Maluku, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 232/BA/81/PROV/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih

Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK.32-176)**. Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Ditetapkan**

Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019						
Kabupaten /Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	931	108.643	116.801	225.444
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.349	156.588	162.988	319.576
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	650	79.595	80.788	160.383
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	468	50.792	51.320	102.112
Kabupaten Buru	10	82	410	47.894	47.977	95.871
Kabupaten Buru Selatan	6	79	264	26.367	26.450	52.817
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	378	37.793	40.979	78.772
Kota Tual	5	30	193	22.093	23.639	45.732
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	303	34.074	35.742	69.816
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	324	33.516	32.648	66.164
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	257	26.883	26.211	53.094
Total	118	1.231	5.527	624.543	645.543	1.269.781

Bukti PK.32-176

b) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019 di Kantor KPU Provinsi Maluku, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 206/BA/81/PROV/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-177**). Daftar Pemilih Tambahan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dalam DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian berikut:
 - a. Pemilih Yang mengurus didaerah asal sebanyak 874 pemilih dengan rincian Pemilih laki-laki berjumlah 467 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 407 pemilih, tersebar di 11 kabupaten/kota, 79 kecamatan, 230 desa/kelurahan dan 401 TPS
 - b. Pemilih masuk yang mengurus didaerah tujuan sebanyak 1.585 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 911 pemilih dan pemilih perempuan 674 pemilih, tersebar di 11 kabupaten/kota, 82 kecamatan, 257 desa/kelurahan dan 430 TPS.
2. Rekapitulasi DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 1.005 pemilih, dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah 563 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 442 pemilih, tersebar di 427 TPS, 119 Desa/Kelurahan, 72 Kecamatan dan 11 Kabupaten/Kota.
 - b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 1.624 pemilih dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah 855 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 769 pemilih, tersebar di 872 TPS, 366 Desa/Kelurahan, 99 Kecamatan, dan 11 kabupaten/kota.

2. Penindakan Pelanggaran

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak Enam (6) dengan rincian sebagai berikut:
1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hijrah Tangkota, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 11 Agustus 2018 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/31.00/VIII/2018. Materi temuan oleh Hijrah Tangkota, S.Pd adalah sebagai berikut KPU Kabupaten Seram Bagian Barat diduga terindikasi telah menyetujui untuk menggantikan bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dapil I, dan Dapil III pada saat verifikasi berkas perbaikan pencalonan tanpa adanya surat pengunduran diri dari bakal calon pada saat proses perbaikan. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 001/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/31.00/VIII/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu dengan mencoret Saudara Salmon Salenus, S.Pd pada Dapil 3 Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan digantikan dengan Saudara Fredi Recyson Pentury, S.Sos serta mencoret Saudara Nimrod Oitha pada Dapil 1 Nomor Urut 5 Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan digantikan dengan Saudara Frans Agustinus Ulate, S.Sos. (Bukti PK.32-178)*
 2. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Baco Djabumir, S.Sos selaku Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 September 2018 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/ADM/Prov/31.00 /X/2018. Materi temuan oleh Baco Djabumir, S.Sos adalah sebagai berikut Bahwa berdasarkan hasil temuan, sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melakukan investigasi terhadap dokumen syarat calon atas nama Saudara Lamani Kamarmir pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terhadap hasil investigasi, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru atas nama Ketut Winawa, SH.,MH yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (Lamani Kamarmir) masih

berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif dan akan mengakhiri masa kerjanya/pensiun pada tanggal 27 November 2018 dan terhadap proses pensiun Saudara Lamani Kamarmir masih bersifat internal dan belum diajukan proses pensiun ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh karena yang bersangkutan (Saudara Lamani Kamarmir) belum melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk pengajuan pensiun. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 002/TM/PL/ADM/ Prov/ 31.00/X/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, memerintahkan kepada Terlapor I (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu dengan mencoret Terlapor II (Lamani Kamarmir) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Kepulauan Aru IV Nomor Urut 2. (Bukti PK.32-179)*

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Syafiudin Rumbory, SE dan Suparjo Rustam Rumakamar, SH selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 17 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor 003/TM/PL/ADM/Prov/31.00/ X/2018. Materi temuan oleh Syafiudin Rumbory, SE dan Suparjo Rustam Rumakamar, SH adalah sebagai berikut KPU Kabupaten Seram Bagian Timur diduga melakukan kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanise dengan menetapkan Djalal Tianotak dan Saudara Eda Irma Wakano yang belum memasukkan surat pengunduran diri kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Daftar Calon Tetap (DCT). *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 003/TM/PL/ADM/Prov/31.00/X/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, Menyatakan Terlapor II (Djalal Tianotak), Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) III Nomor Urut 4. Menyatakan Terlapor III (Eda Irma Wakano), Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Nomor Urut 6. (Bukti PK.32-180)*

4. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hijrah Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 20 September 2018 dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018. Materi temuan oleh Hijrah Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd adalah sebagai berikut Diduga KPU Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yaitu dengan meloloskan calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama JACOB NELSON SILAKA, SH yang berstatus khusus (Ketua BPD Honitetu Kecamatan Inamosol) padahal yang bersangkutan (JACOB NELSON SILAKA, SH) belum memasukkan surat pengunduran diri dan MOKSEN ATTAMIMI, ST yang berstatus khusus (Ketua MUI Kab. SBB dan Ketua FKUB Kab. SBB) yang juga belum memasukan surat pengunduran diri. Yang mana Surat pengunduran diri tersebut merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum bakal calon ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 004/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018, Bawaslu Maluku memutuskan Memerintahkan kepada Terlapor I (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu dengan mencoret Terlapor II (Jakob Nelson Silaka, SH) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Daerah Pemilihan (DAPIL) II, Nomor Urut 1. Selain itu, Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada Tahapan Pemilu dengan mencoret Terlapor IV (Suhartini. N. Silaka) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem, Dapil Maluku V, Nomor Urut 4. (Bukti PK.32-181)*
5. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Mathias Alubmawan, SH, Eduardus Futwembun, SH, dan Indra. M Pormes, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 21 September 2018 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018. Materi temuan

oleh Mathias Alubmawan, SH, Eduardus Futwembun, SH, dan Indra. M Pormes, S.Pd adalah sebagai berikut Diduga KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yaitu dengan meloloskan calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Prisilia Tanti Saka. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 005/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018, Bawaslu Maluku memutuskan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencoret Terlapor (Prisilia Tanti Saka) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai Nasdem, pada Daerah Pemilihan III, Nomor Urut 9. (Bukti PK.32-182)*

6. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Albert J. Talabessy, SE., M.Si., Daim B. Rahawarin, S.Sos., Jesse Akihari, Andi R. Abidin selaku Bawaslu Kota Ambon pada tanggal 16 Maret 2019 dan telah diregister dengan nomor 006/TM/PL/ADM/Prov/31.00/III/ 2019. Materi temuan oleh Albert J. Talabessy, SE., M.Si., Daim B. Rahawarin, S.Sos., Jesse Akihari, Andi R. Abidin adalah sebagai berikut Diduga Calon Anggota DPRD Kota Ambon masih aktif menjadi tenaga honorer di DPRD Prov Maluku atas nama Yohanis Sinay, Antoni Siloy, Rendi Revano Ahuluhelu, SH. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 006/TM/PL/ADM/Prov/31.00/III/2019, Bawaslu Maluku memutuskan menyatakan Yohanis Sinay memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT, menyatakan terlapor Antoni Siloy memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT, menyatakan terlapor Rendi Revano Ahuluhelu, SH memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT. (Bukti PK.32-183)*
- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak Dua (2) dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Dra. Sr. Brigitina Renyaan, SRM pada tanggal 06 Maret 2019 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/Prov/31.00/III/2019 pada tanggal 06 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Dra. Sr. Brigitina Renyaan, SRM adalah sebagai berikut: Perusakan APK Berupa Baliho dari Pelapor. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Maluku *Memenuhi syarat formil dan materil serta Ditindak lanjuti dan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.* Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 002/TM/PL/Prov/31.00/III/2019 *tersebut telah diteruskan kepada Sentra Gakkumdu. Pada Proses Pembahasan Pertama disepakati menghentikan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu diatas dengan alasan tidak cukup bukti. (Bukti PK.32-184)*
2. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Paulus Titaley pada tanggal 30 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/Prov/31.00/I/2019 pada tanggal 30 Januari 2019. Materi temuan oleh Paulus Titaley adalah sebagai berikut: Telah terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan Kades, perangkat desa, BPD, dan ASN dalam kampanye serta Dugaan membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 001/TM/PL/Prov/31.00/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada Sentra Gakkumdu. Pada Proses Pembahasan Kedua disepakati ditingkatkan pada proses penyidikan oleh Kepolisian. Pada Tahap Penyidikan, Pihak Kepolisian menghentikan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu diatas dengan alasan tidak cukup bukti. (Bukti PK.32-186)*

2. Keterangan Tambahan Kota Ambon

2.1 Kegiatan Pencegahan.

Bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- 2.1.1 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan Stakeholder **(Bukti PK.32.10-7)**
- 2.1.2 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan Relawan Pemilu Tahun 2019 **(Bukti PK.32.10-8, Bukti PK.32.10-9, Bukti PK.32.10-10, Bukti PK.32.10-11, dan Bukti PK.32.10-12)**

- 2.1.3 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019 bagi Pemilih Pemula dan warga Masyarakat dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kota Ambon **(Bukti PK.32.10-13)**
- 2.1.4 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja **(Bukti PK.32.10-14)**
- 2.1.5 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan *training of Trainer* (ToT) Pengawas TPS dan Saksi Parpol bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Ambon pada Pemilu Tahun 2019 **(Bukti PK.32.10-15)**
- 2.1.6 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Pengawasan Partisipatif **(Bukti PK.32.10-16)**
- 2.1.7 Bawaslu Kota Ambon melakukan kegiatan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini kepada Bakal Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 t **(Bukti PK.32.10-17)**
- 2.1.8 Bawaslu Kota Ambon melakukan kegiatan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini /Rekomendasi KPU Kota Ambon **(Bukti PK.32.10-18)**
- 2.1.9 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019. **(Bukti PK.32.10-19)**
- 2.1.10 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua Relawan Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) Kota Ambon terkait **(Bukti PK.32.10 - 20)**
- 2.1.11 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ambon **(Bukti PK.32.10-21)**
- 2.1.12 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua KPU Kota Ambon terkait LPSDK yang harus diumumkan di Web KPU Kota Ambon. **(Bukti PK.32.10-22)**
- 2.1.13 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Walikota Ambon
(Bukti PK.32.10-23)
- 2.1.14 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Wakil Walikota Ambon **(Bukti PK.32.10-24)**
- 2.1.15 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Bapak Adrian Kneefel, SH **(Bukti PK.32.10-25)**

- 2.1.16 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Ketua Tim/Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 **(PK.32.10-26)**
- 2.1.17 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Bapak Dr. Djunaidi Rupelu, SE., M.Si **(Bukti PK.32.10-27)**
- 2.1.18 Pengawasan Penyusunan, Penetapan dan Perubahan DPT di Kantor KPU Kota Ambon. **(Bukti PK.32.10-28, Bukti PK.32.10-29, Bukti PK.32.10-30, Bukti PK.32.10-31, Bukti PK.32.10-32, Bukti PK.32.10-33, Bukti PK.32.10-34, Bukti PK.32.10-35, Bukti PK.32.10-36, Bukti PK.32.10-37, Bukti PK.32.10-38, Bukti PK.32.10-39, dan Bukti PK.32.10-40)**
- 2.1.19 Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.32.10-41, dan Bukti PK.32.10-42)**
- 2.1.20 Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye, bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan kegiatan Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye **(Bukti PK.32.10-43, dan Bukti PK.32.10-44)**

2.2 Penindakan Pelanggaran

Bahwa selama proses pemilu tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon telah menangani beberapa Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

- 2.2.1 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah menerima Laporan terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 1 (satu) Laporan yang dilaporkan oleh Joga Papilaya, S.Sos dan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/Kota/31.01/VIII/2018.

(Bukti PK.32.10-45)

- 2.2.2 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah malukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 1 (satu) Temuan yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon dengan Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kota/31.01/III/2019 terkait dengan 3 (tiga) orang yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Ambon masing-masing atas nama : a. Johanis Sinay, b. Anthony Silooy dan c. Rendy Revano Ahuluheluw, SH telah memanipulasi data atau tidak jujur dalam memasukan data yang ada pada

Formulir Model BB.1 DPRD Kota dan Model BB.2 DPRD Kota yakni terkait status pekerjaan sesuai yang telah diuraikan pada point 8) sehingga KPU Kota Ambon menetapkan ketiga orang tersebut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Formulir Model BB.1 DPRD Kota dan Model BB.2 DPRD Kota, namun dalam kenyataannya ketiga orang tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif pada Kantor DPRD Provinsi Maluku. **(Bukti PK.32.10-46)**

2.2.3 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebanyak 1 (satu) Laporan yang dilaporkan oleh Titus Yohanis A. F. Lethulur dan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon dengan Nomor: 001/LP/PL/Kota/31.01/IV/2019. **(Bukti PK.32.10-47)**

3. Keterangan Tambahan Kabupaten Buru

3.1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan; Pengawasan Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih
 - a. Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Terdapat kerawanan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagai berikut:
 - 1) Adanya data pemilih ganda
 - 2) Masih terdapat masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tetapi belum terdaftar
 - b. Perencanaan pengawasan pada tahapan ini Bawaslu kabupaten buru menggunakan perencanaan yaitu;
 1. Focus yang dilakukan Bawaslu kabupaten buru dan jajaran dalam hal ini Panwaslu kecamatan dan PPD dengan melakukan pengawasan melekat dalam mengawasi KPU Kabupaten Buru dan Jajaran saat melakukan perbaikan dan penyempurnaan Datar Pemilih difokuskan pada:
 - a) Kemungkinan adanya Nama Ganda
 - b) Masih terdaftar Pemilih yang sudah Meninggal

- c) Pemilih tanpa NIK
- d) Pemilih tanpa KK
- e) TNI/POLRI
- f) Masih terdaftarnya Pemilih dibawah Umur
- g) Beda Alamat
- h) Pindah Domisili

2. Strategi Pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum 2019 dengan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan PPD memastikan Daftar Pemilih di wilayah masing terkait Fokus yang disampaikan diatas dan menerima juga membantu apabila ada tanggapan dari masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT.

3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru dikeluarkan terkait dengan hasil pengawasan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di himpun oleh Bawaslu kabupaten Buru (**Bukti PK.32.04-15**)

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Buru menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memastikan masyarakat diwilayah masing-masing sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan melakukan yang belum terdaftar untuk direkap kedalam Daftar Potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK).

- b. Aktifitas Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih meliputi
- 1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah diplenokan Juni 2018.
 - 2) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2018.
 - 3) Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT.
 - 4) Pada tanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1).
 - 5) Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).

- 6) Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).
- 7) Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3).

(Bukti PK.32.04-16)

3. Bahwa hasil Pengawasan dalam Sub tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Hasil dari Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Rekapitulasi data hasil dan telah dituangkan didalam Alat Kerja sesuai hasil Pengawasan terhadap KPU Kabupaten Buru yang melakukan pemutakhiran Data Pemilih meliputi:

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah diplenokan dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.373 17 Juni 2018.
2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2018 dengan Jumlah Pemilih Sebanyak 91.775.
3. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT dengan jumlah Pemilih Sebanyak 92.445.
4. Pada tanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.151.
5. Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.809.
6. Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.872. Tindaklanjut terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru untuk mengakomodir 63 Pemilih DPK kedalam DPTHP. **(Bukti PK.32.04-17)**
7. Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.871 ada pengurangan 1 pemilih Warga Negara Asing (WNA) di kecamatan Waelata desa Waelo oleh KPU Kabupaten Buru menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru. **(Bukti PK.32.04-18)**
8. Daftar Pemilih dikembalikan ke DPTHP-2 sesuai dengan Surat Edaran KPU RI yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Buru menjadi 95.808 Pemilih.

3.2. Temuan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buru dan Jajaran di Kecamatan terhadap Daftar Pemilih, terdapat

Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPT sebanyak 63 Pemilih, data tersebut berasal dari hasil Pendataan Panitia Pengawas Kecamatan dari 8 Kecamatan masing-masing.

- 2) Bahwa terdapat jumlah Pemilih dalam DPK dengan jumlah yang signifikan pada Desa Wapsalit Kecamatan Lolong Guba yang berjumlah 63 Pemilih dari jumlah pemilih dalam DPTHP-2 yaitu 875 dari 3 TPS di Desa tersebut dan indikasi Surat Suara cadangan 2% tidak dapat mengakomodir Pemilih DPK tersebut.
- 3) Bahwa temuan dari Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Waelata ditemukan WNA yang terdaftar dalam DPTHP di TPS 004 Desa Waelo.

3.3. Rekomendasi

- 1) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk melakukan pencermatan kemudian terhadap 63 pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar dapat dimasukkan kedalam daftar pemilih pemilu 2019
- 2) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk dapat memasukkan 63 Pemilih DPK kedalam DPTHP dengan memperhatikan ketentuan yang telah di tuangkan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 227 pada bulan Januari 2019.
- 3) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk Pemilih dengan kewarganegaraan asing dihapuskan dari DPTHP.

3.4. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten yang dilaksanakan di Ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Buru dengan keterangan sebagai berikut:

- A. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dilanjutkan dengan Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea.

Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Namlea terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah Pemilih dalam DPT pada DA-1-PPWP berjumlah 23.790. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea yaitu 24.013. Setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Kemudian Bawaslu meminta untuk dilakukan perbaikan dengan pencocokan sesuai prosedur.
2. Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% berjumlah 24.478. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea ditambahkan dengan 2% per-TPS Kec. Namlea yang berjumlah 24.546. setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Bawaslu meminta untuk dilakukan perbaikan dengan pencocokan sesuai prosedur.
3. Kemudian pada DA-1-DPR, dari hasil pengamatan ditemukan jumlah Pemilih dalam DPT berjumlah 23.806. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea yaitu 24.013. setelah disampaikan, Ketua Anggota PPK Namlea memeriksa, kemudian menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Kemudian diberikan saran perbaikan dengan kesepakatan dari saksi Parpol, PPK melakukan perbaikan dan koreksi pada DA-1-DPR.
4. Terkait dengan perbaikan terhadap selisih jumlah pada Form DA-1, Bawaslu meminta KPU untuk melakukan perbaikan seluruh Dokumen hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan. Kemudian KPU menindaklanjuti dengan mengembalikan ke PPK Namlea untuk melakukan perbaikan pada semua dokumen pada tingkat Kecamatan bersama Saksi sebagaimana dimaksud dan kemudian dilakukan skorsing sampai perbaikan selesai.
5. Pada tanggal 14 Mei pukul 22.30 WIT Rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilanjutkan dengan catatan khusus sebagai berikut:
 1. Setelah skors dicabut, proses pembaaan hasil perbaikan dilakukan oleh PPK Namlea. Dari hasil pengamatan terhadap DA-1-DPRD Provinsi masih ada selisih pada Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2%=17.917 yang seharusnya sesuai DPT ditambah cadangan 2%=17.818. Kemudian Bawaslu menanyakan kepada PPK untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian PPK

menjelaskan bahwa jumlah tersebut adalah kesalahan input kedalam DA-1. Kemudian disarankan untuk dilakukan perbaikan sesuai prosedur.

2. Saksi PPP berkebaratan terhadap hasil pembacaan rekapan tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea. Bahwa pada DA-1-DPRD Kabupaten PPP kehilangan perolehan suara sebanyak 182 suara di 45 TPS se-Desa Namlea. Kemudian KPU meminta bukti untuk bisa disandingkan dengan DA-1-DPRD Kabupaten milik saksi parpol yang lain dan Bawaslu. Namun saksi PPP membawa 1 karton C1-KPU namun tidak menunjukkan hal tersebut terjadi di TPS berapa dengan bukti. yang dimana proses tersebut sudah dilakukan di tingkat PPK sampai dilakukan penghitungan suara ulang untuk 71 TPS untuk Desa Namlea. Saksi parpol yang lain juga bersepakat akan hasil penghitungan ulang yang sudah dituangkan kedalam DAA1 dan DA-1-DPRD Kabupaten. Karena hal tersebut saksi PPP mengajukan keberatan dan dituangkan kedalam DB-2 KPU.

Setelah pembacaan hasil oleh PPK Namlea, kemudian pada pukul 02.55 WIT tanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Buru mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.32.04-9)**

B. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Liliy. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Liliy terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari pengamatan terhadap penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Liliy pada Form Model DA-1, terdapat peningkatan jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April, pemilih DPTb di Kecamatan Liliy dengan jumlah 1. Sedangkan Pada DA-1 Pemilih DPTb berjumlah 99. Disampaikan oleh Ketua PPK Liliy bahwa peningkatan Pemilih DPTb menggunakan Form model A5-KPU akibat pemilih tersebut baru diketahui pada saat hari pemungutan saat hadir di TPS dengan membawa Form model A5-KPU, dan hal itu diakibatkan oleh pemilih DPTb tidak memberi informasi kepada PPS dan PPK. Hal tersebut mengakibatkan

KPU tidak dapat merekap dan menetapkan jumlah tersebut pada Rapat Pleno Penetapan DPTb tanggal 11 April 2019.

2. Pada data Jumlah Pemilih Disabilitas di Form DA-1 diisi dengan angka Nol (0), namun pada Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak Pilih diisi dengan jumlah satu (1). Setelah dilakukan pencocokan di Kecamatan Liliyaly terdapat 3 Pemilih Disabilitas, 2 Laki-laki dan 1 Perempuan. Dijelaskan oleh Ketua PPK Liliyaly bahwa, benar ada hanya 1 dari 3 Pemilih Disabilitas yang melakukan pencoblosan. ada keliru isi jumlah pada kolom Pemilih Disabilitas. Setelah itu, disarankan untuk melakukan koreksi dengan jumlah yang sesuai dengan hasil koreksi, dan saksi Parpol sepakat untuk dilakukan koreksi dan di paraf pada form model DA-1 oleh ketua PPK Kec. Liliyaly.

Setelah Ketua PPK Liliyaly selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian sepakat untuk melanjutkan Rapat Pleno. Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Liliyaly selesai dibacakan, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Liliyaly. **(Bukti PK.32.04-10)**

- C. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan.

Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Waeapo. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waeapo terdapat catatan khusus sebagai berikut:

- a. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah 38 dari 7 Desa, yang dimana jumlah pada SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019 berjumlah 1 dari 1 Desa. PPK menyampaikan bahwa Pemilih pindah memilih pengguna Formulir model A5-KPU yang masuk ke Kecamatan Waeapo tersebar di 7 Desa tidak melapor dan memberi informasi kepada PPS dan PPK Waeapo. Hal tersebut tidak teridentifikasi sampai dengan pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua PPK Waeapo selesai, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waeapo. **(Bukti PK.32.04-11)**

D. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Lolongguba. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Lolong guba terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah 18 tersebear di 10 Desa, yang dimana pada SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019 tidak ada DPTb. Ketua PPK menyampaikan bahwa Pemilih pindah memilih pengguna Formulir model A5-KPU tidak melapor dan tidak memberi informasi kepada PPS dan PPK Lolong guba. Hal tersebut tidak teridentifikasi sampai pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.
2. Keberatan disampaikan saksi Partai Hanura bahwa pada TPS 01 Desa Waegeren ada Pemilih kategori DPTb yang tidak menggunakan Form A5-KPU memberikan hak pilih. Saksi juga menyampaikan bahwa peristiwa tersebut sudah ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lolong Guba untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut, tapi sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh KPU. Kemudian KPU memberikan Formulir DB-2 untuk saksi Partai Hanura menuangkan keberatan tersebut.
3. Adapun keberatan bahwa perbedaan angka terjadi pada C1 TPS 02 dengan DA-1 DPRD Kabupaten. Pada C1-DPRD Kabupaten PKS tidak ada suara, tapi pada DA-1 DPRD Kabupaten yang dibacakan PKS memiliki 10 suara. Ketua PPK menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan ada kesalahan penulisan, namun pada pleno tingkat kecamatan Lolong Guba sudah dilakukan perbaikan dengan dilakukan pencocokan sesuai prosedur, dan koreksi mengenai hal tersebut sudah dilakukan dengan disaksikan semua saksi Parpol pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Lolong Guba.

Setelah Ketua PPK Lolong Guba selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penjelasan terkait keberatan dari saksi Parpol, hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian sepakat untuk melanjutkan Rapat Pleno. Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolong Guba selesai dibacakan, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolong guba. **(Bukti PK.32.04-12)**

E. Bahwa Rapat Pleno dilanjutkan dengan penyampaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Waelata. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waelata terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari pengamatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Waelata pada Form Model DA-1, terdapat peningkatan jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April dengan jumlah 12, sedangkan pada DA-1 semua jenis pemilihan Pemilih DPTb berjumlah 18. Disampaikan oleh Ketua PPK Waelata bahwa tidak ada informasi dari pemilih masuk dan juga PPS dan KPPS, hal tersebut baru diketahui pada hari pemungutan saat pemilih hadir di TPS dengan membawa Form Model A5-KPU. Hal tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat merekap dan menetapkan jumlah tersebut pada Rapat Pleno Penetapan DPTb tanggal 11 April 2019.
2. Bahwa Setelah Ketua PPK Waelata selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waelata. **(Bukti PK.32.04-12)**
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pembukaan acara yang dimulai pada pukul 11.30 WIT diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Buru kemudian diakhiri dengan pembacaan Do'a oleh perwakilan dari Kementrian Agama Kabupaten Buru. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Buru, Kapolres Pulau Buru, dan Dandim 1506 Namlea dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019; PDIP, PKB, Perindo, PKS, Partai Golkar, PAN, Partai Nasdem, Partai Demokrat.

Kemudian pada pukul 12.45 WIT Rapat Pleno Terbuka disokrs oleh Ketua KPU Kabupaten Buru untuk Isoma hingga pukul 02.00 WIT.

4. Bahwa Pada pukul 02.10 WIT Ketua KPU Kabupaten Buru mencabut skors, kemudian proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Teluk Kaiely.

Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Teluk Kaiely terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Terdapat selisih pada jumlah pengguna hak pilih pada DA-1-PPWP yang berjumlah laki-laki 1.103+ perempuan 1066 = **2.168**. dimana seharusnya Pemilih Laki-laki $1.103+1.066 = 2.169$. setelah diketahui lalu dilakukan pencocokan, terjadi kesalahan pada saat pengetikan, kemudian **dilakukan koreksi pada DA-1-PPWP** dengan jumlah yang sesuai yaitu **2.169**.
2. Terdapat Pemilih DPTb dengan jumlah 2 orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Seith dan TPS 02 Desa Kaiely dengan menggunakan formulir A5-KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa Namlea pada tanggal 10 April 2019. Yang dimana sesuai dengan SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019, untuk Kecamatan Kaiely tidak ada Pemilih DPTb. Penjelasan disampaikan oleh KPU Kabupaten Buru bahwa hal tersebut terjadi di akibatkan PPS Desa Namlea tidak melaporkan data Pemilih pindah memilih pada tanggal 10 April kepada PPK Namlea untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Buru untuk dimasukkan kedalam BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019. Kemudian sesuai kesepakatan bersama saksi Parpol maka, 2 Pemilih pindah memilih yang menggunakan form A5-KPU tersebut dimasukkan kedalam Pemilih DPTb pada formulir model DA-1.
3. Terdapat perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT DA-1-PPWP yang berjumlah 2.169 dengan DA-1 lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan jumlah 2.168 pada Kecamatan Teluk Kaiely. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua PPK Teluk Kaiely berdasarkan penjelasan dari PPS, bahwa ada Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun KTP-EI dengan Alamat dari luar daerah. Berdasarkan hal tersebut, saat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Kailey KPPS hanya memberikan 1 Surat Suara (jenis PPWP) kepada Pemilih yang ber-KTP-EI alamat dari luar daerah tersebut yang mengakibatkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT DA-1-PPWP yang berjumlah 2.169

sedangkan DA-1 lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan jumlah 2.168.

4. Pada DA-1-DPRD Provinsi terdapat perbedaan jumlah Surat Suara Sah + Tidak Sah yang berjumlah 2.350 dengan jumlah Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 2.351. kemudian dilakukan pencocokan angka dan dokumen. Setelah selesai, Ketua PPK Teluk Kaiely menyampaikan bahwa, hal tersebut terjadi akibat kesalahan penulisan pada jumlah suara tidak sah di Desa Kaiely dengan jumlah 13, Yang seharusnya 14. Hal tersebut langsung diterima oleh Saski lalu menyepakati dengan dikoreksi dan di Paraf oleh ketua PPK.

Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua PPK Teluk Kaiely selesai, KPU Kabupaten Buru mengesahkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Teluk Kaiely. **(Bukti PK.32.04-13)**

- F. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Batabual. Bahwa Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Batabual terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Setelah Penyampaian hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kec.Batabual untuk Pemilihan DPRD Kabupaten, Saksi dari PKB, PPP, dan Partai Hanura mempertanyakan bahwa Pada DA-1-DPRD Kabupaten ada perbedaan jumlah pada Surat Suara DPT + 2% Surat Suara cadangan yang diterima dengan DA-1 jenis yang lain. pada DA-1 yang lain berjumlah 7011.sedangkan DA-1-DPRD Kabupaten dengan jumlah 7029. Dari hasil pengamatan Bawaslu ada kelebihan 18. Yang dimana jumlah total DPT Kecamatan Batabual 6860 + cadangan 2% berjumlah 151=7.011. kemudian ketua PPK Batabual menjelaskan bahwa benar adanya kelebihan Surat Suara DPRD Kabupaten dengan jumlah 18 pada TPS 03 Desa Waimorat. Yang seharusnya jumlah DPT 246 ditambah dengan jumlah cadangan 2% 5 = 251, namun pada kotak suara DPRD Kabupaten saat pemungutan baru diketahui berjumlah 269.

2. Bahwa karena kekurangan Surat Suara pada Pemungutan akibat dari adanya pemilih kategori DPK, Surat Suara tersebut kemudian dipergunakan oleh KPPS TPS 03 Desa Waimorat kepada Daftar Pemilih Khusus (DPK) saat pemungutan. Pemilih DPK tanpa keberatan karena tidak mencoblos jenis Surat Suara yang lain yang dikarenakan sudah habis.
3. Bahwa ketua PPK Batabual mengatakan bahwa telah menyampaikan hal tersebut kepada saksi Parpol pada Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan, dan hal tersebut tidak terdeteksi dikarenakan Petugas KPPS lupa untuk membuat Berita Acara terkait peristiwa itu.
4. Bahwa setelah itu KPU mengembalikan kepada PPK Batabual untuk dilakukan pembuktian dengan meminta Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Batabual untuk membuka kotak suara Pemilihan DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat untuk menghitung jumlah Surat Suara tersebut untuk dapat dipastikan jumlah, dan benar telah digunakan oleh Pemilih. Kemudian Rapat Pleno tingkat Kabupaten diskorsing sampai PPK Batabual selesai melakukan pencocokan hal dimaksud.

Setelah proses tersebut dilaksanakan, dimana PPK Batabual meninidaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batabual untuk melakukan penghitungan Surat Suara ulang di depan para saksi Parpol. hasil yang didapatkan bahwa benar didapatkan Surat Suara dengan jumlah 269 atau benar ada kelebihan 18 Surat Suara pada kotak suara DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat. Proses tersebut di juga dibuatkan Berta Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilihan DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat dan ditanda tangani oleh Saksi Parpol, mengetahui Pawaslu Kecamatan Batabual. **(PK.32.04-14)**

4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

A. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran baik berupa Politik uang, keterlibatan pihak-pihak dilarang untuk di ikut sertakan dalam kampanye, keterlibatan Aparatur sipil Negara dalam politik praktis dan potensi pelanggaran

lainya. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari sabtu 06 Oktober 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Organisasi Kepemudaan se-Kabupaten Maluku Tenggara, Tokoh-tokoh Pimpinan Masyarakat Adat (Raat), Kepala Desa/Ohoi. **(Bukti PK.32.2-6)**

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai upaya pencegahan terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis, penggunaan Fasilitas Negara pada Pemilu 2019, Kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dilaksanakan pada hari sabtu 06 Oktober 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (FORKOPIMDA), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se- Kabupaten Maluku Tenggara **(Bukti PK.32.2-7)**
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019, sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari kamis 15 November 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Ohoijang-watdek, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Langgur, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Wearlilir, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Faan, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Kolser perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Loon perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Kelanit dan Perwakilan Pemuda Desa/Ohoi lainnya. **(Bukti PK.32.2-8)**
4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019, sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari selasa 02 april 2019 bertempat di Kampus Stis Mutiara Langgur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mahasiswa dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial (STIS) Langgur.

(Bukti PK.32.2-9)

B. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan berupa:

1. **Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti PK.32.2-10)**

Kecamatan	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Hoat Sorbay	3.103	3.328
Kei Besar	5.608	6.295
Kei Besar Selatan	2.092	2.207
Kei Besar Selatan Barat	998	1.145
Kei Besar Utara Barat	2.858	2.981
Kei Besar Utara Timur	3.928	4.295
Kei Kecil	9.710	10.682
Kei Kecil Barat	2.394	2.396
Kei Kecil Timur	2.627	2.777
Kei Kecil Timur Selatan	1.734	1.881
Manyeuw	1.835	1.935
TOTAL	36.887	39.922

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara karena berdasarkan pencermatan pada *by name by adres* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maluku Tenggara, ditemukan 11972 pemilih tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK), 2 Pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT pada tanggal 13 September 2018 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan Pencermatan bersama potensi data ganda DPT 2019, yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dengan Hasil pencermatan bersama sebagai berikut: **(Bukti PK.32.2-11)**

Kabupaten	Data Ganda Partai Politik		Data Ganda Bawaslu Malra	
	L	P	L	P
Maluku Tenggara	685	840	685	840
Jumlah	1525		1.525	

Sehingga ditindak lanjuti oleh KPU kabupaten Maluku Tenggara dengan melakukan penghapusan terhadap potensi data ganda.

- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTHP Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, DPTHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut : **(Bukti PK.32.2-12)**

Nama Kecamatan	Jumlah DPTHP	
	Laki-Laki	Perempuan
Hoat Sorbay	3.080	3.301
Kei Besar	5.496	6.155
Kei Besar Selatan	2.072	2.179
Kei Besar Selatan Barat	977	1.114
Kei Besar Utara Barat	2.790	2.904
Kei Besar Utara Timur	3.754	4.079
Kei Kecil	9.545	10.474
Kei Kecil Barat	2.371	2.369
Kei Kecil Timur	2.602	2.745
Kei Kecil Timur Selatan	1.692	1.838
Manyeuw	1.824	1.924
TOTAL	36.202	39.082

- d. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTHP-II Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2018 bertempat di meeting room hotel Grand Vilia Langgur sebagai berikut: **(Bukti PK.32.2-13)**

Nama Kecamatan	Jumlah DPTHP-II	
	Laki-Laki	Perempuan
Hoat Sorbay	3.178	3406
Kei Besar	5666	6348
Kei Besar Selatan	2089	2207
Kei Besar Selatan Barat	985	1127
Kei Besar Utara Barat	2941	3047
Kei Besar Utara Timur	3867	4177
Kei Kecil	10341	11471
Kei Kecil Barat	2449	2469
Kei Kecil Timur	2654	2837
Kei Kecil Timur Selatan	1717	1872
Manyeuw	1907	2019

TOTAL	377944	40980
--------------	---------------	--------------

- e. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTb Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut:

Tabel DPTb

Nama Kecamatan	Jumlah DPTb Pemilih Masuk		Jumlah Pemilih DPTb Keluar (Daerah asal)		Jumlah Pemilih DPTb Keluar (Daerah Tujuan)	
	L	P	L	P	L	P
Hoat Sorbay	8	9	0	1	17	9
Kei Besar	25	7	17	9	17	14
Kei Besar Selatan	2	2	11	2	1	2
Kei Besar Selatan Barat	1	0	0	0	1	1
Kei Besar Utara Barat	0	0	1	3	1	3
Kei Besar Utara Timur	5	2	0	0	6	1
Kei Kecil	20	18	34	30	15	20
Kei Kecil Barat	2	1	3	2	4	2
Kei Kecil Timur	7	4	0	1	3	6
Kei Kecil Timur Selatan	0	1	3	6	0	0
Manyeuw	6	6	8	5	0	8
TOTAL (L+P)	126		136		131	

(Bukti PK.32.2-14)

Tabel Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
			L	P	L+P
Hoat Sorbay	13	30	0	0	0
Kei Besar	37	60	0	0	0
Kei Besar Selatan	10	22	0	0	0
Kei Besar Selatan Barat	13	14	0	0	0
Kei Besar Utara Barat	25	31	1	1	2
Kei Besar Utara Timur	30	44	0	0	0
Kei Kecil	15	89	0	0	0
Kei Kecil Barat	10	22	0	0	0
Kei Kecil Timur	18	28	0	0	0
Kei Kecil Timur Selatan	11	18	10	7	17
Manyeuw	9	19	10	4	14
TOTAL	191	377	21	12	33

(Bukti PK.32.2-15)

- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTb yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut: **(Bukti PK.32.2-16)**

Kecamatan	Jumlah DPTb Pemilih Masuk			Jumlah Pemilih DPTb Keluar		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Hoat Sorbay	20	12	32	8	9	17
Kei Besar	36	23	59	28	11	39
Kei Besar Selatan	15	9	24	6	3	9
Kei Besar Selatan Barat	15	24	39	13	18	31
Kei Besar Utara Barat	2	7	9	2	3	5
Kei Besar Utara Timur	10	3	13	7	2	9
Kei Kecil	79	71	150	108	42	150
Kei Kecil Barat	8	7	15	4	1	5
Kei Kecil Timur	7	12	19	10	5	15
Kei Kecil Timur Selatan	8	6	14	3	2	5
Manyeuw	8	14	22	7	9	16
Total	208	188	396	196	105	301

- g. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTHP-III yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut: **(Bukti PK.32.2-17)**

Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah TPS	Jumlah DPTHP-II			Jumlah Pemilih Baru			Jumlah Pemilih TMS			Jumlah Pemilih (7 = 4+5-6)		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4			5			6			7		
Hoat Sorbay	13	30	3178	3406	6584	0	0	0	0	0	0	3178	3406	6584
Kei Besar	37	60	5666	6348	12014	0	0	0	0	0	0	5666	6348	12014
Kei Besar Selatan	10	22	2089	2207	4296	0	0	0	0	0	0	2089	2207	4296
Kei Besar Selatan Barat	13	14	985	1127	2112	0	0	0	0	0	0	985	1127	2112
Kei Besar Utara Barat	25	31	2941	3047	5988	0	0	0	0	0	0	2941	3047	5988
Kei Besar Utara Timur	30	44	3867	4177	8044	0	0	0	0	0	0	3867	4177	8044
Kei Kecil	15	90	10341	11471	21812	0	0	0	1	1	2	10340	11470	21810
Kei Kecil Barat	10	22	2449	2469	4918	0	0	0	0	0	0	2449	2469	4918
Kei Kecil Timur	18	28	2654	2837	5491	0	0	0	0	0	0	2654	2837	5491
Kei Kecil Timur Selatan	11	18	1717	1872	3589	0	0	0	0	0	0	1717	1872	3589
Manyeuw	9	19	1907	2019	3926	0	0	0	0	0	0	1907	2019	3926
TOTAL	191	378	37794	40980	78774	-	-	-	1	1	2	37793	40979	78772

2. Pengawasan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 september 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Maluku Tenggara. **(Bukti PK.32.2-18)**

3. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti PK.32.2-19)**

PARTAI	BENTUK KAMPANYE	TEMPAT	TANGGAL/WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	KET	PELANGGARAN KAMPANYE LAINNYA
PPP	Pertemuan Terbatas	Desa/Ohoi Kilwat	09 April 2019, Pukul 10.00 WIT- selesai	Kurang lebih 150 orang	Dapat menunjukan STTPK	Tidak ada
		Desa/Ohoi Uwat	13 April 2019, Pukul 10.00 WIT- selesai	Kurang lebih 150 orang	Dapat menunjukan STTPK	
PDIP	Pertemuan Terbatas	Desa/Ohoi Rumat	16 Februari 2019, Pukul 08.00 WIT – selesai	Kurang lebih 100 orang	Dapat menunjukan STTPK	Tidak ada
		Desa/Ohoi Ohoinol				

3. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan produksi surat suara yang dilakukan di PT Adi Perkasa Makasar pada tanggal 23 S/d 28 Februari 2019 dan Logistik Pemilu tiba di Pelabuhan Yosudarso Tual Pada pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 02.40 WIT. Logistik Pemilu baru didistribusi ke Gedung Serbaguna Larwul Ngabal (Gudang Logistik Sementara) KPU kabupaten Maluku Tenggara pada pukul 10.00 WIT dan mendapatkan pengamanan dari Pihak kepolisian Resort Maluku Tenggara. **(Bukti PK.32.2-20)**

4. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan melakukan supervisi di TPS dalam wilayah Kabuapten maluku Tenggara yang dibagi dalam tiga (3) kelompok dan setiap kelompok terdiri staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, dan dipimpin langsung oleh satu (1) orang komisioner Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara.

5. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan di Ballroom Kimson Center Langgur dimulai pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 09.00 WIT dan selesai pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.03 WIT. Proses rekapitulasi dihadiri oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, serta Saksi DPD. **(Bukti PK.32.2-21)**

6. Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum 2019 Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.23 WIT di Ballroom Kimzone Langgur Penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Partai Politik, saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan saksi DPD. **(Bukti PK.32.2-22)**

C. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penanganan terhadap 5 Temuan dan 1 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu 4 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, 1 Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan 1 Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

No. Registrasi	Temuan	Laporan	Jenis Pelanggaran	Keterangan
001/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PE MILU/V/2019	1. Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar Selatan pada tanggal 03 Mei 2019. 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar Selatan	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 04 Mei 2019 (Bukti PK.32.2-23)
002/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PE MILU/V/2019	1. Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar pada tanggal 04 Mei 2019 (TPS 03 Desa Bombay) 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 05 Mei 2019 (Bukti PK.32.2-24)

	Kecamatan Kei Besar.			
003/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PE MILU/V/2019	1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar pada tanggal 04 Mei 2019 (TPS 02 Desa Depur) 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar.	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 05 Mei 2019 (Bukti PK.32.2-25)
004/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PE MILU/V/2019	1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Kecil pada tanggal 09 Mei 2019 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Kecil.	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 (Bukti PK.32.2-26)
02/TM/PL/CAM-KBS/31.08/IV/2019	1.Penemu: ABDOLAH ROROA (Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar Selatan) pada tanggal 19 April 2019. 2.Terlapor: LEO YOPITER RAHAYAAN	-	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Proses tindak lanjut telah sampai pada Penuntutan Kejaksaan Negeri Tual (Bukti PK.32.2-27)
01/LP/PL/Kab/31.08/V/2019		1.Pelapor: Emannuel Rahail, SH 2.Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Proses tindak lanjut telah sampai pada Penyidikan Kepolisian Kab. Maluku Tenggara (Bukti PK.32.2-28)

D. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penanganan terhadap 4 Permohonan Sengketa dengan rincian sebagai berikut:

No. Registrasi	Pemohon	Termohon	Objek Sengketa	Keterangan
01/Ps.Reg/31.08/IX/2018 tanggal 26 September 2018	Partai Keadilan Sejahtera	KPU Kab. Maluku Tenggara	Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor: 189/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar	Putusan Sidang Adjudikasi yang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya

			Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara.	(Bukti PK.32.2-29)
02/Ps.Reg/31.08/IX/2018 tanggal 26 September 2018	Partai Amanat Nasional	KPU Kab. Maluku Tenggara	Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor: 189/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara.	Putusan Sidang Adjudikasi yang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (Bukti PK.32.2-30)
03/Ps.Reg/31.08/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018	Partai Persatuan Pembangunan	KPU Kab. Maluku Tenggara	Berita Acara KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor : 224/BA/8102/KPU-KAB/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019	Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi. (Bukti PK.32.2-31)
04/Ps.Reg/31.08/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018	Partai Gerakan Indonesia Raya	KPU Kab. Maluku Tenggara	Berita Acara KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor : 224/BA/8102/KPU-KAB/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019	Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi. (Bukti PK.32.2-32)

5. Keterangan Tambahan Kabupaten Maluku Tengah

4.1 Keterangan mengenai Pencegahan dan Pengawasan.

Bahwa atas hasil pencermatan terhadap DPT Pemilih 2019 maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan rekomendasi Kepada KPUD Maluku Tengah untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan, juga termasuk

didalamnya terdapat DPT ganda antar Kabupaten (**Bukti PK.32.1-19, PK.32.1-20 dan Bukti PK.32.1-21**)

4.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini kepada KPUD Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Sementara yang mana ditemukan calon anggota DPRD Maluku Tengah yang profesinya tidak bertentangan dengan aturan pencalonan ataupun bagi mereka yang berstatus khusus (**Bukti PK.32.1-22**).

4.1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah agar menjaga netralitas, integritas dan profesionalismenya berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019. (**Bukti PK.32.1-23 dan PK.32.1-24**)

4.1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan kepada Partai Politik agar dalam Pemasangan Alat Peraga sesuai dengan Keputusan KPUD Maluku Tengah nomor 25/PL.01.5-KPT/8101/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Juga meminta kepada peserta pemilu atau tim pemenang wajib menertibkan dan membersihkan seluruh alat peraga sosialisasi peserta Pemilu 2019 dan menghentikan seluruh kegiatan sosialisasi yang mengandung unsur kampanye pada media cetak maupun elektronik (**Bukti PK.32.1-25**)

4.1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan kepada KPUD Maluku Tengah, yang mana meminta kepada PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. (**Bukti PK.32.1-26**)

4.2. Keterangan mengenai Penanganan Pelanggaran.

a. Penanganan pelanggaran administrasi

Bahwa sejak awal tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan PKPU 7 Tahun 2019 Perubahan ke 3 atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. yang dimulai sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan penetapan hasil. Bahwa Bawaslu

Maluku Tengah telah menerima dan meregister sebanyak 4 pelanggaran administrasi yaitu,

1. Laporan dengan nomor register 001/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Sulaiman Opier, SH. Kasus ini telah disidangkan pada hari sabtu, 18 mei 2019 sampai dengan putusan pada 10 juni 2019. (**Bukti PK.32.1-27**)
2. Laporan dengan nomor register 002/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama M Nur Nukuhehe. Kasus ini telah disidangkan pada hari selasa, 21 mei 2019 sampai dengan putusan pada 10 juni 2019. (**Bukti PK.32.1-11 dan PK.32.1-12**)
3. Laporan dengan nomor register 003/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Ibrahim Laitupa. Kasus ini telah disidangkan pada hari selasa, 21 mei 2019 sampai dengan putusan pada kamis 13 juni 2019. (**Bukti PK.32.1-28**)
4. Laporan dengan nomor register 004/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Syafii Boeng, SH. Kasus ini telah disidangkan pada hari Rabu, 22 Mei 2019 sampai dengan Putusan pada Senin, 17 Juni 2019. (**Bukti PK.32.1-29**)

b. Penanganan Pelanggaran Pidana

1. Temuan dengan nomor register 01/TM/PL/Kab/31.07/III/2019. Dengan Penemu Panwascam Kecamatan Elpaputih atas nama Edi Amin Sailan, S.IP, dengan terlapor Felix Kilyon Laiyan. Kasus ini telah disidangkan pada hari sampai dengan putusan pada 21 mei 2019. (**Bukti PK.32.1-30**)
2. Temuan dengan nomor register 02/TM/PL/Kab/31.07/IV/2019. Dengan Penemu Ferdasari Manaf yang adalah Pengawas TPS 13 Kelurahan Letwaru. Dengan terlapor Meltiantoro. Kasus ini telah disidangkan dan sampai saat ini belum ada putusan inkrah dikarenakan Jaksa mengajukan banding atas Putusan Pengadilan. (**Bukti PK.32.1-31**)
3. Temuan dengan nomor register 03/TM/PL/Kab/31.07/IV/2019 dengan Penemu Luis Souissa yang adalah Ketua Panwascam Salahutu. Dengan terlapor Moch Lutfi Fuadmony dan Zaky Zulkarnain Tuny. saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan (**Bukti PK.32.1-32**)

6. Keterangan Tambahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

A. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Calon Anggota DPD, sebagai upaya pencegahan terhadap belum dimulainya Tahapan Masa Kampanye yang nantinya baru dimulai pada tanggal 23 September 2018, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 3 September 2018 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan kepada calon anggota DPD tahun 2019 agar dalam waktu 1x24 jam segera menurunkan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho, spanduk yang sudah dipasang karena sesuai tahapan pemilu, kampanye baru dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019; **(Bukti PK.32.3 -10)**
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan Hasil Pengawasan Pencermatan terhadap daftar pemilih 2019 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, pemberitahuan dimaksud disampaikan pada tanggal 12 September 2018 sebagai berikut
 - a. Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Berita Acara Pleno Penetapan DPT pemilu di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 87/PL.031-SD/8103/Kab/VIII/2018 dengan rincian 10 (sepuluh) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) Desa/Kelurahan, 299 (dua ratus sembilan puluh Sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan pemilih sebanyak 64.447 meliputi laki-laki 31.545 dan perempuan 32.902.
 - b. Bahwa hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap By name By address DPT pemilu tahun 2019 terdapat pemilih ganda sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua).
 - c. Bahwa dari hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan terhadap by name by address DPT tahun 2019 terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk/terdaftar dalam DPT sebanyak 9 (Sembilan) pemilih. **(Bukti PK.32.3 -11)**
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya pencegahan terhadap sebelumnya di Mulai Tahapan Masa Kampanye yang nanti baru dimulai pada

tanggal 23 September 2018, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 19 September 2018 sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk sebelum dilaksanakan tahapan kampanye paling lambat 1 (satu) hari partai politik peserta pemilu diwajibkan memasukan pelaksana kampanye untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
4. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah didalam DPT yang telah ditetapkan, bilamana ditemukan adanya kegandaan data pemilih dan masih terdapatnya pemilih tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan DPT Nomor: 87/PL.031-SD/8103/Kab/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2018.

Bahwa apabila peringatan ini tidak diindahkan maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan mengambil tindakan dengan menurunkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan tahapan Pemilu. **(Bukti PK.32.3 - 12)**

5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya pencegahan terhadap Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan peringatan dini kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memastikan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku sebelum penetapan DCT. **(Bukti PK.32.3 -13)**

6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya pencegahan bahwa belum dimulainya Tahapan Masa Kampanye yang nanti baru dimulai pada tanggal 23 September 2018, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 21 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun sebelum tanggal 23 September 2018.

Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota agar dapat menurunkan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho atau spanduk yang sudah dipasang sebelum memasuki tahapan kampanye.

Bahwa kampanye dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) huruf a,b,c, dan d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya masa tenang. **(Bukti PK.32.3 -14)**
7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Instruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melakukan pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (dua) DPTHP-2, Instruksi dimaksud disampaikan pada tanggal 23 November 2018. **(Bukti PK.32.3-15).**
7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan **Rapat Koordinasi dengan Stakeholder** sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye yang sedang berjalan serta Tahapan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2018, Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 bertempat di Restoran Dinar Jln. Mathilda Batlyare. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 15 Peserta pemilu (PKB, Gerindra, PAN, Golkar, Hanura, Perindo, PKS, Garuda, PDIP, Berkarya, PSI, Demokrat, PPP, PKPI, Nasdem), Kepala desa Olilit Raya, Kepala Desa Sifnana, Kepala Desa Lauran, serta Kepala Desa Bomaki. **(Bukti PK.32.3 -16)**
8. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan **Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu (Pemilihan Presiden dan Wakil**

Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) sebagai upaya pencegahan terhadap proses tahapan kampanye yang sedang berjalan serta tahapan Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2018. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Gedung Aula Kemenag Maluku Tenggara Barat, kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Mahasiswa STIKIP, Ketua dan Mahasiswa STIESA, Ketua dan Mahasiswa STIAS, AKBID, Calon PTPS Kecamatan Tansel dan Wertamrian. **(Bukti PK.32.3 -17)**

9. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Calon anggota DPD, Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye dengan Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye. Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 8 Maret 2019. **(Bukti PK.32.3-18)**
10. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan **Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja** sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye yang sedang berjalan dan tahapan pemungutan dan penghitungan nanti pada tanggal 17 april 2018, Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Hotel Incla Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan sekretaris Partai Peserta Pemilu (PKB, Gerindra, PAN, Golkar, Hanura, Perindo, PKS, Garuda, PDIP, Berkarya, PSI, Demokrat, PPP, PKPI, Nasdem). **(Bukti PK.32.3 - 19)**
11. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada KPU sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye dengan Metode Rapat umum yang akan dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang berdasarkan Program, Tahapan dan Jadwal Pemilu, tanggal 24 Maret - 13 April 2019, Pemberitahuan/ Peringatan Dini dimaksud disampaikan pada tanggal 20 Maret 2019. **(Bukti PK.32.3 - 20)**
12. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Calon anggota DPD, Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye dan

masa tenang, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 11 april 2019. **(Bukti PK.32.3 - 21)**

13. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Calon anggota DPD, sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 11 april 2019 sebagai berikut:
14. Mengingatkan Peserta Pemilu terhadap larangan-larangan dalam Kampanye berdasarkan Pasal 280 ayat (1), (2) dan pasal 284 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU)
15. Bahwa dalam hal terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa;
 - a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dari daftar calon tetap.
 - b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih (vide pasal 285 UU 7 tahun 2017).
16. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Ketua dan anggota PPS Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara yang transparan pada pemilu 2019, Maka Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal, 23 April 2019. **(Bukti PK.32.3 - 22)**
17. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 14 April 2019. **(Bukti PK.32.3 - 23)**

B. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Berita Acara Pleno Penetapan DPT Pemilu di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor; 87/PI.03.1-SD/8103/Kab/VIII/2018 dengan rincian 10 (sepuluh) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa/ kelurahan, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) TPS pemilih sebanyak 64.447 dengan total pemilih laki-laki berjumlah 31.545 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima) pemilih dan perempuan berjumlah 32.902 (tiga puluh dua ribu Sembilan ratus dua) pemilih.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap by name by address DPT pemilu tahun 2019, terdapat pemilih ganda sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) pemilih.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap by name by address DPT pemilu tahun 2019, terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar/masuk dalam DPT, sebanyak 9 (Sembilan) pemilih.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan kepada KPU Maluku Tenggara Barat untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah didalam DPT yang telah ditetapkan dan bilamana ditemukan adanya kegandaan pemilih dan masih terdapatnya pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap Berita acara Rekapitulasi dan Penetapan DPT Nomor: 87/PI.03.1-SD/8103/Kab/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2018.
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT pada tanggal 12 september 2018 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten. **(Bukti PK.32.3-24)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut;

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) tertanggal 17 Februari 2019 terdapat 280 (dua ratus delapan puluh) pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada kelurahan saumlaki kecamatan tanimbar selatan;
- b. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor; 024/PL.02.1-SD/8103/Sek-Kab/II/2019 perihal mohon pertimbangan dan kajian Daftar Pemilih Khusus Form. Model.DPK-KPU;
- c. Bahwa sesuai penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada kelurahan saumlaki kecamatan Tanimbar Selatan yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) TPS secara otomatis ketika dibagikan 280 pemilih yang terdaftar dalam DPK maka persediaan surat suara cadangan sebanyak 2 % (dua persen) tidak bisa mengakomodir semua pemilih yang masuk dalam DPK;
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Maluku Tenggara Barat agar dapat memasukkan pemilih sebagaimana tercantum dalam DPK-2 dalam daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 pada Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan sepanjang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa KPU Maluku Tenggara Barat dapat menambah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sepanjang pemilih sebagaimana dimaksud diatas berada pada satu wilayah yang sama dan memperhatikan aspek geografi serta muda dijangkau oleh pemilih.
4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi perbaikan DPTHP-2 pada tanggal 17 Februari 2019 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, namun Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten. **(Bukti PK.32.3-25)**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPTHP-2 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi DPTHP-3. **(Bukti PK.32.3-26)**
6. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang

dilaksanakan pada tanggal 11 april 2019 di aula KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DPTHP-3 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Maluku Tenggara Barat	33.549	35.197
TOTAL	68.746	

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjumlah 68.746 adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jmlh Desa/Ke I	Jmlh TPS	DPTHP-3		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanimbar Selatan	11	90	9,976	10,854	20,830
2	Selaru	7	32	4,016	4,158	8,174
3	Wertamrian	9	29	3,143	3,337	6,480
4	Wermaktian	9	29	3,401	3,289	6,690
5	Tanimbar Utara	8	34	3,800	4,064	7,864
6	Yaru	6	13	1,414	1,503	2,917
7	Wuarlabobar	11	24	2,285	2,274	4,559
8	Kormomolin	10	20	2,066	2,161	4,227
9	Nirunmas	5	21	2,456	2,595	5,051
10	Molu Maru	5	10	992	962	1,954
Total		81	302	33,549	35,197	68,746

C. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara melekat terhadap seluruh rangkaian proses pendaftaran mulai dari awal sampai dan dengan berakhirnya. Kegiatan pengawasan dimulai dari:

- a. Pengumuman pengajuan daftar calon yang dilakukan pada tanggal 1-3 Juli 2018.
- b. Pengajuan daftar calon yang dilakukan pada tanggal 4-17 Juli 2018.
- c. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon 5-18 Juli 2018. Pada tahapan ini, didapati masih banyak bakal calon yang belum lengkap secara administrasi. Selain itu, adapun 17 bakal calon yang berlatar belakang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana 10 diantaranya belum memasukan Surat Pengunduran Diri atau Surat Pernyataan telah melakukan pengunduran diri yang dibuktikan dengan tanda terima pengunduran diri yang bersangkutan, 1 Kepala Desa dan 4 Perangkat Desa.
- d. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu yang dilakukan pada tanggal 19-21 Juli 2018.
- e. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2018. Pada tahapan ini, diberikan kesempatan untuk peserta pemilu melakukan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dan dengan tanggal 31 Juli 2018 sebelum tanggal tahapan sebelumnya. Dapat dijelaskan bahwa perbaikan berkas baru dilakukan pada tanggal 31 Juli 2018 dikarenakan peserta pemilu baru datang melakukan perbaikan pada saat hari terakhir batas perbaikan tersebut yang dimulai pada Pukul 10:04 WIT dan diawali oleh PKPI dilanjutkan dengan Partai BERKARYA, PKB, PDIP, Partai GERINDRA, Partai GARUDA, Partai DEMOKRAT, PPP, PKS, Partai HANURA, PSI, Partai GOLKAR dan yang terakhir adalah Partai PERINDO. Sedangkan ada dua partai yang mengajukan bakal calon pengganti untuk calon anggota DPRD Kabupaten, diantaranya; partai PERINDO dan PSI. Partai PERINDO terjadi pergantian pada Dapil I atas nama Bpk. Tony Sakliressy digantikan dengan Alfaris Julius Homy, S.Pd. sedangkan PSI terjadi pergantian pada setiap Dapil; Dapil I terjadi pergantian pada Nomor Urut 9 atas nama Dortje Brigita Kundre digantikan dengan Nelly M. Lerebulan dan Nomor Urut 10 atas

nama Pius Refualu digantikan dengan Kornelis Serin, SH, MH. Pada Dapil II terjadi pergantian pada Nomor Urut 3 atas nama Miryam Fatbinan digantikan dengan Ruth Kelmaskosu, S.Si, Nomor Urut 4 atas nama Meilinda Rosani Selangur digantikan dengan Yulce Yudia Reneuw, Nomor Urut 5 atas nama Yakob Louloulia digantikan dengan Aris Egwinaldo Kdise. Pada Dapil III terjadi pergantian pada nomor urut 6 atas nama Antje Samangun digantikan dengan Romina Larat, Nomor Urut 7 atas nama Alex Keliduan digantikan dengan Jordan W. Mariam dan yang terakhir Nomor Urut 9 atas nama Sarah Titioka digantikan dengan Hanna P. Feninlampir.

- f. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2018 dan berjalan sesuai dengan prosedural.
- g. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahapan ini dilakukan pada tanggal 8-12 Agustus 2018.
- h. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan yang dilakukan pada tanggal 12-14 Agustus 2018.
- i. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 12-21 Agustus 2018.
- j. Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 22- 28 Agustus 2018.
- k. Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 29-31 Agustus 2018.
- l. Pemberitahuan pengganti DCS yang dilakukan pada tanggal 1-3 September 2018.
- m. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 4-10 September 2018.
- n. Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 11-13 September 2018. **(Bukti PK.32.3-27)**

D. Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCT

- 1) Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 14- 20 September 2018.
- 2) Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:
Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara Barat dilakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri Ketua KPU Kab.MTB dan 4 Komisioner KPU Kab. MTB serta 15 partai politik. **(Bukti PK.32.3-28)**
- 3) Bahwa KPU Kabupate Maluku Tenggara Barat menetapkan Daftar Calon Tetap dengan Surat Keputusan Nomor: 104/HK.03.1-kpt/02/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 20 September 2018. **(Bukti PK.32.3-29)**
Total DCT sebanyak 369 calon. Laki-laki: 250, Perempuan: 120, Keterwakilan perempuan 33 % Dengan perincian pada setiap Partai:

No	Partai	Jumlah kursi	Laki laki	perempuan	Keterwakilan perempuan %
1	PKB	25	17	8	32%
2	GERINDRA	25	17	8	32%
3	PDIP	25	17	8	32%
4	GOLKAR	25	17	8	32%
5	NASDEM	25	17	8	32%
6	GARUDA	25	17	8	32%
7	BERKARYA	25	17	8	32%
8	PKS	25	17	8	32%
9	PERINDO	25	17	8	32%
10	PPP	23	15	8	35%
11	PSI	24	16	8	34%
12	PAN	23	15	8	35%
13	HANURA	24	16	8	34%
14	DEMOKRAT	25	17	8	32%
15	PKPI	25	17	8	32%

E. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Tanimbar Selatan:
 1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan yang dilakukan oleh calon DPR atas nama ibu Odilia Olinger bersama bapak Lukas Uwuratuw pada tanggal 3 Februari 2019.
 2. Bawaslu Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif DPRD Kab.MTB atas nama Bpk. Leo Leftutul pada tanggal 5 Februari 2019 di Desa Olilit Timur.
 3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh Caleg Bpk. Cakarias Reressy pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Ingei.
 4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh saudara Pater Bulurditi, pada tanggal 17 Februari 2019 di Desa Bomaki.
 5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh tim sukses dari calon legislatif DPRD Provinsi Maluku atas nama Ibu Odelia Olinger dan calon legislatif DPRD Kab/Kota pada tanggal 27 Februari 2019 di Desa Lauran.
 6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Sdr. Fredek Kormpaulun pada tanggal 20 Februari 2019 di Desa Latdalam.
 7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem atas nama Bpk. Tarsisus Fatlolon pada tanggal 22 Februari 2019. **(Bukti PK.32.3-30)**
- b) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Wertamrian;

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai NASDEM atas nama calon DPRD "DAMIANUS BATFUTU dan OTIS SILETY" pada tanggal 24 Februari 2019 di Desa Lorulung.
 2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai PDIP atas nama calon DPRD "TONCI KELMANUTU" pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Lorulung.
 3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai HANURA atas nama calon DPRD "LUKAS UWURATU" pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Lorulung. **(Bukti PK.32.3-31)**
- c) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Selaru yang dilakukan oleh Bpk. Samuel Lilimwelat calon DPRD Kab/Kota dari PKPI pada tanggal 21 Februari 2019 di Desa Adaut dan jaga oleh Polsek setempat.
- d) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Selaru, kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh PDIP atas nama calon DPRD "WENSISLAUS ANGWARMASE" pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Arui Das yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT bertempat di rumah Bapak SILVESTER TAKNDARE. Kampanye tatap muka dan dialog dihadiri oleh masyarakat berjumlah 50 orang, dengan materi yang disampaikan adalah memilih wakil rakyat yang mampu menyuarakan suara rakyatnya. **(Bukti PK.32.3-32)**
- e) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung terkait dengan izin, beberapa peserta pemilu pada saat melakukan kampanye tidak dapat menunjukan STTP dikarenakan belum ditandatangani Kapolres, kami sudah di beri konfirmasi dan bukti STTP juga suda di berikan dari Polres.

- f) Kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sesuai tahapan berjalan, tidak didapati adanya pelanggaran kampanye.

F. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap Produksi/Pencetakan dan pengepakan surat suara yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan kota Makasar pada perusahaan PT.ADI PERKASA MAKASAR pada tanggal 24 s/d 26 Februari 2019. **(Bukti PK.32.3-33)**
- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat logistik untuk Kotak Suara dan bilik suara tiba di saumlaki dan penyimpanan logistik berada diluar Kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu di Gudang Kawasan Pelabuhan Saumlaki, dan mendapatkan pengamanan dari anggota Kepolisian Polres Maluku Tenggara Barat. **(Bukti PK.32.3-34)**
- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap logistik surat suara yang dikirimkan berjumlah 282 koli surat suara dengan rincian sebagai berikut;
1. Surat suara PPWP berjumlah 18 coli
 2. Surat suara DPR berjumlah 71 coli
 3. Surat suara DPD berjumlah 47 coli
 4. Surat suara DPRD Provinsi berjumlah 71 coli
 5. Surat suara DPRD Kabupaten/kota:
 - a. Dapil I berjumlah 29 coli
 - b. Dapil II berjumlah 17 coli
 - c. Dapil III berjumlah 29 coli
- d) Bahwa dari hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap pengsortiran Surat Suara yang dimulai dari tanggal 26 s/d 31 maret 2019 sebagai berikut: **(Bukti PK.32.3-35)**

e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

No	Kab/Kota	Waktu Pensortiran	Jumlah colly	Hasil Sortir						Ket
				Jumlah Colly	Jenis Surat Suara	Jumlah awal surat suara	Sortir	Baik	Rusak	
1	Maluku Tenggara Barat	tanggal ,26 s/d 31 Maret 2019	29	28	DPRD Kab.Dapil 1	28858	27868	24669	3199	1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 29 colly
			17	16	DPRD Kab.Dapil 2	16162	15251	14695	556	1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 17 colly
			29	28	DPRD Kab. Dapil 3	28104	27358	25399	1959	1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 29 colly
			71	71	DPRD Provinsi	70122	70876	59900	10976	
			71	71	DPR RI	70122	71653	68878	2775	
			47	47	DPD	70122	71388	71253	135	
			18	18	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	70122	69241	69140	101	
			282	279	0	353612	353635	333934	19701	

Barat pada hari senin tanggal 15 s/d 17 april 2019 bertempat di kantor KPU Maluku Tenggara Barat dilaksanakan pendistribusian Logistik untuk 10 (sepuluh) kecamatan.

- f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 17 april 2019 masih didapati ada Logistik yang tidak didistribusikan ke Kecamatan Tanimbar Selatan khususnya 20 TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan diantaranya Desa Lermatan TPS; 001, 002, 003 dan untuk Kelurahan Saumlaki pada TPS; 002, 003, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 026 nanti baru dilaksanakan pada tanggal 23 april 2019.
- g) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari selasa tanggal 14 s/d 17 april 2019 pendistribusian Logistik ke Kecamatan sebagai berikut;

No	Kecamatan	Hari/Tgl/Bln/Thn Pendistribusian Logistik	Waktu Pendistribusi Logistik	Ket
1	Wuarlabobar	Senin, 15 April 2019	Pukul, 20.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu
2	Molu Maru	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 12.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu
3	Yaru	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 12.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu
4	Selaru	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 12.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Waktu d disesuaikan
5	Wermaktian	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 22.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu d disesuaikan
6	Tanimbar Utara	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 22.30 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu d disesuaikan
7	Nirunmas	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 01.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu d disesuaikan
8	Kormomolin	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 04.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April

				2019 dan Waktu disesuaikan
9	Wertamrian	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 07.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan
10	Tanimbar Selatan	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 09.30 Wit	Tidak Semua Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan tanggal 17 April 2019, ada 20 TPS yang baru melanjutkan Pemungutan Suara Pada tanggal 23 April 2019

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 18 April 2019 baru ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 40/HK.03.2-Kpt/8103/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara pada Desa Lermatan dan 17 TPS di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 41/HK.03.2-Kpt/8103/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemilu Lanjutan di Desa Lermatan dan 17 TPS di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 23 April 2019 dengan rincian 20 TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan diantaranya Desa Lermatan TPS 001, 002 dan 003 sedangkan Kelurahan Saumlaki TPS 002, 003, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 026 dan dilaksanakan dengan baik. **(Bukti PK.32.3 - 36)**

G. Pengawasan Pungut Hitung Kecamatan Tanimbar Selatan:

Berdasarkan Laporan dari Pengawas Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Tanimbar Selatan maka dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Desa Olilit Raya

Pada Tanggal 17 April 2019, merupakan tahapan pungut hitung bagi seluruh warga masyarakat indonesia begitu pula warga masyarakat Desa Olilit Raya karena keterlambatan Logistik di desa Olilit Raya yang tiba pada pada Pkl. 10.01 WIT

Logistik Kotak suara tiba di desa Olilit raya (Olilit Barat) sementara tersisa kotak suara yang belum ada sebanyak 4 kotak suara, setelah itu pada Pkl. 12.41 WIT logistik sisa dibawah ke tempat TPS dan sisanya dibawah ke Desa Olilit Raya (Olilit Timur) saat itu juga didistribusikan kepada masing –masing TPS di desa Olilit Timur pada Pkl. 13.33 WIT.

Bahwa setiap TPS yang didistribusi ada beberapa kotak suara yang tidak ada gembok plastik dan segel kertas logo KPU sobek dan tidak ada kelengkapan lain seperti pada TPS 10 tidak ada paku dan bantal coblos, kemudian sampul surat suara DPRD Provinsi terbuka. Kemudian pada TPS 6, kotak suara tidak tersegel (rusak) pada kotak suara DPRD Kabupaten, dan sampul surat suara ada yang sobek, kemudian ada sampul surat suara tambahan 2 % TPS 3, DPR RI desa Lermatang yang ditemukan di dalam salah satu Kotak Suara serta ada salinan DPT yang digunakan untuk pemilihan berlangsung memakai DPT yang pada kolom nama tidak ada daftar nama pemilih hanya ada seperti Nomor KK atau NIK yang terdapat di dalam kolom daftar nama . Sama hal pula di beberapa TPS tidak ada C7 yang digunakan untuk pemilihan DPTb dan DPK sehingga Pengawas TPS menulis manual sesuai dengan data pemilih yang masuk untuk melakukan pungut hitung. Sementara pada TPS 14 DPT 279 sedangkan surat suara DPR RI hanya 264 berarti surat suara kurang 15 surat suara. Kemudian pada TPS 15 tidak ada C1 Plano DPR RI dan DPRD Provinsi, maka Pegawai TPS menyampaikan kepada KPPS dan PPS maka berdasarkan penjelasannya bahwa adanya keterbatasan persiapan.

2. Desa Kabiarat

Sesuai dengan laporan Panwalu Desa Kabiarat, terkait proses pungut hitung di Desa Kabiarat yaitu logistik tiba di Desa Kabiarat pukul 10.44 WIT yang diantar oleh PPK dalam keadaan tersegel, kemudian dilanjutkan dengan proses pencoblosan pada pukul 12.15 WIT kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara dan berakhir pada pukul 03.00 WIT (TPS 02), TPS 02 selesai pukul 04.00. WIT, selanjutnya logistik diantar kembali ke KPU tanggal 18 April 2019 jam 08.00 WIT yang dikawal oleh PPS, KPPS, Linmas, Babinsa, Bhabinkantibmas dan Panwaslu Desa Kabiarat.

3. Desa Ilingei

Kejadian-kejadian yang terjadi di TPS Desa Ilingei antara lain:

Ketika logistik tiba ada beberapa logistik yang terbuka (tidak tersegel) yaitu DPD RI, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota, selain itu terjadi keterlambatan logistik

sehingga kegiatan pencoblosan dimulai sekitar Pukul 10.48 WIT dan berakhir pada pukul 21.30 WIT, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara pada pukul 20.00 WIT dan berakhir pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 01.25 WIT, logistik diantar ke KPU pada pukul 02.35 WIT.

4. Kelurahan Saumlaki

Dari 28 TPS yang ditetapkan oleh KPU Kepulauan Tanimbar, 11 TPS yang melakukan proses pungut hitung yaitu; TPS 01, TPS 04, TPS 07, TPS 18, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 27, dan TPS 28, sedangkan 17 TPS belum diadakan pungut hitung dikarenakan kurangnya logistik dan surat suara, sehingga proses pungut hitung pada 17 TPS di Kelurahan Saumlaki ditunda sampai dengan tanggal 23 April 2019 selanjutnya dapat kami rincikan pada masing-masing TPS sebagai berikut :

- a. Proses pungut hitung pada masing-masing TPS dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya sesuai dengan masuknya logistik di TPS

Logistik diserahkan dalam bentuk tersegel pada 11 TPS yang melakukan pungut hitung pada tanggal 17 April 2019.

- b. Bahwa keterlambatan pendistribusian logistik ke 10 TPS pada Kelurahan Saumlaki

TPS 01 terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang keliru atau salah dalam melakukan pendataan pemilih (pemilih menggunakan surat keterangan dari DUKCAPIL, namun KPPS mencatat nama kepala bidang yang mengeluarkan surat keterangan, bukan nama pemilih yang menggunakan surat keterangan. Kemudian surat keterangan yang disampaikan disangkakan bahwa surat keterangan tersebut adalah A 5 yang dikeluarkan oleh KPU (barang bukti foto C7 dan SUKET sebagaimana terlampir), kemudian TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 18, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25 dan TPS 27 tidak ditemukan pelanggaran

- c. TPS 28 C7 (daftar hadir pemilih) hilang atau tidak ditemukan saat penyerahan dari KPPS ke PPS, setelah semua KPPS menyerahkan kotak suara dan hasil perhitungan suara dimasing-masing KPPS pada tanggal 19 April 2019 maka pada kurang lebih pukul 15.30 WIT, PPS menyerahkan atau mengantar kotak suara dan hasil perhitungannya langsung ke KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya dapat dijelaskan juga bahwa hampir semua KPPS hanya mendapatkan 1 rangkap berita acara perhitungan, untuk Pengawas TPS

dan saksi, baru di copy oleh PPS setelah menerima berita acara perhitungan suara dari KPPS saat penyerahan ke PPS.

5. Desa Lauran

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tepat pada pukul 11.30 WIT sesuai penyerahan logistik di PPS Desa Lauran, tak seorang pun anggota PPK yang meyerahkan secara simbolis kepada PPS Desa Lauran, namun yang mengantar logistik adalah aparat kepolisian, sesuai menyerahkan kotak suara yang diserahkan kepada masing-masing TPS, proses pelaksanaan pemungutan suara dimulai tepat pukul 12.00 WIT. Proses pungut hitung berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Setelah petugas KPPS memanggil nama-nama C6 berdasarkan DPT namun DPT C6 tidak sesuai dengan DPT yang diberikan oleh KPU dengan rincian sebagai berikut:

- a) TPS 01 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- b) TPS 02 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- c) TPS 03 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- d) TPS 04 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- e) TPS 05 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- f) TPS 06 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- g) TPS 07 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- h) TPS 08 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU

Selanjutnya DPT yang diserahkan oleh KPU tidak ditempel di masing-masing TPS, dan DPT yang diserahkan oleh KPU tidak digunakan oleh masing-masing TPS. Proses pemungutan suara berakhir pada pukul 14.00 WIT dan proses perhitungan suara berakhir pada pukul 16.30 WIT.

6. Desa Sifnana

Berdasarkan laporan dari Pengawas TPS 03 Desa Sifnana dapat dirincikan sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, di TPS 03 berlokasi di Balai Desa Sifnana pukul 06.30 WIT, PTPS, PPS, petugas ketertiban dan beberapa saksi telah hadir di TPS, KPPS menyiapkan berbagai hal terkait pelaksanaan Pemilu, pukul 07.00 WIT, KPPS belum juga mengambil sumpah dikarenakan logistik Pemilu belum tiba di TPS. Pada waktu yang sama, masyarakat wajib pilih mulai berdatangan ke TPS dan mendaftarkan diri kepada KPPS. Pukul 08.55 WIT DPT telah diumumkan pada dinding bagian depan TPS. Pukul 12.27 WIT logistik pemilu baru tiba di TPS, diantar oleh PPS. pukul 12.29 WIT KPPS mulai memeriksa kelengkapan logistik pemilu, diawali dengan pengambilan sumpah. Pemeriksaan logistik berlangsung sampai pukul 12.50 WIT. Ketua KPPS membukakan dan memeriksa kotak surat suara yang ada untuk memastikan ketersediaan kelengkapan pemilu. KPPS melakukan perhitungan kertas surat suara pada masing-masing kotak suara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat suara PPWP: $237 + 5 (2\%) = 242$
- b. Surat suara DPD RI: $237 + 5 (2\%) = 242$
- c. Surat suara DPR RI: $237 + 5 (2\%) = 242$
- d. Surat suara DPRD Provinsi : $237 + 5 (2\%) = 242$
- e. Surat suara DPRD KAB: $237 + 5 (2\%) = 242$

Ternyata jumlah surat suara sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT yaitu sebanyak 237 pemilih. Selanjutnya ketua KPPS menjelaskan cara pemungutan atau pencoblosan kepada pemilih yang hadir. Proses pemungutan suara, pukul 13.00 WIT kegiatan pemungutan suara dimulai. KPPS melayani pemilih yang datang dengan membawa C6 dan KTP, pemilih yang sudah mendaftarkan diri dalam form C7 DPT, mengantri pada kursi yang disediakan oleh KPPS, kemudian dipanggil namanya dan mengambil surat suara yang telah ditanda tangani ketua KPPS. Ketua KPPS memberikan surat suara dan menyebutkan dengan rinci 5 jenis surat suara yang ada, disaksikan oleh para saksi dan PTPS. Kegiatan pemungutan berlangsung sampai kurang lebih pukul 21.00 WIT, pemilih yang datang dengan hanya membawa KTP atau yang terdaftar dalam DPK C7, dilayani pada pukul 18.00 WIT.

Persiapan perhitungan suara, setelah pemungutan suara selesai KPPS mengumumkan waktu istirahat sejenak sambil menyiapkan hal-hal terkait perhitungan suara. Ternyata bahwa C1 Plano yang ada hanyalah C1 plano DPRD Provinsi. Sementara perhitungan suara harus dimulai dari C1 plano PPWP, oleh karena itu kami jeda sejenak sambil menunggu C1 plano PPWP, C1 plano DPD RI, C1 plano DPR RI, dan C1 plano Kabupaten / Kota, setelah dikonfirmasi dengan PPS.

Proses perhitungan suara, pada tanggal 18 April 2019, pukul 01.20 WIT KPPS baru melangsungkan perhitungan suara diawali dari surat suara PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota. Kegiatan tersebut berlangsung sampai pukul 11.51 WIT. Pukul 13.52 WIT, PPS menjemput hasil pemilihan (pungut hitung) dari KPPS dan mengantarnya ke kantor desa Sifnana.

Permasalahan yang ditemui :

- a. Keterlambatan distribusi logistik
- b. DCT tidak tersedia
- c. C1 Plano PPWP, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi tidak tersedia.

Berdasarkan laporan pengawas TPS 07 Desa Sifnana terkait beberapa kejadian/ masalah yang terjadi di TPS 07 antara lain; keterlambatan logistik mengakibatkan proses pungut hitung tertunda hingga pukul 12.40 WIT, pada saat logistik tiba dan setelah diperiksa ternyata terdapat kotak suara DPD RI desa Sifnana tertukar dengan kotak suara DPD RI Desa Lauran, sehingga terjadi kekurangan surat suara DPD RI, ketika ketua KPPS berkoordinasi dengan KPU, maka KPU mengatakan proses pungut hitung jalan saja. Jumlah DPT TPS 07 Desa Sifnana sebanyak 290 sedangkan jumlah surat suara DPD RI sebanyak 123, maka kekurangan surat suara DPD RI di TPS 07 Desa Sifnana berjumlah 167 surat suara.

Pada pukul 13.50 WIT proses pungut hitung dimulai, ketua KPPS menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekurangan surat suara DPD RI, maka sebagian masyarakat hanya memilih dengan mendapatkan 4 surat suara saja, maka pada pukul 18.00 WIT surat suara DPD RI sudah habis, maka KPPS menyarankan bisa mencari tambahan surat suara KPPS tidak mendapatkan tambahan surat suara yang kurang. Proses pemungutan suara berakhir pada pukul 20.00 WIT.

Dalam proses perhitungan suara tertunda untuk beberapa saat dikarenakan C1 plano yang diberikan oleh KPU hanya C1 plano DPRD Provinsi, sedangkan C1 plano untuk presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak ada, maka proses perhitungan di tunda sambil menunggu C1 Plano dari KPU, dan proses perhitungan suara dimulai pada pukul 01.00 WIT tepatnya tanggal 18 April 2019 dan berakhir pada pukul 07.00 WIT. Surat pernyataan Saksi sebagaimana terlampir.

7. Desa Wowonda

Berdasarkan laporan pengawas TPS 02 Desa Wowonda terkait proses pungut hitung di TPS 02 Desa Wowonda maka dapat dirincikan sebagai berikut, bahwa pada saat logistik tiba di Desa Wowonda dan setelah di periksa ternyata ditemukan kotak suara tidak tersegel dan ditemukan lagi amplop untuk surat suara DPD RI tidak lagi tersegel amplop untuk surat suara DPD RI ditemukan dalam keadaan terbuka, maka untuk membuktikan itu pengawas TPS mendokumentasikan kejadian tersebut yang disaksikan oleh KPPS dan linmas serta saksi parpol, selanjutnya perlu dijelaskan pula bahwa dalam proses pencoblosan terdapat kekurangan surat suara pada surat suara DPD RI, sebanyak 101 sehingga KPPS mengambil surat suara dari TPS yang lain di Desa Wowonda sebanyak 30 kemudian di tambah lagi 20 itu pun masih kurang, maka ketua KPPS menyampaikan bahwa tunggu dulu nanti kita ke KPU untuk mengambil tambahan surat suara yang kurang, namun sampai selesai proses pencoblosan tidak ada tambahan surat suara untuk DPD RI.

Selanjutnya masuk pada tahapan perhitungan suara untuk Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak ada C1 plano DPD RI jadi ketua KPPS mengambil Map untuk dibuat dalam bentuk C1 plano untuk digunakan, dalam proses perhitungan suara dan juga tidak ada C1 plano untuk Presiden jadi pakai C1 plano yang lain untuk digunakan dalam perhitungan suara untuk Presiden. Sampai pada pukul 15.30 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak sampai pada pukul 16.25 WIT. Pada pukul 16.35 WIT dilanjutkan dengan perhitungan suara sampai pukul 24.30 WIT, pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun. **(Bukti PK.32.3-37)**

8. Desa Lorwembun

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin telah terjadi suatu peristiwa Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum berupa Pengguna e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri) pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun;

Bahwa peristiwa Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum berupa Pengguna e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri) pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun yang ditemukan oleh Sdr. Yonas Romrome (Penemu) yang adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)Kecamatan Kormomolin, dan patut diduga dilakukan oleh KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kormomolin pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 terhadap pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada setiap TPS yang tersebar di 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan kormomolin dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS 1 Desa Lorwembun yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Kormomolin bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 1 Desa Lorwembun dalam pengawas pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan informasi pengawas TPS 1 Desa Lorwembun dalam laporan hasil pengawasannya menemukan telah terjadi dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 1 Desa Lorwembun dengan memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama **WILHELMINA SERMATAN, NIK : 8103015006910001 beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk Desa ILNGEI RT/RW 000/000 Kecamatan TANIMBAR SELATAN**

- Kabupaten MALUKU TENGGARA BARAT Provinsi MALUKU dan SISILIA ROFLEBABIN, NIK : 3277016401880006** beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk di : **CIMAHI BAROS SENENG Kelurahan/Desa UTAMA RT/RW 002/003 Kecamatan Cimahi Selatan Kota CIMAHI Provinsi JAWA BARAT** untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos menggunakan e-KTP dan terdaftar dalam Formulir C7.DPK-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) akan tetapi yang bersangkutan berdasarkan kartu tanda penduduk yang telah tercatat pada Formulir C7.DPK-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Lorwembun dan juga tidak memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri).
- b. Bahwa pada TPS 2 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin terhadap hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS berdasarkan keterangan yang didapat Panwaslu Kecamatan Kormomolin terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi melakukan pencoblosan pada TPS 2 dengan menggunakan e-KTP (DPK) dengan alamat tidak sesuai dengan TPS dimana yang bersangkutan melakukan pencoblosan dan diijinkan oleh KPPS TPS 2, kedua orang tersebut adalah **HANITA VERONIKA NUBAN yang beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jl. DANAU ANGGI Desa PAL PUTIH RT/RW 005/002 Kecamatan Sorong Barat Kota SORONG Provinsi PAPUA BARAT dan FENANSIA ROFLEBABIN yang beralamat di BANDUNG.**
- c. Bahwa sesuai keterangan pada formulir C7.DPK-KPU. Selain dari dua orang dimaksud diatas ditemukan juga ada pemilih yang mencoblos pada TPS 2 Desa Lorwembun dengan menggunakan Kartu Keluarga sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb atas nama **LEOBARDUS BATMOMOLIN.**
- d. Bahwa pada TPS 3 Desa Lorwembun kecamatan kormomolin terhadap hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS berdasarkan keterangan yang didapat Panwaslu Kecamatan Kormomolin bahwa pemilih yang menggunakan e-KTP pada TPS 3 Desa Lorwembun sebanyak 9 orang sebagaimana terdaftar dalam Formulir C7-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) akan tetapi 7 diantaranya menggunakan KTP beralamat sesuai dengan alamat TPS dimana pemilih menggunakan hak pilih, sedangkan untuk 2 orang

pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Desa Lorwembun dengan menggunakan e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Desa Lorwembun atas nama **GEMA BATLAYERI NIK : 9171026005930007** beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Desa Numbay Jl. SETIAPURA II NO 121 PALDAM GUNUNG RT/RW 004/004 Kecamatan JAYAPURA SELATAN Kota JAYAPURA Provinsi PAPUA dan ROSINA FENANLAMPIR beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Desa FRUATA RT/RW 000/000 Kecamatan FAFURWAR Kabupaten TELUK BINTUNI Provinsi PAPUA BARAT tanpa memiliki A5-KPU A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri).

9. Desa Alusi Batjas

TPS 1

Pada desa Alusi Batjas logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 06.30 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.25 WIT sekaligus pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para saksi Partai Politik yang tidak ada yaitu formulir model C7 DPT-KPU, C7 DPTB-KPU dan C7 DPK-KPU.

Pemungutan suara dimulai tepat pukul 09.03 wit, yang ditemukan pada TPS 1 desa Alusi Batjas surat suara berjumlah 105 untuk penambahan 2% tidak ada sehingga ada penambahan dari PPK 81 Surat suara DPRD Kabupaten di tambah 2% menjadi 85 surat suara sehingga jumlah surat suara DPRD kabupaten pada TPS 1 berjumlah $105 + 85 = 190$ surat suara dan pengadaan C7 DPT-KPU, C7 DPTB-KPU dan C7 DPK-KPU.

KPPS 1 melakukan surat suara bergerak ke rumah 3 ibu yang lanjut usia untuk memberikan hak pilihnya dan pemungutan suara pada TPS 1 selesai/ditutup pukul 15.20 WIT dan dilanjutkan dengan perhitungan suara pada TPS 1 tepat jam 16.00 WIT dan berakhir pada pukul 23.00 WIT berjalan dengan baik.

TPS 2

Pada desa Alusi Batjas logistik tiba di TPS 2 tanggal 17 April 2019, Pukul 06.30 WIT pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.00 WIT sekaligus pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-

dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Para Saksi Partai Politik.

Setelah selesai pemeriksaan kotak suara dilanjutkan dengan pemungutan suara yang dimulai dari pemilih disabilitas sesudah itu dilanjutkan oleh pemilih yang terdaftar pada DPT dan DPTB mulai pukul 10.00 WIT sampai pukul 12.00 WIT dan pukul 12.15 WIT anggota KPPS dan saksi mengantar surat suara bergerak kepada pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya (cacat tubuh) dan pada pukul 12.30 WIT KPPS melayani pemilih yang menggunakan KTP-EL dan Surat Keterangan dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pada pukul 15.00 WIT KPPS melaksanakan perhitungan suara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sampai pada DPRD kabupaten/kota pada Formulir C1 Plano dan berakhir/selesai pada pukul 22.00 WIT dalam pelaksanaan Pungut Hitung berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

Desa Alusi Tamrian

TPS 1

Pada desa Alusi Tamrian logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 07.15 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.20 WIT Pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para saksi Partai Politik pada pukul 08.55 WIT dan dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.21 WIT sampai pada pukul 12.20 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak sampai pada pukul 13.30 wit. Pada pukul 16.20 WIT dilanjutkan dengan perhitungan suara pukul 24.30 WIT pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman.

TPS 2

Pada desa Alusi Tamrian logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 07.15 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.20 WIT Pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para saksi Partai Politik pada pukul 07.37 WIT, pukul 09.20 WIT pemeriksaan kotak suara pukul 09.25 WIT arahan singkat dari ketua KPPS, pukul 09.30 WIT dilanjutkan dengan pemungutan suara.

10. Desa Alusi Bukjalim

TPS 1

Pada pukul 06.20 WIT pengawas TPS tiba di balai desa Alusi Bukjalim

Pukul 07.10 WIT, kotak suara tiba di balai desa alusi bukjalim dan pada pukul 09.30 WIT pemungutan suara dimulai sampai selesai pada pukul 16.30 WIT dan perhitungan suara dimulai dari pukul 18.00 WIT sampai pada tanggal 18 april 2019 pukul 05.00 WIT. pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

11. Desa Alusi Kelaan**TPS 1**

Pukul 07.00 WIT kotak suara tiba di balai desa alusi kelaan dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS serta dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.50 WIT -18.00 WIT. Pada pukul 12.00 WIT penambahan surat suara sebanyak 25 surat suara, pukul 15.45 WIT surat suara bergerak sampai pukul 16.05 WIT sampai selesai pada pukul 16.09 WIT. dilanjutkan dengan pelaksanaan Pungut Hitung pada pukul 21.00 WIT sampai tanggal 18 April 2019 pukul 03.40 WIT, berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

TPS 2

Pukul 07.00 WIT kotak suara tiba di balai desa Alusi Kelaan dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS serta dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.50-18.00 WIT, pukul 15.45 WIT surat suara bergerak sampai pukul 16.05 WIT sampai selesai pada pukul 16.09 WIT dilanjutkan dengan pelaksanaan Pungut Hitung pada pukul 21.00 WIT sampai tanggal 18 April 2019 pukul 03.40 WIT, berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun

12. Desa Alusi Krawain**TPS 1**

Pukul 06.28 WIT menit Logistik tiba di Alusi Krawain dan di kawal oleh kepolisian ,PPK dan Panwas Kecamatan. 06.57 WIT KPPS melakukan sumpah dan janji jabatan yang di pimpin oleh ketua KPPS. Pada pukul 07.30 WIT , Pencoblosan di mulai dan pada pukul 12.00 WIT, masih di adakan pencoblosan dalam DPT sampai no urut 89. Pada pukul 13.30 WIT istirahat makan siang tetapi di buat giliran jaga dan pada pukul 14.05 WIT, pencoblosan kembali Pada pukul 18.42 WIT berakhirlah pencoblosan khusus untuk DPT dan terdapat 4 orang disabilitas. Pada pukul 18.45

WIT di mulai dengan pencoblosan pada DPTb dengan menggunakan A5 KPU ada 2 orang, yang menggunakan surat keterangan ada 3 orang sedangkan yang menggunakan KTP-E ada 3 orang. Pada pukul 19.51 WIT, pergerakan kotak suara menuju nama-nama yang terdaftar dalam DPT dan di kawal oleh 2 orang Linmas, 4 orang KPPS, 4 orang saksi dan Pengawas Lapangan sedangkan pengawas TPS dan beberapa anggota Linmas, KPPS dan Saksi berada di TPS untuk menjaga Logistik. Pada pukul 20.10 WIT, kotak suara di bawa kembali di TPS. Pada pukul 24.06 WIT, persiapan perhitungan suara dan pukul 24.08 WIT, perhitungan suara di mulai sampai pada tanggal 18 april 2019, pukul 09.39 WIT Perhitungan Suara berakhir.

TPS 2

Pukul 06.42 WIT, logistik tiba di desa alusi krawain. Pada pukul 07.00 WIT di laksanakan sumpah dan janji oleh ketua KPPS. Saksi partai politik tiba di TPS pukul 07.30 WIT. Pada pukul 08.03 WIT dan pada pukul 08.03 WIT belum juga di laksanakan pencoblosan karena kekurangan surat suara yang tidak sesuai dengan DPT karena logistik yang masuk, jumlah surat suara presiden: sebanyak 262, DPD RI: 262, DPR RI:252, DPR Provinsi: 263 dan DPRD Kabupaten /Kota: 190. Pada pukul 08.47 WIT, pemungutan suara berjalan Pada pukul 10.15 WIT anggota PPK baru menyerahkan contoh surat suara dan daftar nama calon DPD, DPR RI, DPRD Kabupaten /kota dan di tempelkan oleh anggota Linmas. Pada pukul 11.48 WIT PPK membawa surat suara untuk menggenapi kekurangan surat suara yang ada dan pada pukul 14.15 WIT lanjutan pemungutan suara. Pada pukul 20.15 WIT TPS bergerak dari tempat pencoblosan menuju wajib pilih yaitu Lansia, Sakit dan Cacat berjumlah 10 orang. Pada pukul 22.15 WIT pemungutan suara berakhir dan di lanjutkan dengan makan malam. Penghitungan suara di mulai pukul 23.30 WIT sampai pada pukul 11.30 WIT siang. Pada pukul 00.48 WIT pada hari Jumat, 19 April 2019 kotak suara di bawah ke kecamatan, Pada pukul 01.15 WIT tiba di kecamatan.

13. Desa Meyano Bab

TPS 1

Pada hari rabu 17 april 2019 pukul 06.50 WIT, PPK mengantar logistik ke desa Meyano Bab. Pada pukul 07.30 WIT ketua KPPS 001 melaksanakan rapat pleno sekaligus mengambil sumpah janji di tempat pemungutan suara. Setelah selesai

pengambilan sumpah janji Ketua KPPS dan para saksi membuka setiap kotak suara untuk diperiksa, ternyata terdapat dalam 5 kotak suara tidak ada daftar hadir peserta pemilu. Pemungutan suara dimulai pada pukul 09.12 WIT sampai pukul 17.30 WIT. Perhitungan surat suara dimulai pada hari Rabu pukul 19.00 WIT sampai hari Kamis pukul 08.00 WIT dengan aman dan lancar. Pendistribusian kotak suara dari tps 001 ke PPK Kecamatan Kormomolin pukul 15.00 WIT dengan aman dan dalam pengawasan.

TPS 2

Logistik tiba di TPS 002 desa Meyano Bab pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 07.04 WIT dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh KPPS pada pukul 07.30 WIT. Setelah dilakukan pemeriksaan logistik oleh KPPS, ada terdapat kekurangan logistik, diantaranya : surat suara dan daftar hadir serta formulir c-3. Surat suara yang diterima oleh tps 002 kurang, yaitu : DPR-RI sebanyak 247, yang seharusnya sebanyak 274 sehingga terjadi kekurangan 27 surat suara.

Kotak surat suara DPR-RI yang dibawa keduanya beralamat tps 001 jadi tps 002 tidak ada. Setelah berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS, salah satu kotak suara yang beralamat tps 001 ditempatkan di tps 002. Pemungutan suara dimulai pada pukul 09.12 WIT –17.30 WIT. Perhitungan surat suara dimulai pada hari Rabu pukul 19.00 WIT sampai hari Kamis pukul 08.00 WIT dengan aman dan lancar. Pendistribusian kotak suara dari tps 002 ke PPK Kecamatan Kormomolin pukul 15.00 WIT, berjalan dengan aman dan dalam pengawasan.

14. Desa Meyano Das

TPS 1

Logistik masuk dan diterima oleh KPPS Pukul 07.24 WIT logistik yang diterima KPPS dalam keadaan tersegel dengan baik. Pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen dalam kotak suara pada pukul 07.50 WIT, pengambilan sumpah dan janji oleh KPPS pada pukul 08.12 WIT, pemungutan suara dimulai pada pukul 08.35 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak bagi pemilih disabilitas pada pukul 16.10 - 16.17 WIT sampai pukul 16.38 WIT proses pemungutan suara selesai.

Pada pukul 17.43 WIT perhitungan suara sampai dengan pukul 22.37 WIT. Tanggal 19 April 2019 pukul 19.19 WIT logistik didistribusikan dari PPS ke PPK Kecamatan Kormomolin

TPS 2

Logistik masuk dan diterima oleh KPPS Pukul 07.29 WIT logistik yang diterima KPPS dalam keadaan tersegel dengan baik. Pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen dalam kotak suara pada pukul 08.00 WIT, pengambilan sumpah dan janji oleh KPPS pada pukul 07.38 WIT, pemungutan suara dimulai pada pukul 08.22 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak bagi pemilih disabilitas pada pukul 16.10 - 16.17 WIT sampai pukul 15.10 WIT proses pemungutan suara selesai.

Pada pukul 17.30 WIT perhitungan suara sampai dengan pukul 22.00 WIT. Tanggal 19 April 2019 pukul 19.19 WIT logistik didistribusikan dari PPS ke PPK Kecamatan Kormomolin.

15. Desa Kilmasa

TPS 1

Pukul 06.28 WIT pada pukul 08.00 WIT logistik tiba di desa kilmasa. Pembukaan pemungutan suara di mulai pada pukul 08.30 WIT di awali dengan sumpah dan janji yang di pimpin oleh ketua KPPS di saksikan oleh seluruh saksi dan PTPS dan semua anggota pemilih. Semua saksi partai politik hadir di TPS sebelum pembukaan pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemungutan suara penyandang disabilitas di dampingi oleh pendamping serta surat pernyataan pendampingan (formulir model C3.KPU). pada saat pemeriksaan logistik terdapat surat suara DPRD Provinsi mendapat kekurangan 2 surat suara berdasarkan jumlah DPT/C6 dan juga daftar calon DPRD Provinsi tidak ada. TPS bergerak pada pukul 17.30 WIT. KPPS dan anggota pemilih atas nama: Hebe Sarhuna dan Yulianus Ratuanik kembali ke TPS pada pukul 18.00 WIT dapat berjalan dengan aman. Penambahan surat suara 1 untuk Presiden dan Wakil Presiden, 1 untuk DPR RI, 1 Untuk DPD RI, DPRD Provinsi. Pada pukul 21.00 WIT di adakan perhitungan surat suara oleh KPPS dan di mulai dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden ,DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sampai selesai. Pada tanggal 18 april 2019, pukul 15.00 WIT kotak suara di bawah ke kecamatan dan di serahkan ke PPK dan di kawal oleh Kepolisian.

TPS 2

Pukul 08.00 WIT logistik tiba di TPS. Dan di lanjutkan dengan pembukaan pemungutan surat suara pada pukul 08.30 WIT. Di awali dengan mengucapkan

sumpah dan janji yang di pimpin oleh ketua KPPS dan di saksikan oleh PTPS, Saksi dan semua anggota pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara penyandang disabilitas di dampingi oleh pendamping serta surat pernyataan pendampingan (formulir model C3.KPU). Pada saat pemeriksaan logistik terdapat surat suara DPRD Provinsi mendapat kekurangan 2 surat suara berdasarkan jumlah DPT dan juga daftar calon DPRD Provinsi tidak ada. Terjadi TPS bergerak pada pukul 17.30 WIT dan kembali ke TPS pukul 18.00 WIT di saksikan oleh para saksi dan PTPS, semua berjalan dengan baik dan aman. Pada pukul 15.20 WIT kegiatan pencoblosan dihentikan sementara karena makan siang dan Linmas di tugaskan untuk menjaga TPS. Pada pukul 15.40 WIT kembali di laksanakan pencoblosan. Pada pukul 21.00 WIT dilaksanakan penghitungan suara oleh KPPS dan di mulai dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sampai selesai. Pada tanggal 18 april 2019, pukul 15.00 WIT kotak suara di bawah ke Kecamatan dan di serahkan ke PPK dan di kawal oleh Kepolisian.

16. Desa Lumasebu

TPS 1

Pada pukul 08.00 WIT pendistribusian logistik dari kecamatan ke Lumasebu dan dijemput oleh KPPS dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS. Pada pukul 08.40 WIT logistik dibuka oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh anggota KPPS. Pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 WIT di TPS 001. Proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar. Pemungutan suara berakhir pada pukul 16.00 WIT. Pada pukul 16.30 WIT dilakukan perhitungan suara hingga selesai.

TPS 2

Pada pukul 08.30 WIT pendistribusian logistik dari kecamatan ke Lumasebu dan dijemput oleh KPPS dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS. Pada pukul 08.40 WIT logistik dibuka oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh anggota KPPS. Pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 WIT di TPS 002. Proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar. Kekurangan surat suara pada DPRD Kabupaten/kota sebanyak 52 dan beberapa saat kemudian dilakukan penambahan surat suara untuk DPRD Kabupaten/kota sebanyak 52. Pemungutan

suara berakhir pada pukul 18.00WIT. Pada pukul 18.30 WIT dilakukan perhitungan suara hingga selesai. **(Bukti PK.32.3-38)**.

2. Penindakan Pelanggaran

Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu** sebanyak 4 (empat) laporan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Frendi Rolentio Lololuan, SH pada tanggal 23 Agustus 2018 dan diregistrasi dengan nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab/31.09/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018 dengan Terlapor Sony Hendra Ratissa, S.Hut selaku Terlapor I dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku Terlapor II. **(Bukti PK.32.3-39)**
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Barnabas Lone Fenanlampir, ST pada tanggal 14 September 2018 dan diregistrasi dengan nomor: 002/LP/PL/ADM/Kab/31.09/IX/2018 dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. **(Bukti PK.32.3- 40)**
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Mathias A. Koisin pada tanggal 2 Mei 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/31.09/V/2019. dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. **(Bukti PK.32.3- 41)**
 4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Cartes Asbit Rangotwat, SH.,MH pada tanggal 2 Mei 2019 dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Cartes Asbit Rangotwat, SH.,MH) adalah berkaitan dengan Pencoblosan surat suara sisa pada TPS 1 Desa Lingat dan penggunaan

hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 2 dan TPS 5 desa Lingat Kecamatan Selaru. Bahwa laporan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan penyelesaian menggunakan pemeriksaan melalui acara cepat dan telah diputuskan dengan menggunakan Formulir ADM-22 (Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) pada tanggal 5 Mei 2019. **(Bukti PK.32.3-42)**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu** sebanyak 1 (satu) Temuan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Mathias Alubwaman, SH dan Eduardus Futwembun, SH pada tanggal 12 November 2018 dengan Terlapor atas nama Prisilia Tanty Saka, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 9 Partai Nasdem Daerah Pemilihan MTB 3 dan telah ditetapkan sebagai Temuan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rapat Pleno tertanggal 12 November 2018. Materi temuan oleh Penemu adalah Terlapor sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Sofyanin Kecamatan Yaru sebagai salah satu syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - b. Bahwa setelah ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut diatas, maka diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Maluku dengan surat penerusan Nomor 92/Bawaslu-MTB/XI/2018 tanggal 13 November. **(Bukti PK.32.3- 43)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu** sebanyak 2 (dua) laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Bartolomeus Ditilebit pada tanggal 22 April 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 02/LP/PL/Kab/31.09/IV/2019 dengan Terlapor atas nama Bodan Fase. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Bartolomeus Ditilebit) adalah Pemberian uang dan kartu nama (bahan kampanye).

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan Rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka laporan tersebut dihentikan karna tidak memenuhi unsur pasa tindak pidana Pemilu. **(Bukti PK.32.3- 44)**

Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Mesak Yandri Masela, SE, M.Ec.Dev pada tanggal 25 April 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 05/LP/PL/Kab/31.09/IV/2019 dengan Terlapor atas nama Oktofina Jambormias. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Mesak Yandri Masela, SE, M.Ec.Dev) adalah sebagai berikut yakni terdapat pencoblosan pada 2 (dua) TPS yang berbeda di desa Arma Kecamatan Nirunmas.

Bahwa berdasarkan kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu maka laporan tersebut ditindaklanjuti ketahap penyidikan karna telah memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilu. **(Bukti PK.32.3-45)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak 5 (lima) Temuan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Eduardus Futwembun, SH (Koordiv PHL Bawaslu Kab. MTB) pada tanggal 16 Januari 2019 dengan Terlapor atas nama Yohanis Rano Fatlolon, SE dan telah diregister dengan nomor: 01/TM/PL/Kab/31.09/I/2019 pada tanggal 16 Januari 2019. Materi temuan oleh Penemu (Eduardus Futwembun, SH) adalah sebagai berikut yakni Adanya dugaan pembagian barang atau materi lainnya berupa bingkisan Natal dan Tahun Baru yang didalamnya terdapat bahan kampanye dalam bentuk Kartu Nama Calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dari Partai Nasdem Nomor 10 Daerah Pemilihan MTB III.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. **(Bukti PK.32.3-46)**

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Mici Miru A.md (Ketua/Koordiv PHL Panwascam Tanimbar Utara) pada tanggal 17 April 2019 dengan Terlapor atas nama Ferdinand Kulaleen dan telah diregister dengan nomor: 03/TM/PL/Kab/31.09/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019. Materi temuan oleh Penemu (Mici Miru, A.md) adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan

pelanggaran tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh saudara Ferdinand Kulaleen, yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.

4. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. **(Bukti PK.32.3-47)**

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Petrus Feninlambir (Ketua Panwascam Nirunmas) pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan Nomor: 04/TM/PL/Kab/31.09/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019. Materi temuan oleh Penemu (Petrus Feninlambir) adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan pelanggaran dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dengan menggunakan C-6.KPU di beberapa TPS desa Arma.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. **(Bukti PK.32.3-48)**

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Baltasar Oratmangun (Ketua Panwascam Selaru) pada tanggal 27 April 2019 dengan Terlapor atas nama Baltasar Lethulur dan Yudit Lololuan dan telah diregister dengan nomor: 06/TM/PL/Kab/31.09/V/2019 pada tanggal 8 Mei 2019. Materi Temuan oleh Penemu (Baltasar Oratmangun) adalah sebagai berikut yakni Adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Baltasar Lethulur dan Yudit Lololuan pada saat proses pungut hitung tanggal 17 April 2019 yakni menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 5 dan TPS 2 Desa Lingat Kecamatan Selaru.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu karena tidak memenuhi unsur. **(Bukti PK.32.3-49)**

6. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Baltasar Oratmangun (Ketua Panwascam Selaru) pada tanggal 8 Mei 2019 dengan Terlapor atas nama Apolos Utlela dan telah diregister dengan Nomor: 07/TM/PL/Kab/31.09/V/2019 pada tanggal 8 Mei 2019. Materi temuan oleh Penemu (Baltasar Oratmangun)

adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh saudara Apolos Utlela dan beberapa anggota KPPS serta salah satu anggota PPS, saksi partai politik, saksi DPD dan saudara Yohanis Sumbreskossu.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu **(Bukti PK.32.3-50)**

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebanyak 2 (dua) permohonan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah diregister dengan nomor: 01/PS.REG/31.09/IX/2018;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor: 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan oleh para pihak dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register : 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tanggal 27 September 2018;

Bahwa terhadap hasil mediasi mencapai kesepakatan tersebut diatas, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dituangkan dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tanggal 27 September 2018. **(Bukti PK.32.3-51)**

- b. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah diregister dengan nomor : 02/PS.REG/31.09/X/2018;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor: 02/PS.REG/31.09/X/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan oleh para pihak dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register : 02/PS.REG/31.09/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018;

Bahwa terhadap hasil mediasi mencapai kesepakatan tersebut diatas, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dituangkan dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 02/PS.REG/31.09/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.
(Bukti PK.32.3- 52)

7.Keterangan Tambahan Kabupaten Seram Bagian barat (SBB)

a. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan peringatan Dini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera melaksanakan Coklit terbatas terhadap DP4 Non DPT karena fakta di lapangan bahwa PPK Se-Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan Coklit terbatas sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, Tentang Penyelesaian Tindak Lanjut data 29.120 Pemilih, Tanggal 24 Oktober 2018 di tingkat desa/kelurahan dan segera malakukan penyempurnaan DPTHP-1.
2. Bahwa Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Menyampaikan Surat Perbaikan Data Pemilih Kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Daftar Pemilih Tetap yang mana pada Kecamatan Inamosol 122 pemilih yang belum dimasukan kedalam DPTHP – 1.
3. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Penetapan DPTHP - I Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan Pada

tanggal 22 Juli 2018 di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 1.138 pemilih yang tersebar di 7 kecamatan sesuai dengan Surat Hasil Pengawasan Pencermatan Terhadap Daftar Pemilih 2019 yang ditetapkan adalah sebagai berikut ;

DPTHP - I

No	Kecamatan	Juml Desa/Kel	Juml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
01	Elpaputih	7	17	1.852	1.862	23.417
02	Amalatu	7	42	5.629	5.795	11.424
03	Inamosol	5	16	1.986	1.758	3.771
04	Kairatu	7	63	8.316	8.520	16.836
05	Kairatu Barat	6	36	4.600	4.607	9.207
06	Seram Barat	7	90	10.425	10.543	23.417
07	Huamual	5	153	19.515	19.089	38.604
08	Huamual Belakang	7	98	12.282	12.613	24.895
09	Taniwel	19	44	5.122	5.065	10.187
10	Taniwel Timur	15	22	2.263	2.171	4.434
11	Kep. Manipa	7	28	2.955	2.998	5.953
TOTAL		92	609	74.945	75.048	149.993

4. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap penetapan DPTHP - I tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

DPTHP II

No	Kecamatan	Juml Desa/Kel	Juml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
01	Elpaputih	7	18	1.880	1.884	23.417
02	Amalatu	7	43	5.619	5.885	11.504
03	Inamosol	5	18	2042	1850	3.892
04	Kairatu	7	74	9.447	9.866	19.313
05	Kairatu Barat	6	36	4.746	4.791	9.537
06	Seram Barat	7	92	11.531	11.886	23.417
07	Huamual	5	163	21.192	20.946	42.138
08	Huamual Belakang	7	100	12.393	12.993	25.386
09	Taniwel	19	47	5.177	5.151	10.328
10	Taniwel Timur	15	22	2.240	2.169	4.409
11	Kep. Manipa	7	31	3.113	3.167	6.280
TOTAL		92	642	79.380	80.588	159.968

5. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Seram Bagian Barat terhadap penetapan DPTHP III tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2019 Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019 Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Menetapkan DPTHP – 3 Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

DPTHP III

No	Kecamatan	Juml Desa/Kel	Juml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
01	Elpaputih	7	18	1.880	1.884	23.417
02	Amalatu	7	43	5.619	5.885	11.504
03	Inamosol	5	18	2042	1850	3.892
04	Kairatu	7	75	9.447	9.866	19.313
05	Kairatu Barat	6	36	4.746	4.791	9.537
06	Seram Barat	7	94	11.531	11.886	23.417
07	Huamual	5	166	21.192	20.946	42.138
08	Huamual Belakang	7	100	12.393	12.993	25.386
09	Taniwel	19	47	5.177	5.151	10.328
10	Taniwel Timur	15	22	2.240	2.169	4.409
11	Kep. Manipa	7	31	3.113	3.167	6.280
TOTAL		92	650	79.380	80.588	159.968

6. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat paska dikeluarkannya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019, Maka Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kupaten Seram Bagian Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat terkait Saran Perbaikan DPTHP-II tidak dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemilih yang sebanyak 498 yang terbagi di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kairatu, Desa Kamariang Sebanyak 347 Pemilih dan Kecamatan Huamual Desa Luhu, Dusun Waiputi Sebanyak 151 Pemilih yang belum terdaftar di DPTHP-III di akan di masukan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

7. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Pada Penetapan DPTHP- II terdapat jumlah Pemilih yang lebih dari 300 pemilih dalam 1 TPS, Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melayangkan Saran Perbaikan pada TPS-TPS tersebut.

b. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bagian Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan perpanjangan tangan dari Panwas Kecamatan se Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dalam pelaksanaan pemungutan suara dari tingkat TPS sampai tingkat Kecamatan ada 4 TPS di 4 Kecamatan yang mendapatkan rekomendasi oleh Panwas Kecamatan untuk melakukan PSU dikarenakan terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- b) Bahwa berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Huamual dan di tindak Lanjuti Oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP- 3, DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 53 Dusun Amaholu Losy, Desa Luhu Kecamatan Huamual dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.
- c) Bahwa Berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Kairatu dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP- 3, DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 19 Dusun Kalapa Dua, Desa Kairatu Kecamatan Kairatu dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.
- d) Bahwa Berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Seram barat dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP-3, DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 34 Dusun Wael, Desa Piru Kecamatan Seram Barat dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

e) Bahwa Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Pada Kecamatan Humauel Belakang terdapat dugaan pelanggaran pada TPS 28 Dusun Hato Allang dan Desa Tahalupu Dusun Tiang Bendera TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Merekomendasikan Agar KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Melakukan Pengumuman Suara Ulang di TPS. Tetapi KPU Kabupaten Seram Bagian Barat hanya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 28 Dusun Hato Allang Desa Wesala.

c. Keterangan Mengenai Penanganan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Beserta Tindak Lanjutnya.

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menemukan **Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd (Kordiv PHL) pada tanggal 31 Agustus 2018. Materi temuan yang diajukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd adalah sebagai berikut bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap, mekanisme, tata cara dan prosedur pada tahapan perbaikan daftar bakal calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Dugaan pelanggaran tersebut yakni KPU Kabupaten Seram Bagian Barat diduga terindikasi telah menyetujui untuk menggantikan bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dapil I, dan Dapil III pada saat verifikasi berkas perbaikan pencalonan tanpa adanya surat pengunduran diri dari bakal calon pada saat proses perbaikan, hal ini dapat dibuktikan dengan dikelurkannya Daftar Calon Sementara dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa temuan yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/TM/PL/ADM/Kab/31.05/VIII/2018. Bahwa temuan dugaan pelanggaran

Administrasi yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Maluku untuk dilakukan persidangan.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd (Kordiv PHL) dan saudara Rahman Nurlette, S.Pd (Kordiv SDM) pada tanggal 26 November 2018. Materi temuan yang diajukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd adalah sebagai berikut : Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Inamosol bahwa Saudara Jakob Nelson Silaka, SH (Terlapor II), sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL 2, masih aktif sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Honitetu, dan yang bersangkutan Saudara Jakob Nelson Silaka, SH pada tanggal 19 September 2018 Pukul 10.00 WIT s/d pukul 17.00 WIT telah mengadakan rapat untuk pembahasan RPMDes Honitetu bersama masyarakat Desa Honitetu di Balai Pertemuan Dusun Ursana Desa Honitetu Kecamatan Inamosol.

Bahwa terhadap Informasi terkait status Saudari Suhartini. N. Silaka (Terlapor IV), maka pada tanggal 24 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan investigasi dengan bertemu Penjabat Kepala Desa Honitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama L. Izak Silaka, S.Pd, dan mendapat keterangan bahwa benar Saudari Suhartini. N. Silaka (Terlapor IV) adalah salah satu pejabat pada Pemerintah Desa Honitetu dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Honitetu Nomor : 141/02, Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Kepala Seksi Pelayanan Pada Pemerintah Desa Honitetu, Tertanggal 17 Juni 2017, dan sampai dengan ditetapkannya yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Provinsi Maluku pada tanggal 20 September 2018, yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan/memasukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Pemerintah Desa Honitetu.

Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 dengan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa Saudara Moksen Attamimi, ST, yang ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL V Nomor Urut 2, masih aktif sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seram Bagian Barat dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan hasil investigasi serta dengan merujuk ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Jo Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, maka terhadap Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, diduga telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu yang di duga dilakukan oleh :

1. Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat,
2. Saudara Jakob Nelson Silaka, SH dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL II, Nomor Urut 1,
3. Saudara Moksen Attamimi, ST, dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dapil V Nomor Urut 2.
4. Saudari Suhartini. N. Silaka dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Maluku V, Nomor Urut 4 (empat).

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa temuan yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahan Nurlette, S.Pd memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/TM/PL/ADM/Kab/31.05/XI/2018.

Bahwa temuan dugaan pelanggaran Administrasi yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Maluku untuk disidangkan.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak 1 (satu) laporan dengan rincian sebagai berikut :
 - h) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman pada tanggal 24 April 2019. Materi laporan yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman adalah sebagai berikut terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Perhitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang. Pelapor (La Ode Tasman) mengetahui dugaan pelanggaran ini ketika diberitahukan oleh saksi partai bahwa pada saat proses Pemilu, setelah selesai dilakukan pemilihan, saksi partai hendak mengambil formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1, tetapi saksi tidak diberikan. Menurut KPPS TPS 5 Desa Buano Selatan, bahwa nanti kembali karena belum selesai disalin, tetapi setelah saksi kembali untuk meminta formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1, saksi tidak juga diberikan formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 tersebut sampai hari ini ketika laporan ini disampaikan.

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat laporan yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019. Setelah laporan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019 dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan kajian dengan hasil kajian menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019, yang dilaporkan oleh Pelapor (La Ode Tasman) dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan terkait Tidak Diberikannya Sertifikat

Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Penghitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang.

2. Bahwa waktu ditemukannya peristiwa terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Penghitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang, yang dilaporkan pada tanggal 24 April 2019 dan waktu diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada tanggal 25 April 2019, maka antara waktu ditemukan dan waktu ditetapkan sebagai temuan untuk ditindaklanjuti belum melewati tenggat waktu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS 05 Dusun Pasir Panjang) dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS pada TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.
4. Bahwa unsur pasal yang terkandung dalam ketentuan Pasal 506 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Unsur-Unsur dalam pasal ketentuan pidana dimaksud adalah sebagai berikut : *(1) Setiap Anggota KPPS/KPPSLN, (2) Yang dengan sengaja, (3) Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat (2), Jo pasal 390 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka secara hukum TELAH TERPENUHI.*

Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019 tersebut diatas dilakukan Pembahasan Tahap II pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan laporan ini telah dihentikan karena ketika dilakukam Pembahasan Tahap II pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, Penyidik dan Jaksa

menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindakan pidana pemilu dan karena tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan untuk tidak memberikan salinan C1-Sertifikat tersebut karena memang salinan C1-sertifikat tersebut tidak terdapat dalam kotak suara ketika didistribusi.

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak 5 (lima) temuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 21 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum dan Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 28 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 28 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait dengan Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum dan Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah ditangani

pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Robert A. Ruspanah (PTPS 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu) pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 007/TM/PL/Kab/31.05/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019. Materi temuan oleh saudara Robert A. Ruspanah adalah sebagai berikut, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait menggunakan C6 milik orang lain untuk melakukan pencoblosan di TPS 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 007/TM/PL/Kab/31.05/IV/2019 tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

4. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Samy Jeky Luhukay (Ketua Panwaslu Kecamatan Kairatu) pada tanggal 2 Mei 2019 dan telah diregister dengan nomor 009/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 pada tanggal 2 Mei 2019. Materi temuan oleh saudara Samy Jeky Luhukay adalah sebagai berikut, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait melakukan perubahan angka-angka di dalam Form C1-Palno untuk menguntungkan salah satu Caleg.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 009/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 tersebut diatas sementara ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa temuan dugaan pelanggaran tersebut diatas, sementara dilakukan penyidikan oleh penyidik yang diperbantukan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat.

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip (Staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diregister dengan nomor 10/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 pada tanggal 13 Mei 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan Menambahkan atau Mengurangi suara Peserta Pemilu di Desa Buano Utara

pada Pada Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Huamual Belakang.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 10/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 tersebut diatas sementara ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, dan telah dilimpahkan ke penyidik pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 31 Mei 2019 untuk dilakukan penyidikan.

d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN**, sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 21 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH adalah sebagai berikut terkait Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan ke Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN).

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh saudara Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 28 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 28 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos adalah sebagai berikut terkait Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerima **Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**, sebanyak 1 (satu) permohonan dengan rincian sebagai berikut:

Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah diregister dengan Nomor: 001/PS.Reg/31.05/IX/2018.

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 001/PS.Reg/31.05/IX/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dituangkan dalam BA tidak tercapai Kesepakatan Mediasi , sehingga dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat masih tetap berlaku. **(Bukti PK.32.6-15, Bukti PK.32.6-16, Bukti PK.32.6-17, Bukti PK.32.6-18, Bukti PK.32.6-19, Bukti PK.32.6-20 Bukti PK.32.6-21, Bukti PK.32.6.22, Bukti PK.32.6-23, Bukti PK.32.6-24, Bukti PK.32.6-25, Bukti PK.32.6-26, dan Bukti PK.32.6-27).**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.32-139 sampai dengan bukti PK.32-164, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32-139 : Fotokopi Salinan C-KPU (C1 Sertifikat DPRD Provinsi TPS 09 Desa Passo);
2. Bukti PK.32-140 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Passo;

3. Bukti PK.32-141 : Fotokopi Form A Pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Baguala;
4. Bukti PK.32-142 : Fotokopi Salinan C-KPU (C1 Sertifikat DPRD Provinsi TPS 20 Desa Passo);
5. Bukti PK.32-143 : Fotokopi Salinan C-KPU (C1 Sertifikat DPRD Provinsi TPS 46 Desa Passo);
6. Bukti PK.32-144 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Baguala Kota Ambon;
7. Bukti PK.32-145 : Fotokopi Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil)TPS 11 Desa Halong;
8. Bukti PK.32-146 : Fotokopi Salinan C-KPU (C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 18 Desa Tawiri);
9. Bukti PK.32-147 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon;
10. Bukti PK.32-148 : Fotokopi Form A Pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Teluk Ambon;
11. Bukti PK.32-149 : Fotokopi Salinan C-KPU (C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 01 Desa Amahusu);
12. Bukti PK.32-150 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
13. Bukti PK.32-151 : Fotokopi Form A Pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Nusaniwe untuk Desa Amahusu;
14. Bukti PK.32-152 : Fotokopi Salinan C-KPU (C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 04 Desa Latuhalat);
15. Bukti PK.32-153 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe;
16. Bukti PK.32-154 : Fotokopi Form A Pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Nusaniwe untuk Desa Latuhalat;
17. Bukti PK.32-155 : Fotokopi Salinan C-KPU (C1-DPRD Provinsi TPS 11 Kelurahan Batu Meja);
18. Bukti PK.32-156 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau;

19. Bukti PK.32-157 : Fotokopi Form A Pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Sirimau untuk Kelurahan Batu Meja;
20. Bukti PK.32-158 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sirimau;
21. Bukti PK.32-159 : Fotokopi Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 66 Kelurahan Batu Merah;
22. Bukti PK.32-160 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau;
23. Bukti PK.32-161 : Fotokopi Form A Pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan Sirimau untuk Desa Batu Merah;
24. Bukti PK.32-162 : Fotokopi Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 68 Kelurahan Batu Merah;
25. Bukti PK.32-163 : Fotokopi Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 97 Kelurahan Batu Merah;
26. Bukti PK.32-164 : Fotokopi Salinan C1-DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil) TPS 108 Kelurahan Batu Merah.

Selain itu, Bawaslu juga menghadirkan Bawaslu Provinsi Maluku yang mendengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdullah Elly (Ketua Bawaslu Provinsi Maluku)

- Partai Hanura, berdasarkan hasil rekap pada data di bukti di 139 dan 140, Sarimanella atau Hanura dengan Nomor Urut 2 itu mendapatkan suara 8. Setelah dibacakan di Plano, disandingkan dengan Plano itu bertambah menjadi 78 atau ada tambahan.

2. Paulus Titaley (Anggota Bawaslu Provinsi Maluku)

- Panwas Kecamatan Nusaniwe pada saat proses rekapitulasi bahwa benar yang dibacakan 22 dan pada C-1 Plano 32 suara;
- Pada saat proses rekapitulasi, panwas merekomendasikan kepada PPK Pada saat pengesahan sertifikat itu wajib disandingkan dengan Plano, agar semua menyaksikan dan pada saat itu juga dilakukan perbaikan atau pembetulan;
- Data Plano itu data yang tidak bisa dimanipulasi, sehingga jadi rujukan;

- Untuk menjaga akurasi dan suara yang didapat pada saat pungut dan hitung. Bawaslu menginstruksikan kepada semua pengawas kecamatan, pada saat PPK membaca salinan C-1, itu harus menyandingkan dengan C-1 Plano. Apabila ada ketidaksesuaian, maka dikembalikan ke C-1 Plano.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1-NasDem = bukti T.001-Maluku 1-NasDem-190-05-31, Bukti P.T-1] Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku 1 Provinsi Maluku, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum**Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide Bukti P.T-2] sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 [vide bukti P-2-NasDem] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-3-NasDem, Bukti P.T-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan

Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.6] Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) mengajukan Keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 pukul 09. 52 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 209-13-31/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 9 Juli 2019. Akan tetapi dalam pengajuan keterangan, Partai Hanura belum melampirkan Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat.

Bahwa sampai dengan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 11 Juli 2019, Partai Hanura tidak menyerahkan Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura. Oleh karena itu, Partai Hanura, tidak memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan Pihak Terkait menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1-NasDem = Bukti T.001-Maluku 1-NasDem-190-05-31, Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58-05-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah eksepsi tersebut telah masuk pokok permohonan sehingga tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, saksi-saksi, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat selisih perolehan suara sebanyak 103 suara antara Pemohon dan Partai Hanura karena perbedaan jumlah perolehan suara antara Formulir Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk Partai Hanura di sejumlah TPS, yakni TPS 9, TPS 20, TPS 46 Desa Passo dan TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala, TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, TPS 1 Desa Amahusu dan TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, TPS 11 Kelurahan Batu Meja serta TPS 66, TPS 68, TPS 97, dan TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau dengan rincian sebagai berikut:

No.	Desa	TPS	Selisih Perolehan Suara		Penambahan suara Partai Hanura
			DAA1 Termohon	C1 Pemohon	
1.	Desa Passo	9	97	27	+70
		20	1	0	+1
		46	18	17	+1
2.	Desa Halong	11	10	8	+2
3.	Desa Tawiri	18	9	8	+1
4.	Desa Amahusu	1	7	0	+7
5.	Desa Latuhalat	4	32	22	+10
6.	Desa Batu Meja	11	2	1	+1
7.	Desa Batu Merah	66	4	0	+4
		68	5	1	+4
		97	3	2	+1
		108	1	0	+1
Jumlah					103

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1-NasDem sampai dengan bukti P-3-NasDem dan bukti P-1-NasDem Maluku 1 sampai dengan bukti P-19-NasDem-Maluku 1 serta saksi yang bernama Kicpatrick Alexander Tuwatanassy dan Bevi Risakotta (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tentang penambahan suara untuk Partai Hanura dengan jumlah penambahan sebanyak 103 suara pada sejumlah TPS yang dipersoalkan Pemohon adalah tidak benar. Yang benar adalah terdapat kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian antara Formulir Model C1-KPU dengan Formulir Model C1 Plano KPU atau kesalahan penjumlahan perolehan suara pada Formulir Model C1 Plano KPU. Namun, kesalahan tersebut telah dikoreksi dengan menyangdingkan Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano KPU di tingkat kecamatan.

Bahwa dari hasil penyangdingan data antara Formulir Model C1-KPU dengan Formulir Model C1 Plano KPU, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara yang benar adalah perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1 Plano KPU dan angka perolehan suara hasil koreksi dituangkan dalam Formulir Model DAA1-KPU, Formulir Model DA1-KPU serta Formulir Model DB1-KPU;

Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan PPK dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan dari Partai NasDem terkait dengan pembetulan atau koreksi yang dilakukan terhadap kesalahan penulisan maupun kesalahan penjumlahan perolehan suara. Begitupun pada rekapitulasi di tingkat KPU Kota Ambon tidak terdapat keberatan dari Partai NasDem terkait dengan perolehan suara Partai Politik;

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.001-Maluku 1-NasDem-190-05-31 sampai dengan bukti T.005-Maluku 1-NasDem-190-05-31 serta saksi yang bernama M. Shaddek Fuad dan Rudolf Hursepuni (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK Baguala, PPK Teluk Ambon, PPK Nusaniwe, dan PPK Sirimau di mana terdapat TPS yang dipersoalkan Pemohon, proses rekapitulasi suara dilakukan dengan cara menyangdingkan antara Formulir Model C1-Plano DPRD Provinsi dengan Formulir Model C1-DPRD Provinsi berhologram di seluruh

TPS pada masing-masing PPK yang dipersoalkan yang hasilnya kemudian dituliskan dalam Formulir Model DAA1.Plano.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.32-139 sampai dengan bukti PK.32-164;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata selisih perolehan suara tersebut diakibatkan karena terdapat perbedaan data yang digunakan oleh Pemohon. Berdasarkan keterangan Termohon, data perolehan suara yang terdapat dalam Formulir Model C1 yang digunakan oleh Pemohon adalah data yang belum dikoreksi sementara perolehan suara yang terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi adalah data perolehan suara yang telah dikoreksi pada tahap rekapitulasi di tingkat PPK. Terhadap perbedaan data perolehan suara maka data yang digunakan adalah yang terdapat pada Formulir Model C1 Plano. Begitu juga apabila terdapat kesalahan jumlah penghitungan perolehan suara pada Formulir Model C1 Plano maka akan dilakukan koreksi seketika pada saat rekapitulasi. Proses koreksi dan perbaikan demikian dilakukan pada tahap rekapitulasi ketika ditemukan adanya kesalahan atau selisih penghitungan perolehan suara yang tercantum pada Formulir Model C1. Proses demikian dikonfirmasi oleh anggota Bawaslu atas nama Paulus Titaley dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 (*vide* Risalah Persidangan Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 25 Juli 2019).

Bahwa setelah membandingkan bukti-bukti yang diajukan para pihak termasuk bukti Formulir Model C1 Plano yang diajukan Termohon, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon bukan merupakan penambahan suara secara melawan hukum yang menguntungkan Pihak Terkait tetapi merupakan kesalahan penulisan penghitungan hasil perolehan suara. Hal itu bersesuaian dengan fakta persidangan bahwa kesalahan penulisan pada Formulir Model C1-KPU telah dilakukan koreksi dengan menyandingkan dengan data Formulir Model C1 Plano KPU. Tambah lagi, semua kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1 yang didalilkan, sesuai fakta persidangan, ternyata kesalahan tersebut telah dilakukan koreksi dan dituangkan dalam Formulir Model DAA1 yang disaksikan oleh semua pihak. Dengan demikian

berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan penambahan suara untuk Partai Hanura sebanyak 103 suara tidak terbukti sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Helmi Kasim



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.